

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

**Zul Fadli
Dwi Ekasari Harmadji
Sriayu Pracita
Frans Sudirjo
Arief Yanto Rukmana
Yuliani
Riri Rumaizha
Rida Ristiyana
Sabarudin
Windi Ariesti Anggraeni
Anita De Grave
Rudy Pudjut Harianto**



GET PRESS INDONESIA

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Penulis :

Zul Fadli
Dwi Ekasari Harmadji
Sriayu Pracita
Frans Sudirjo
Arief Yanto Rukmana
Yuliani
Riri Rumaizha
Rida Ristiyana
Sabarudin
Windi Ariesti Anggraeni
Anita De Grave
Rudy Pudjut Harianto

ISBN :

Editor : DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos.,
S.IKom., M.Si., M.M.

Penyunting : Diana Purnama Sari S.E., M.E

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Administrasi Perpajakan ini.

Buku ini membahas Tujuan, Tugas Negara, Cara Negara Mendapatkan Dana, Penggunaan Sumber-sumber Dana, Peranan Pajak, Fungsi Pajak, Fungsi dan Pengaruh Pemungutan Pajak, Pergeseran dan Keterkenaan Pajak, Penghindaran Pajak, Shifting, Incidence, Kebijakan Pembiayaan Pembangunan, Kebijakan Perpajakan, Subjek Pajak, Objek Pajak, Sumber Pajak, Syarat Hukum Pajak, Proses Pemungutan Pajak, Keberatan Pajak, Pajak Langsung, Pajak Tidak Langsung, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi, Pajak Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, Pembukuan, Norma Penghitungan, Norma Perhitungan, Otonom Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	vii	
BAB 1 TUJUAN, TUGAS DAN CARA NEGARA		
MENDAPATKAN DANA	1	
1.1 Pendahuluan	1	
1.2 Peran Pajak dalam Perekonomian	2	
1.3 Tujuan Sistem Perpajakan	3	
1.4 Tugas Administrasi Perpajakan	5	
1.5 Cara Negara Mendapatkan Dana	7	
1.6 Sumber Pendapatan Lainnya	9	
1.7 Kesimpulan	11	
DAFTAR PUSTAKA	12	
BAB 2 PENGGUNAAN SUMBER-SUMBER DANA,		
PERANAN PAJAK, FUNGSI PAJAK	13	
2.1 Pendahuluan	13	
2.2 Penggunaan Sumber-Sumber Dana Pajak, Peranan dan Fungsi Pajak	14	
2.2.1 Penggunaan Sumber-Sumber Dana Pajak	14	
2.2.2 Peranan Pajak	16	
2.2.3 Fungsi Pajak	18	
2.3 Kesimpulan	24	
DAFTAR PUSTAKA	26	
BAB 3 FUNGSI DAN PENGARUH PEMUNGUTAN		
PAJAK, PERGESERAN DAN KETERKENAAN PAJAK	29	
3.1 Fungsi dan Pengaruh Pemungutan Pajak	29	
3.1.1 Pengaruh Pemungutan Pajak	30	
3.2 Pergeseran dan Keterkenaan Pajak	33	
3.2.1 Keterkenaan Pajak	35	
DAFTAR PUSTAKA	39	
BAB 4 PENGHINDARAN PAJAK, SHIFTING, INCIDENCE ..		41
4.1 Tax Avoidance	41	
4.2 Karakteristik Penghindaran Pajak	42	
4.3 <i>Tax avoidance</i> di Indonesia	42	
4.4 Tax Shifting	43	

4.5 Jenis Pergeseran Beban Pajak.....	44
4.6 Tahapan Pergeseran Beban Pajak.....	45
4.7 Tax shifting	45
4.8 Praktik Pergeseran Beban Pajak.....	45
4.9 Insiden Pajak.....	46
4.10 Insiden Pajak Bekerja.....	46
4.11 Memungut Pajak Baru atas Barang Inelastis dan Elastis.....	47
4.12 Elastisitas Harga dan Insiden Pajak.....	47
4.13 Ditentukan oleh Insiden Pajak.....	48
4.14 Kesimpulan	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PERPAJAKAN	51
5.1 Pendahuluan	51
5.2 Kebijakan Pembiayaan Pembangunan.....	53
5.3 Kebijakan Perpajakan	55
5.4 Integrasi Kebijakan Perpajakan ke dalam Pembiayaan Pembangunan	57
5.5 Tantangan dan Solusi	59
5.6 Studi kasus.....	61
5.7 Tren dan Pertimbangan Masa Depan.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BAB 6 SUBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK, SUMBER PAJAK, SYARAT HUKUM PAJAK.....	71
6.1 Subjek Pajak.....	71
6.1.1 Pengertian Subjek Pajak	71
6.1.2 Pembagian Subjek Pajak.....	71
6.2 Objek Pajak.....	76
6.2.1 Pengertian objek pajak.....	76
6.2.2 Pengelompokan Objek Pajak.....	76
6.2.3 Jenis Objek Pajak	76
6.3 Sumber Pajak.....	84
6.4 Syarat Hukum Pajak.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB 7 PROSES PEMUNGUTAN PAJAK,	
KEBERATAN PAJAK.....	89
7.1 Pendahuluan	89
7.2 Pemungutan Pajak.....	90
7.2.1 Teori Pemungutan Pajak.....	90
7.3 Keberatan Pajak.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
BAB 8 PAJAK LANGSUNG DAN PAJAK TAK LANGSUNG...	101
8.1 Pendahuluan	101
8.2 Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya.....	101
8.3 Pajak Langsung	102
8.3.1 Definisi Pajak Langsung.....	102
8.3.2 Karakteristik Pajak Langsung.....	102
8.3.3 Jenis-Jenis Pajak Langsung	103
8.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Langsung.....	103
8.4 Pajak Tidak Langsung	104
8.4.1 Definisi Pajak Tidak Langsung.....	104
8.4.2 Karakteristik Pajak Tidak Langsung.....	104
8.4.3 Jenis - Jenis Pajak Tidak Langsung.....	104
8.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Tidak Langsung.....	105
8.5 Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.....	105
8.6 Kesimpulan	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN (PPH), PAJAK	
BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	109
9.1 Pajak Penghasilan (PPh)	109
9.1.1 Pendahuluan	109
9.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan	109
9.1.3 Subjek Pajak Penghasilan	110
9.1.4 Objek Pajak Penghasilan	111
9.1.5 Menghitung Besaran Terutang Pajak Penghasilan.....	115
9.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	120
9.2.1 Pendahuluan	120
9.2.2 Pengertian	120

9.2.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	121
9.2.4 Dasar Pengenaan dan Penghitungan PBB	122
9.2.5 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan	123
DAFTAR PUSTAKA	126
BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	
DAN BEA METERAI	127
10.1 Pendahuluan	127
10.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	127
10.2.1 Objek PPN	128
10.2.2 Subjek PPN	130
10.2.3 Tarif Pajak PPN	130
10.2.4 PPN Keluaran dan PPN Masukan	131
10.2.5 Perhitungan PPN	132
10.3 Bea Meterai	134
10.3.1 Objek Bea Meterai	135
10.3.2 Subjek Bea Meterai	135
10.3.3 Tarif Bea Meterai	135
DAFTAR PUSTAKA	137
BAB 11 PEMBUKUAN DAN NORMA PERHITUNGAN	139
11.1 Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak	139
11.1.1 Pengertian pembukuan atau pencatatan	139
11.1.2 Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan	141
11.1.3 Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan	141
11.2 Norma Penghitungan Penghasilan Neto	142
11.2.1 Syarat Menggunakan Norma Penghitungan Neto	143
11.2.2 Perbedaan Antara Norma Pencatatan dan Pembukuan	145
11.2.3 Mengoptimalkan besarnya pajak yang dipungut Negara untuk prosedur penyelenggaraan aktivitas usaha sesuai dengan standar pencatatan dan penghitungan pendapatan bersih	146
DAFTAR PUSTAKA	147

**BAB 12 OTONOMI DAERAH, PAJAK DAERAH,
DAN RETRIBUSI DAERAH.....149**

12.1 Pendahuluan149

12.2 Proses Otonomi Daerah di Indonesia.....151

12.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah160

12.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut
UU Nomor 1 Tahun 2022.....178

DAFTAR PUSTAKA.....192

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1. Formula Pajak.....	92
Tabel 9.1. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dijelaskan dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1).....	116
Tabel 10.1. Rumus Perhitungan PPN.....	132
Tabel 12.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi daerah.....	150
Tabel 12.2. Perbedaan Pajak Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.....	175
Tabel 12.3. Perbedaan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.....	176

BAB 1

TUJUAN, TUGAS DAN CARA NEGARA MENDAPATKAN DANA

Oleh Zul Fadli

1.1 Pendahuluan

Pajak adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara. Sebagai instrumen yang paling umum digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan proyek publik, administrasi perpajakan memegang peranan penting dalam kebijakan fiskal negara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan layanan publik, membiayai proyek-proyek infrastruktur, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan Masyarakat (Putra, 2017).

Namun, penting untuk diingat bahwa administrasi perpajakan tidak hanya tentang pengumpulan uang. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosialnya, termasuk distribusi kekayaan yang lebih merata, pengendalian inflasi, promosi investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, administrasi perpajakan menjadi alat utama untuk mewujudkan visi dan misi negara dalam konteks kebijakan fiskal.

Pentingnya administrasi perpajakan dalam kebijakan fiskal negara sangatlah jelas. Beberapa alasan utama mengapa administrasi perpajakan merupakan elemen kunci dalam sistem keuangan suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memerlukan dana yang substansial untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program serta proyek yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pajak adalah salah

satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk tujuan ini.

2. Administrasi perpajakan memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak secara proporsional, sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Pajak progresif dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan.
3. Pajak juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengatur tingkat pajak untuk mengendalikan permintaan agregat dan menghindari fluktuasi ekonomi yang merugikan.
4. Sistem perpajakan yang baik dapat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang bijak dapat mendorong investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Anggara, 2016).

Dengan demikian, administrasi perpajakan bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen yang sangat berpengaruh dalam mencapai berbagai tujuan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Buku ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kompleksitas administrasi perpajakan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini, dan membantu para pembaca dalam memahami peran vital yang dimainkan oleh administrasi perpajakan dalam mencapai kebijakan fiskal yang sukses dan berkelanjutan.

1.2 Peran Pajak dalam Perekonomian

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam rangka membiayai berbagai program dan proyek publik yang sangat penting bagi masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, digunakan untuk menjalankan pemerintahan, membayar gaji pegawai, dan memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan (Basuki, 2017). Selain itu, pendapatan pajak juga mendukung pembangunan infrastruktur esensial seperti

jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Pajak juga digunakan untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau, program bantuan sosial bagi yang membutuhkan, serta mendukung penelitian dan inovasi. Proyek-proyek strategis seperti pembangunan energi, industri, pertanian, dan sektor-sektor kunci lainnya yang memerlukan dana besar juga didanai melalui pendapatan pajak, dengan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain sebagai sumber pendapatan, perpajakan juga memiliki dampak penting pada perekonomian, distribusi pendapatan, dan pengendalian inflasi. Sistem perpajakan dapat dirancang untuk mencapai tujuan distribusi pendapatan yang lebih merata, dengan pajak progresif yang membebankan tingkat pajak lebih tinggi kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi, sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Pajak juga digunakan sebagai alat pengendalian inflasi, dengan pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak atau mengenakan pajak khusus untuk mengurangi permintaan agregat yang berlebihan dan mencegah inflasi yang tinggi (Nurmantu, 2003). Selain itu, tarif pajak yang lebih rendah pada sektor-sektor tertentu atau insentif pajak tertentu dapat digunakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara tarif pajak yang tinggi mungkin menghambat investasi dan pertumbuhan. Selama siklus ekonomi, pajak juga dapat berperan dalam mengendalikan ekonomi, dengan pemerintah dapat mengurangi tarif pajak selama masa resesi untuk merangsang pengeluaran konsumen dan investasi, serta meningkatkan pajak selama masa ekspansi ekonomi untuk menghindari overheating ekonomi.

1.3 Tujuan Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan memiliki beberapa tujuan utama, yang mencerminkan aspek-aspek ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara. Beberapa tujuan utama sistem perpajakan meliputi redistribusi kekayaan, mengatasi ketidaksetaraan, dan menciptakan keadilan sosial. Redistribusi kekayaan adalah tujuan utama sistem perpajakan, yang berarti mendistribusikan sebagian pendapatan dari kelompok yang lebih kaya kepada kelompok yang

lebih miskin dalam Masyarakat (Markus & Lalu, 2005). Selain itu, perpajakan juga bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dengan memastikan bahwa beban pajak yang dikenakan pada individu dan perusahaan disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk membayar, yang terkait erat dengan redistribusi kekayaan. Menciptakan keadilan sosial juga menjadi tujuan perpajakan, dengan menggunakan perpajakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat, termasuk penyediaan layanan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Perpajakan memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan-tujuan utama sistem perpajakan, seperti redistribusi kekayaan, mengatasi ketidaksetaraan, dan menciptakan keadilan sosial (Abdul Rahman, 2022). Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana perpajakan memainkan peran dalam mencapai tujuan-tujuan ini:

1. Redistribusi Kekayaan

Perpajakan dapat digunakan untuk mengambil sebagian pendapatan dari kelompok yang lebih kaya melalui tarif pajak yang progresif atau pajak khusus pada kekayaan dan pendapatan tinggi. Pajak yang lebih tinggi pada penghasilan yang lebih tinggi dan penurunan pajak pada pendapatan yang lebih rendah adalah contoh praktik perpajakan yang mendukung redistribusi kekayaan.

2. Mengatasi Ketidaksetaraan

Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada kekayaan dan pendapatan tinggi, perpajakan dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dengan memindahkan sebagian pendapatan dari mereka yang memiliki lebih banyak ke mereka yang memiliki lebih sedikit. Ini membantu menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan.

3. Menciptakan Keadilan Sosial

Pendapatan yang diperoleh dari perpajakan dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial yang menciptakan keadilan sosial. Dana yang diperoleh dari

- pajak dapat dialokasikan untuk mendanai layanan pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan program-program bantuan sosial lainnya yang membantu kelompok yang membutuhkan.
4. **Mengoreksi Eksternalitas**
Perpajakan juga dapat digunakan untuk mengoreksi eksternalitas negatif dalam ekonomi, seperti polusi lingkungan. Dengan mengenakan pajak pada aktivitas yang merugikan lingkungan, pemerintah dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan menciptakan manfaat sosial yang lebih besar.
 5. **Stabilitas Fiskal**
Perpajakan juga berperan dalam menjaga stabilitas fiskal dengan menghasilkan pendapatan yang stabil untuk pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan menjalankan program-program fiskal yang berkelanjutan (Abdul Rahman, 2022).

Dengan demikian, perpajakan adalah alat yang kuat dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, termasuk redistribusi kekayaan, mengatasi ketidaksetaraan, dan menciptakan keadilan sosial. Desain perpajakan yang bijak dan kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini sambil mempertahankan stabilitas ekonomi yang diperlukan.

1.4 Tugas Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sistem perpajakan suatu negara. Peran administrasi perpajakan mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan pajak, penegakan peraturan perpajakan, memberikan panduan kepada wajib pajak, dan menjaga integritas sistem perpajakan (Hidayat & Purwana, 2017). Berikut adalah penjelasan mengenai peran administrasi perpajakan dalam mengelola sistem perpajakan:

1. Administrasi perpajakan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Ini mencakup pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai (PPN), pajak properti, dan pajak lainnya. Pengumpulan pajak yang efisien dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan pendapatan negara yang cukup untuk mendukung program dan proyek publik.

2. Administrasi perpajakan harus memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup memeriksa pengembalian pajak, melakukan audit, dan menindak pelanggaran perpajakan. Penegakan peraturan perpajakan yang ketat penting untuk mencegah penghindaran pajak dan evasi pajak.
3. Administrasi perpajakan harus memberikan panduan kepada wajib pajak tentang bagaimana mereka harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka dengan benar. Ini mencakup memberikan klarifikasi mengenai peraturan perpajakan, memberikan panduan tentang pengisian pengembalian pajak, dan merespons pertanyaan wajib pajak.
4. Administrasi perpajakan juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan pelanggan kepada wajib pajak. Ini termasuk memberikan informasi yang diperlukan, menjawab pertanyaan, dan membantu wajib pajak dalam proses perpajakan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Administrasi perpajakan sering kali berperan dalam pengembangan kebijakan perpajakan dengan memberikan masukan teknis dan data mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Mereka juga dapat memberikan informasi tentang dampak ekonomi dari berbagai kebijakan perpajakan (Hidayat & Purwana, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu lembaga terkait dalam administrasi perpajakan yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan sistem perpajakan di banyak negara. Tugas utama dari lembaga-lembaga terkait dalam administrasi perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak, mencakup pengumpulan dan pengolahan data, melakukan pemeriksaan dan audit terhadap wajib pajak yang diduga

melakukan pelanggaran perpajakan, memberikan layanan pelanggan kepada wajib pajak dengan memberikan panduan mengenai kewajiban perpajakan, menegakkan hukum perpajakan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan, serta berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan perpajakan dengan memberikan masukan teknis kepada pemerintah mengenai perubahan yang diperlukan dalam undang-undang perpajakan (Ramandey, 2020).

Dengan kerja sama antara administrasi perpajakan dan lembaga-lembaga terkait, sistem perpajakan dapat dikelola dengan efisien, sambil memastikan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan yang cukup untuk mendukung berbagai program dan proyek publik.

1.5 Cara Negara Mendapatkan Dana

Berbagai jenis pajak digunakan oleh negara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai program dan proyek publik (Pohan, 2013). Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umum digunakan dan cara negara mengumpulkan dana melalui pajak-pajak ini:

1. Pajak Penghasilan (*Income Tax*)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Ini bisa termasuk gaji, keuntungan investasi, dan pendapatan bisnis. Pajak penghasilan biasanya dikumpulkan melalui pemotongan langsung dari gaji karyawan (dikenal sebagai pemotongan pajak), pembayaran bulanan atau tahunan oleh wajib pajak, atau melalui pemotongan otomatis dari keuntungan bisnis.

2. Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax, VAT*)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah suatu barang atau jasa selama proses produksi dan distribusi. Pajak ini dikumpulkan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, dan akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Produsen atau penjual mengumpulkan pajak ini dan meneruskannya kepada pemerintah.

3. Pajak Property (*Property Tax*)

Pajak properti adalah pajak yang dikenakan pada nilai properti, seperti rumah, tanah, atau bangunan komersial. Pajak properti biasanya dikumpulkan oleh pemerintah daerah (misalnya, pemerintah kota atau kabupaten). Nilai properti ditaksir, dan pemilik properti diberi tagihan pajak yang harus mereka bayar secara berkala.

4. Pajak Penjualan (*Sales Tax*)

Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang tertentu kepada konsumen. Pajak ini dikumpulkan oleh penjual saat barang dijual kepada konsumen. Pajak ini kemudian disetor kepada pemerintah.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (*Land and Buildings Tax*)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan di suatu wilayah. Pajak ini dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan biasanya berdasarkan nilai properti. Pemilik properti akan diberikan tagihan yang harus mereka bayar.

6. Pajak Benang Merah (*Luxury Tax*)

Pajak barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah atau mahal, seperti mobil mewah, perhiasan, atau barang-barang mewah lainnya. Pajak ini dapat dikumpulkan saat pembelian barang mewah atau secara berkala oleh pemilik barang mewah.

7. Pajak Internasional (*International Tax*)

Pajak internasional adalah pajak yang dikenakan pada transaksi lintas batas, termasuk perdagangan internasional dan investasi asing. Pajak internasional dapat dikumpulkan melalui tarif bea masuk (*customs duties*) untuk impor dan ekspor, serta pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh warga negara dalam negeri dari investasi asing (Pohan, 2013).

Pengumpulan dana melalui berbagai jenis pajak ini adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Cara pengumpulan dan tarif pajak dapat bervariasi antara negara dan dapat disesuaikan

sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal dan ekonomi masing-masing negara.

1.6 Sumber Pendapatan Lainnya

Selain dari pajak, ada beberapa sumber pendapatan lain yang penting bagi negara, antara lain:

1. Pinjaman (*Loans*)

Pinjaman adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari peminjaman uang dari lembaga keuangan domestik atau internasional. Pemerintah meminjam uang ini untuk mendanai berbagai proyek dan kegiatan yang dianggap penting, seperti pembangunan infrastruktur, program pembangunan ekonomi, atau proyek-proyek sosial (Ratnawati & Hernawati, 2016). Pinjaman ini umumnya harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama dengan pembayaran bunga. Beberapa poin penting tentang pinjaman:

a. Bunga

Pemerintah harus membayar bunga atas pinjaman yang diterima. Besarnya bunga tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku pada saat pinjaman diberikan. Bunga ini merupakan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh negara.

b. Tujuan Pinjaman

Pinjaman sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar yang memerlukan investasi yang signifikan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, pembangkit listrik, atau program pembangunan lainnya. Pinjaman juga dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran jika pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran (Ratnawati & Hernawati, 2016).

2. Hibah (*Grants*)

Hibah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah asing, organisasi internasional, atau pihak lain kepada negara tanpa harus dikembalikan. Hibah ini biasanya diberikan untuk tujuan kemanusiaan, pembangunan, atau bantuan

husus lainnya (Chairil Anwar Pohan, 2014). Beberapa poin penting tentang hibah:

a. Sifat Non-Pengembalian

Hibah tidak memerlukan pengembalian dana atau pembayaran bunga. Ini berarti negara penerima dapat menggunakan hibah tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa kewajiban pengembalian.

b. Tujuan Hibah

Hibah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendukung proyek-proyek kemanusiaan dalam situasi bencana, membiayai program-program pembangunan sosial, atau mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara penerima (Chairil Anwar Pohan, 2014).

3. Pendapatan dari Bisnis Milik Negara (*State-Owned Enterprises, SOEs*)

Pendapatan dari bisnis milik negara (SOEs) berasal dari operasi bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Banyak negara memiliki SOEs di berbagai sektor, termasuk energi, telekomunikasi, transportasi, dan banyak lagi (Pohan, 2021). Beberapa poin penting tentang pendapatan dari SOEs:

a. Sumber Pendapatan

Pendapatan dari SOEs berasal dari penjualan barang atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis-bisnis tersebut. Ini termasuk pendapatan dari penjualan energi listrik, penerimaan dari tarif telekomunikasi, atau hasil dari penjualan minyak dan gas.

b. Pendapatan untuk Anggaran Negara

Sebagian atau seluruh pendapatan dari SOEs dapat disalurkan ke anggaran negara untuk digunakan dalam pembiayaan program-program pemerintah atau pembayaran utang negara.

c. Peran Pemerintah

Pemerintah biasanya memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas kebijakan dan pengelolaan SOEs. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan

bahwa pendapatan dari SOEs digunakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan pemerintah (Pohan, 2021).

Pendapatan dari pinjaman, hibah, dan bisnis milik negara adalah komponen penting dalam struktur pendapatan negara dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek penting serta menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut.

1.7 Kesimpulan

Bab ini membahas peran kunci administrasi perpajakan dalam mencapai tujuan fiskal negara. Beberapa poin penting yang dapat diambil yaitu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek publik yang penting bagi masyarakat. Ini mencakup pembiayaan pemerintahan, infrastruktur, layanan publik, dan proyek-proyek strategis. Perpajakan tidak hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga memiliki dampak penting pada perekonomian. Ini termasuk distribusi pendapatan, pengendalian inflasi, serta pengaruhnya terhadap investasi dan siklus ekonomi. Sistem perpajakan memiliki beberapa tujuan utama, termasuk redistribusi kekayaan, mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Administrasi perpajakan memainkan peran sentral dalam mengelola sistem perpajakan. Ini termasuk pengumpulan pajak, pengawasan, pemastian kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan dana dari pinjaman, hibah, dan pendapatan bisnis milik negara. Selain pajak, negara juga mengandalkan sumber pendapatan lain seperti pinjaman, hibah, dan pendapatan dari bisnis milik negara. Administrasi perpajakan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber-sumber ini untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara.

Sehingga pada akhirnya, kesimpulan yang didapat adalah administrasi perpajakan merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan fiskal negara. Pengelolaan pajak yang efisien, pengawasan yang baik, dan pemastian kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan, dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S. K. M. 2022. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa Cendekia.
- Anggara, S. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. CV Pustaka Setia.
- Basuki, Y. R. 2017. *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Chairil Anwar Pohan, M. 2014. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, N., & Purwana, D. 2017. *Perpajakan: Teori dan praktik*.
- Markus, M., & Lalu, H. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. 2021. *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. 2017. *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Ramandey, L. 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Deepublish.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.

BAB 2

PENGUNAAN SUMBER-SUMBER DANA, PERANAN PAJAK, FUNGSI PAJAK

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

2.1 Pendahuluan

Pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah. Pajak diambil dari berbagai sumber, dan jenis-jenis pajak dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan fiskal suatu negara. Berikut adalah beberapa sumber umum dari mana pajak diambil:

1. **Pendapatan Pribadi:**

Pajak penghasilan atau pendapatan pribadi adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan individu. Ini dapat mencakup gaji, dividen, bunga, dan sumber pendapatan lainnya (Adams, 2010).

2. **Pendapatan Perusahaan:**

Pajak penghasilan perusahaan dikenakan pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya. Ini dapat mencakup laba bersih setelah dikurangkan oleh berbagai biaya dan pengurangan lainnya.

3. **Pajak Konsumsi:**

Pajak konsumsi dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Beberapa negara menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) atau Pajak Penjualan untuk mengumpulkan pendapatan dari konsumsi.

4. **Pajak Properti:**

Pajak properti dikenakan pada nilai properti tertentu yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Nilai properti ini dapat mencakup rumah, tanah, atau properti komersial (Adams, 2010).

5. Pajak Warisan dan Hadiah:

Pajak warisan dikenakan pada harta yang diwariskan setelah kematian seseorang, sedangkan pajak hadiah dikenakan pada hadiah besar yang diberikan kepada individu selama hidupnya (Huang & Wang, 2011).

6. Pajak Bea Cukai:

Pajak ini dikenakan pada barang-barang tertentu yang diimpor atau diekspor. Bea cukai dapat dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri atau untuk menghasilkan pendapatan (Rahardja & Manurung, 2000).

7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

PBB dikenakan pada nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan (Rahardja & Manurung, 2000).

8. Pajak Transaksi Keuangan:

Beberapa negara menerapkan pajak atas transaksi keuangan, seperti transaksi saham atau transaksi keuangan lainnya (Green & Reinstein, 2004).

Sumber pajak dapat berbeda antar negara, dan struktur pajak dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Penggunaan sumber-sumber dana pajak dapat bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan suatu negara dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Penting untuk diingat bahwa alokasi dana pajak dapat bervariasi antar negara dan bergantung pada prioritas dan kebijakan pemerintah. Pemerintah biasanya merencanakan penggunaan dana pajak dalam anggaran tahunan atau perencanaan fiskal jangka panjang (Rahardja & Manurung, 2000).

2.2 Penggunaan Sumber-Sumber Dana Pajak, Peranan dan Fungsi Pajak

2.2.1 Penggunaan Sumber-Sumber Dana Pajak

Dana pajak secara umum digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah. Berikut adalah beberapa penggunaan umum sumber-sumber dana pajak:

1. **Pembangunan Infrastruktur:**
Pajak sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan proyek-proyek lain yang meningkatkan konektivitas dan fasilitas publik (Green & Reinstein, 2004).
2. **Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan:**
Dana pajak dapat dialokasikan untuk membiayai sistem kesehatan dan pendidikan. Ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pembayaran gaji tenaga medis dan pendidik, serta pengadaan perlengkapan dan buku pelajaran (Gelaidan & Abdullateef, 2017).
3. **Keamanan dan Pertahanan:**
Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk membiayai aparat keamanan dan pertahanan, termasuk anggaran untuk militer, kepolisian, dan lembaga keamanan nasional (Adams, 2010).
4. **Pelayanan Sosial:**
Dana pajak bisa dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial, tunjangan pengangguran, dan program-program lain yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan.
5. **Pembayaran Utang:**
Bagian dari penerimaan pajak mungkin digunakan untuk membayar utang pemerintah. Utang ini dapat berasal dari pinjaman dalam atau luar negeri yang telah diambil untuk membiayai proyek-proyek atau kebutuhan pemerintah lainnya (Korpysa, 2020).
6. **Pengelolaan dan Administrasi Pemerintah:**
Pajak juga digunakan untuk mendanai biaya administrasi pemerintahan, termasuk gaji pegawai, biaya operasional kantor pemerintah, dan pengembangan kapasitas administrasi (Maijoor, 2000).

7. Pengembangan Ekonomi:

Penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk program-program pengembangan ekonomi, termasuk insentif bagi industri, penelitian dan pengembangan, serta promosi investasi (Setyari, 2012).

8. Perlindungan Lingkungan:

Pajak lingkungan dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Dana dari pajak ini bisa digunakan untuk program perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pelestarian alam, dan pengembangan energi bersih (Amran et al., 2014).

2.2.2 Peranan Pajak

Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dan memiliki beberapa fungsi utama. Berikut adalah beberapa peranan utama pajak:

1. Pendanaan Pemerintah:

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum lainnya (Amran et al., 2014).

2. Pengaturan Ekonomi:

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur tingkat pengeluaran masyarakat dan mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak, pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi (Setyari, 2012).

3. Distribusi Pendapatan:

Sistem pajak dapat dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan mendistribusikan pendapatan dengan cara yang lebih merata (Rahardja & Manurung, 2000). Misalnya,

pemerintah dapat menerapkan pajak progresif yang mengenakan beban pajak lebih berat pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi (Liu et al., 2021).

4. Pendorong Investasi:

Pajak juga dapat digunakan sebagai insentif untuk mendorong investasi. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak atau insentif lainnya untuk sektor-sektor tertentu atau kegiatan ekonomi yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi (Nofsinger, 2001).

5. Perlindungan Industri:

Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk melindungi industri dalam negeri dengan memberikan pajak impor yang lebih tinggi terhadap barang-barang impor. Hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk memilih produk-produk lokal dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

6. Perlindungan Lingkungan:

Pajak dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Pajak lingkungan dapat dikenakan pada kegiatan atau produk yang merusak lingkungan, sehingga mendorong perusahaan dan individu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Amran et al., 2014).

7. Stabilitas Keuangan:

Pajak juga dapat membantu menciptakan stabilitas keuangan dengan memberikan pemerintah sumber pendapatan yang stabil. Dengan memiliki sumber pendapatan yang dapat diprediksi, pemerintah dapat lebih efektif merencanakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi (Green & Reinstein, 2004). Pemberdayaan Pemerintah melalui pendapatan pajak memberikan pemerintah kekuatan dan kapasitas untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Pajak yang dikumpulkan dengan baik memungkinkan pemerintah untuk merespons

secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa desain sistem pajak, termasuk tingkat dan jenis pajak yang diterapkan, dapat mempengaruhi sejauh mana pajak memenuhi peran-peran ini untuk mencapai stabilitas keuangan. Oleh karena itu, perancangan kebijakan pajak yang cermat dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Penting untuk diingat pula bahwa efektivitas peranan pajak tergantung pada desain pajak yang baik dan implementasi yang tepat oleh pemerintah. Sistem pajak yang adil dan efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi kekayaan yang lebih merata (Ashbaugh-Skaife et al., 2007).

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi utama pajak:

1. Pendanaan Pemerintah:

Salah satu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai berbagai program tarif dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai kebijakan publik lainnya (Maijoor, 2000).

2. Redistribusi Kekayaan:

Pajak dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengambil sebagian besar pendapatan dari kelompok yang lebih kaya dan memanfaatkannya untuk mendukung kelompok yang lebih miskin. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak progresif, di mana pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan (Adams, 2010). Pajak memiliki beberapa fungsi, dan salah satu di antaranya adalah untuk redistribusi kekayaan. Redistribusi kekayaan melibatkan transfer dana dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin atau yang

membutuhkan, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Beberapa cara di mana pajak dapat berkontribusi pada redistribusi kekayaan meliputi sebagai berikut:

- a. **Pajak Progresif:** Pajak progresif dirancang untuk mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi. Dengan ini, mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. **Pajak Harta:** Pajak hartawan bertujuan untuk mengenakan pajak pada kekayaan individu, seperti properti atau aset finansial. Pajak ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan kekayaan dengan menargetkan mereka yang memiliki kekayaan yang signifikan.
- c. **Pajak Warisan:** Pajak warisan dikenakan pada warisan yang diterima oleh individu ketika seseorang meninggal. Dengan membatasi jumlah kekayaan yang dapat diturunkan tanpa pajak, pajak warisan dapat membantu mencegah konsentrasi kekayaan di antara keluarga kaya dan mendorong redistribusi.

3. Penggunaan Penerimaan Pajak untuk Program Sosial:

Penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan, perumahan subsidi, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses ke layanan dasar bagi kelompok yang kurang mampu. Penggunaan penerimaan pajak untuk program sosial merupakan strategi yang umum digunakan oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan

sosial. Berikut adalah beberapa hal terkait dengan penggunaan penerimaan pajak untuk program sosial:

- a. Pengentasan Kemiskinan: Penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk program-program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi makanan, atau program pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
- b. Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian dana pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Bantuan pendidikan dan program kesehatan seperti vaksinasi, pelayanan kesehatan gratis, dan promosi kesehatan dapat dibiayai melalui penerimaan pajak.
- c. Perlindungan Sosial: Dana pajak juga dapat digunakan untuk menyediakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti tunjangan anak, tunjangan lanjut usia, dan bantuan bagi penyandang disabilitas.
- d. Infrastruktur Sosial: Penggunaan penerimaan pajak dapat melibatkan investasi dalam infrastruktur sosial, seperti pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan fasilitas olahraga dan rekreasi, atau pengembangan taman kota.
- e. Pemberdayaan Ekonomi: Program sosial yang mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan program pengembangan ekonomi lokal, dapat didanai melalui penerimaan pajak.
- f. Peningkatan Keadilan Sosial: Penggunaan penerimaan pajak juga dapat diarahkan untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil, dengan memastikan bahwa beban pajak dibagi secara adil dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas penggunaan penerimaan pajak untuk program sosial sangat tergantung pada efisiensi pengelolaan keuangan publik dan transparansi dalam alokasi dana. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana

pajak digunakan secara tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

4. Pajak Konsumsi yang Adil:

Pajak konsumsi yang dirancang dengan bijak dapat mempengaruhi secara positif kelompok berpendapatan rendah. Misalnya, dengan memberikan pengecualian atau pengembalian pajak untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan perumahan, dapat membantu mengurangi beban pajak relatif bagi kelompok dengan pendapatan rendah.

Meskipun pajak memiliki potensi untuk berkontribusi pada redistribusi kekayaan, implementasinya harus cermat dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara. Pilihan kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal.

5. Pengendalian Inflasi:

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian inflasi. Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa tertentu dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut, mengendalikan inflasi yang mungkin terjadi karena permintaan yang terlalu tinggi (Bodas et al., 2019). Pajak memiliki beberapa peran dalam mengendalikan inflasi, meskipun secara langsung tidak menjadi satu-satunya instrumen untuk mengatasi masalah ini. Beberapa fungsi pajak yang dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi melibatkan pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Berikut adalah beberapa cara di mana pajak dapat berperan dalam pengendalian inflasi:

a. Pajak Penghasilan (PPh):

Redistribusi Pendapatan: Pajak penghasilan dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengenakan tarif pajak progresif, yang artinya orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih tinggi. Dengan redistribusi

pendapatan, pajak dapat mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat daya beli bagi kelompok yang lebih rendah, mengurangi tekanan inflasi dari permintaan yang tidak seimbang.

b. Pajak Konsumsi:

Pengendalian Konsumsi: Pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan, dapat digunakan untuk mengurangi tingkat konsumsi. Dengan mengurangi konsumsi, pemerintah dapat mengendalikan permintaan agregat dan mencegah terjadinya tekanan inflasi karena permintaan yang terlalu tinggi.

c. Pajak Barang Mewah:

Pengendalian Konsumsi Barang Mewah: Pajak khusus pada barang-barang mewah dapat membantu mengurangi konsumsi barang-barang yang cenderung meningkatkan tekanan inflasi. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan untuk barang dan jasa tertentu, sehingga mengendalikan inflasi yang mungkin timbul dari permintaan yang berlebihan.

d. Pajak Ekspor/Impor:

Mengatur Neraca Perdagangan: Pajak ekspor atau impor dapat mempengaruhi aliran barang dan jasa internasional. Dengan mengendalikan arus impor dan ekspor, pemerintah dapat memitigasi dampak inflasi yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan perdagangan.

e. Pajak Properti:

Pengendalian Spekulasi Properti: Pajak properti dapat membantu mengendalikan spekulasi di pasar properti yang dapat menyebabkan kenaikan harga properti yang tidak seimbang. Ini dapat mengurangi tekanan inflasi dari sektor properti.

f. Pajak Karbon:

Pengendalian Dampak Lingkungan: Pajak karbon atau pajak lingkungan lainnya dapat membantu

mengendalikan produksi dan konsumsi yang merugikan lingkungan. Dengan mengurangi dampak lingkungan, pemerintah dapat mengontrol inflasi yang mungkin timbul dari kenaikan biaya produksi atau penurunan pasokan sumber daya alam.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas pajak dalam mengendalikan inflasi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, kebijakan fiskal lainnya, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pajak hanyalah satu alat dari banyak instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi.

6. Pengaturan Kebijakan Fiskal:

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur aktivitas ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pemotongan pajak untuk mendorong investasi dan konsumsi selama periode ketidakstabilan ekonomi (Rahardja & Manurung, 2000).

7. Mengendalikan Eksternalitas Negatif:

Pajak dapat dikenakan pada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif, seperti polusi. Pajak lingkungan dapat memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan (Adams, 2010).

8. Regulasi dan Pendorong Perilaku:

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi (Amran et al., 2014). Pajak atau insentif pajak dapat memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mengambil tindakan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah, seperti investasi dalam energi terbarukan atau penghematan energi (Green & Reinstein, 2004).

9. Stabilisasi Ekonomi:

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk memberikan stimulus atau meredakan ekonomi selama periode resesi atau pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat (Rahardja & Manurung, 2000).

Penting untuk dicatat bahwa desain dan implementasi sistem pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas fungsi-fungsi ini, dan kebijakan pajak sering kali menjadi bagian penting dari strategi ekonomi suatu negara.

2.3 Kesimpulan

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa peranan utama pajak dalam konteks Indonesia:

1. Sumber Pendapatan Negara:

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

2. Pemerataan Pendapatan:

Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Pajak yang dikenakan pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial yang memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.

3. Regulasi Ekonomi:

Pajak dapat digunakan sebagai alat regulasi ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu atau memberlakukan pajak tambahan untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu.

4. Pembiayaan Pembangunan:

Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, jaringan listrik, dan proyek-proyek strategis lainnya. Dengan demikian, pajak mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Ketahanan Keuangan Negara:

Dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil dari pajak, negara dapat membangun ketahanan keuangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi, krisis, atau keadaan darurat lainnya.

6. Mengontrol Inflasi:

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan tingkat inflasi. Pajak yang dikenakan pada konsumsi tertentu dapat membantu mengendalikan permintaan agregat dan mencegah terjadinya inflasi yang tinggi.

7. Pemberdayaan Ekonomi Daerah:

Pajak daerah memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk membiayai program-program pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial yang penting bagi pembangunan dan keberlanjutan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. 2010. Prevent, protect, pursue - A paradigm for preventing fraud. *Computer Fraud and Security*, 2010(7), 5–11. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(10\)70080-4](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(10)70080-4)
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. 2014. The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235. <https://doi.org/10.1002/bse.1767>
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & Kinney, W. R. 2007. The discovery and reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 44, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.001>
- Bodas, I., Pamela, M., & Fontana, R. 2019. Strategic Orientation, Innovation Performance and The Moderating Influence of Marketing Management. *Management Research Review*, 40(3), 129–139.
- Gelaidan, & Abdullateef. 2017. Entrepreneurial Intentions Of Business Students In Malaysia: The Role Of Self-Confidence, Educational And Relation Support. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(1), 54–67.
- Green, B. P., & Reinstein, A. 2004. Banking Industry Financial Statement Fraud and The Effects of Regulation Enforcement and Increased Public Scrutiny. In *Research in Accounting Regulation* (Vol. 17, Issue C, pp. 87–106). [https://doi.org/10.1016/S1052-0457\(04\)17005-7](https://doi.org/10.1016/S1052-0457(04)17005-7)
- Huang, S. K., & Wang, Y. L. 2011. Entrepreneurial orientation, learning orientation, and innovation in small and medium enterprises. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 24, 563–570. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.004>
- Korpysa, J. 2020. Entrepreneurial management of SMEs. *Procedia Computer Science*, 176, 3466–3475. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.050>

- Liu, C.-H. S., Liu, H. J. H., & Yen, L. N. 2021. Investigation Of Entrepreneurial Orientation Development With Airline Employees: Moderating Roles Of A Cooperation-Competition Mechanism. *Journal of Air Transport Management*, 9(4), 1–15.
- Maijoor, S. 2000. The Internal Control Explosion. *International Journal of Auditing*, 4(1), 101–109. <https://doi.org/10.1111/1099-1123.00305>
- Nofsinger, J. R. 2001. *Investment Madness: How Psychology Affects Your Investing And What To Do About it* (1st ed.). Prentice-Hall, Inc., englewood Cliffs, New Jersey.
- Rahardja, P., & Manurung, M. 2000. *Teori Ekonomi Mikro* (2nd ed.). LP UI.
- Setyari, N. P. W. 2012. Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 1(2), 59–70.

BAB 3

FUNGSI DAN PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK, PERGESERAN DAN KETERKENAAN PAJAK

Oleh Sriayu Pracita

3.1 Fungsi dan Pengaruh Pemungutan Pajak

Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi negara, karena termasuk pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja negara untuk pertumbuhan nasional dan administrasi. Salah satu cara mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara dengan menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban negara.

Setiap tahunnya peningkatan persentase pendapatan pajak menunjukkan pentingnya pemungutan pajak dan peran sektor pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan setiap tahunnya (Enny Agustina, 2019).

Penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan lainnya merupakan sumber penerimaan negara menurut UU APBN. Salah satu fungsi pajak yang lazim kita ketahui yaitu sebagai anggaran (*budgetair*) yang termasuk fungsi utama dalam pemungutan pajak, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara sebagai sumber keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan-penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya (Siti Resmi, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan

yang terutang yang bersifat memaksa kepada Negara, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur (*Regularend*), artinya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai pengatur dengan adanya tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan yang tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi atau besar sehingga terjadinya pemerataan pendapatan (Suandy erly, 2017).

Selain sebagai pengatur, pajak juga berfungsi membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian negara, yaitu dengan mengatur uang yang beredar dimasyarakat, penggunaan pajak, dan pemungutan pajak yang efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi. Salah satu contohnya yaitu negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif lebih tinggi, bila negara mengalami inflasi. Namun, negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif rendah, bila negara mengalami deflasi.

Agar peningkatan pendapatan masyarakat meningkat, pemerintah atau negara juga menggunakan pajak yang telah dipungut untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat atau warga negara yang membutuhkan pekerjaan. Otomatis dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkat pula pungutan pajak yang didapatkan negara sehingga berdampak pula pada terealisasinya tujuan-tujuan negara.

3.1.1 Pengaruh Pemungutan Pajak

Dengan berbagai macam fungsi dari pemungutan pajak otomatis akan ada pengaruh yang timbul dari adanya pemungutan pajak tersebut, jika dilihat dari segi ekonomi, hukum, dan sosiologi pasti mempunyai pengaruh yang berbeda2 dari adanya pemungutan pajak.

1. Pengaruh Pemungutan Pajak dari Sisi Ekonomi

Pengaruh langsung yang terjadi akibat pemungutan pajak ialah dari pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dimanfaatkan untuk membeli barang ataupun jasa konsumsi dan apabila ada kelebihan dapat di simpan menjadi investasi.

Pendapatan disposibel relatif menurun ketika pemungutan pajak dinaikkan. Dengan penurunan pendapatan disposibel akan membuat konsumsi relatif menjadi turun. Penurunan konsumsi yang terjadi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Begitupun sebaliknya, pendapatan disposibel relatif naik ketika pemungutan pajak diturunkan. Dengan pendapatan disposable yang naik akan membuat konsumsi relatif naik sehingga berdampak pada naiknya pendapatan nasional (Hamja, 2018).

Pemungutan pajak yang ditetapkan pemerintah naik atau turunnya pungutan pajak tersebut dapat berdampak dan berpengaruh terhadap perekonomian yang ada pada suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan pemerintah. Yang artinya setiap peningkatan pemungutan pajak yang terjadi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan dapat meningkatkan nilai pembelian atau belanja negara, begitupun sebaliknya.

2. Pengaruh Pemungutan Pajak dari Sisi Hukum

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-5 juga UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP ialah dasar hukum pengenaan pajak. Dalam perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan atau suatu hal yang wajib dilakukan karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk warga negara menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah ataupun negara mempunyai hak dan kekuatan untuk memaksa warga negara untuk menyetorkannya, sehingga uang yang telah disetorkan warga negara ke pemerintah

akan digunakan pemerintah untuk penyelenggaraan belanja negara (Hamja, 2018).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus dijalankan sesuai hukum oleh petugas pajak agar tidak dilaksanakan dengan tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan dan memungut pajak. Sebelum dilakukan pemungutan pajak ada baiknya dan pentingnya pemungutan pajak harus berlandaskan hukum yang diatur didalam undang-undang secara detail agar warga negara bisa paham akan adanya pemungutan pajak yang harus mereka setorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.

Pengaruh pemungutan pajak dari segi hukum yaitu menyangkut legalitas, yang mana peraturan, ketentuan dan dasar hukum perpajakan nantinya lebih harus fokus pada segi hukum tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan juga fiskus (Pemungut Pajak), prosedur tentang pemenuhan kewajiban wajib pajak, hak-hak wajib pajak, timbulnya dan hapusnya utang pajak, NPWP, serta pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan hal ini maka pajak mempunyai beberapa fungsi.

3. Pengaruh Pemungutan Pajak dari Sisi Sosiologi

Pemungutan pajak yang sudah dilakukan oleh fiskus (pemungut pajak) terhadap wajib pajak akan mempengaruhi lingkungan masyarakat dari sisi sosiologinya, dimana masyarakat mengharapkan hasil apa yang akan mereka terima dari pungutan wajib pajak yang telah mereka berikan, pungutan pajak tersebut mereka harapkan bisa membiayai pembangunan nasional secara merata di masyarakat (Hamja, 2018).

Dalam hal ini, pemerintah telah menyusun program pengalokasian dana untuk setiap daerah untuk masyarakat secara merata dari pungutan pajak tersebut, salah satunya adalah pemberian subsidi untuk mengurangi beban masyarakat. Secara tidak langsung sebenarnya masyarakat sudah menikmati dan merasakan uang pajak yang dibayarkan ke pemungut pajak (fiskus), tetapi kebanyakan

masyarakat kecil ataupun yang dipelosok belum paham akan hal ini.

Sampai saat ini pemerintah terus mencoba memberikan subsidi-subsidi untuk beberapa sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, contohnya seperti subsidi bahan bakar (BBM), subsidi listrik, jaminan kesehatan, pengadaan beras miskin (Raskin), pembangunan jalan dan bangunan untuk sekolah, rumah sakit, jembatan, dan hal lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.2 Pergeseran dan Keterkenaan Pajak

Pajak di bebaskan kepada orang pribadi dan juga badan yang berkaitan dengan penghasilan, transaksi dan harta yang dimiliki. Namun tidak seperti demikian kenyataannya, pada kondisi tertentu ada wajib pajak yang membebaskan pajak tersebut kepada pihak lain atau orang lain dari sebagian ataupun sepenuhnya. Yang artinya aktifitas menggeserkan beban pajak yang harus ditanggungnya kepada orang lain dapat dilakukan oleh wajib pajak yang terkena pemungutan pajak.

Wajib pajak mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain bisa pembeli ataupun pemasok dengan cara menaikkan harga jual atau menekan harga beli selama proses pertukaran barang, hal ini termasuk fenomena ekonomi yaitu pergeseran pajak (*shifting*) (Rasmini, 2015). Hal ini terjadi dikarenakan seseorang ingin membeli suatu baran, sehingga pembeli cenderung harus menerima membayar dengan harga tinggi, kenapa harga barang menjadi tinggi dikarenakan didalamnya sudah termasuk pajak yang dibayarkannya. Dengan menaikkan harga jual, pengusaha sedang melakukan pergeseran pajak, yang artinya pajak yang harusnya ditanggung oleh pengusaha dikenakan kepada pembeli/konsumen melalui harga jual yang dinaikkan. Contoh: kita makan di Restaurant. Tempat kita makan restaurant tersebut yang seharusnya menanggung untuk bayar pajak kemudian menggeserkannya ke pembeli/konsumen beban pajak tersebut dengan cara menaikkan harga makanan ataupun setiap yang makan di restaurant tersebut dikenakan pajak.

Pergeseran pajak mempunyai beberapa karakter yaitu berkaitan dengan penurunan dan kenaikan harga, merupakan pemindahan atau distribusi beban pajak antar badan usaha ataupun perorangan, termasuk juga distribusi kepentingan ekonomi yang mana hal ini akan membuat tidak konsisten antara wajib pajak dan pemungut pajak (fiskus). Dan karakter yang terakhir juga merupakan perilaku proaktif wajib pajak.

Secara umum pergeseran pajak dapat terjadi tergantung dua kondisi yaitu adanya ekonomi komoditas, perubahan harga komoditas di pasar bursa dapat mencapai pergeseran pajak. Tidak akan ada beban pajak bila tidak adanya pertukaran komoditi. Maka perekonomian komoditas merupakan prasyarat ekonomi untuk peralihan beban pajak. Perpajakan negara dasarnya ialah pajak atas tanah dan produksi tanah. Yang mana bagian ini hanya kan ditanggung oleh si pemilik tanah, dan wajib pajak tersebut tidak dapat mentransfer beban pajak tersebut. Tetapi, dengan berkembangnya produktivitas, terjadilah produksi dan pertukaran barang. Untuk Masyarakat kapitalis ekonomi komoditas ini sangat banyak diminati sehingga saat ini menjadi berkembang. Dalam kondisi ekonomi, nilai komoditas keseluruhan dinyatakan dalam bentuk mata uang yang dimaknai sebagai harga. Pertukaran barang tersebut yang tadinya cuma dalam skala kecil semakin lama membesar hingga berkembang dalam skala yang besar, tentunya hal ini yang membuka ruang untuk terjadinya pengenaan pajak atas peredaran barang dagangan. Yang mana hal ini akan sangat memungkinkan pajak komoditas, dan pajak komoditas diteruskan menjadi perubahan harga.

Kondisi yang kedua yaitu adanya sistem penetapan harga yang bebas. Peningkatan tingkat penjualan barang dan menurunkan harga beli barang dapat membuat pergerakan harga yang nantinya pergerakan harga yang terjadi dapat menimbulkan pergeseran pajak. Diantaranya beban pajak dapat langsung dibebankan melalui perubahan harga yang terjadi, sama halnya dengan perubahan penanaman modal akan mempengaruhi permintaan secara tidak langsung melalui perubahan harga. Hal ini bergantung pada perubahan harga oleh karena itu sistem penetapan harga bebas

merupakan hal yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan atau pergeseran pajak.

3.2.1 Keterkenaan Pajak

Dalam perpajakan ada tiga hal yang saling berhubungan, yaitu dampak keterkenaan pajak (*impact of taxation*), pergeseran pajak (*tax shifting*), dan insiden pajak (*incidence of tax*) (Rasmini, 2015).

1. Dampak Keterkenaan Pajak (*Impact of Taxation*)

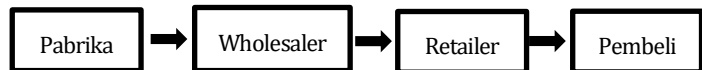
Dampak pajak akan terjadi kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang terkena pajak, sehingga wajib membayarkan pajak ke negara. Subjek pajak ialah orang pribadi dan badan yang penghasilannya sudah mencukupi atau melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bila ada subjek pajak yang penghasilannya tidak mencukupi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka subjek pajak tersebut tidak wajib bayar pajak tetapi tetap harus wajib melaporkan pajaknya.

2. Pergeseran Pajak (*Tax Shifting*)

Umumnya pergeseran pajak 3 bentuk yang pertama yaitu :

a. Pergeseran ke depan (*forward shifting*)

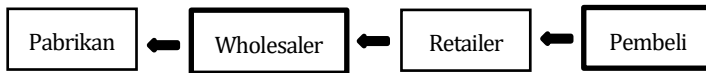
Pergeseran kedepan terjadi dimulai dari wajib pajak yang terkena pungutan pajak disini misalnya pengusaha/pabrik. Yang mana akan menggeserkan beban pajaknya kepada *wholesaler* kemudian *wholesaler* akan kembali menggeserkan pajak ke *retailer* dan dari *retailer* ke pembeli.



b. Pergeseran ke belakang (*backward shifting*)

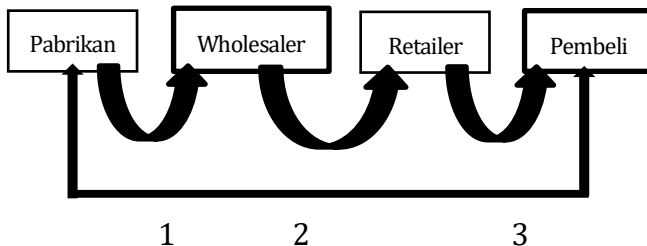
Bentuk pergeseran pajak yang ini ialah kebalikan dari bentuk yang sebelumnya, yang mana bentuk pergeseran ini beban pajak yang terkena pungutan pajak yaitu konsumen digeserkan kepada pengusaha/pabrik melalui proses distribusi. Beban pajak yang awalnya dibebankan kepada pembeli atau konsumen, dapat

kembali menggeserkan pajaknya kepada retailer dengan cara membayar harga barang setelah dikurangi dengan pajak dan begitu juga dari *retailer* kepada *wholesaler* hingga beban pajak kembali kepada pabrik atau pengusaha.



c. Pergeseran berulang (*onward shifting*)

Beban pajak dapat dipindahkan dua kali atau lebih, baik ke muka (dari pabrik ke konsumen) maupun ke belakang (dari konsumen ke pabrik) fenomena seperti ini termasuk pergeseran berulang. Pergeseran pajak dari pabrik ke konsumen atau dari *wholesaler* ke *retail* termasuk 1 pergeseran, kemudian dari pabrik ke *wholesaler* dan selanjutnya ke *retail* termasuk 1 pergeseran lagi, sehingga keadaan ini menjadi 2 pergeseran. Jika *retailer* menggeserkan lagi beban pajak ke konsumen/pembeli maka dari semua pergeseran terjadi 1 bentuk pergeseran pajak.



Maka berdasarkan penjelasan diatas terjadinya pergeseran pajak dari depan ke belakang maupun sebaliknya merupakan dari penghindaran pajak. Pergeseran pajak dapat digeser secara keseluruhan beban pajak atau sebagian saja yang harus dipikulnya.

Itulah beberapa bentuk dari pergeseran pajak, disamping itu ada pula bentuk dari penghindaran pajak yaitu

kapitalisasi, transformasi, penyelundupan, penghindaran, dan pembebasan. Untuk lebih jelas akan kita uraikan secara singkat sebagai berikut.

d. Kapitalisasi

Pengurangan harga objek pajak dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pembeli termasuk dari kegiatan kapitalisasi pajak. Contohnya yaitu Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Apabila kita membeli tanah, akan dikenakan biaya balik nama atau pajak balik nama hal itu dilakukan akan beban pajak tersebut tidak menjadi beban si penjual tanah tetapi menjadi beban bagi si pembeli tanah tersebut. Sehingga harga beli tetap tanah menjadi berkurang. Kegiatan kapitalisasi ini termasuk juga pergeseran pajak kebelakang.

e. Transformasi

Penghindaran pajak ini juga dikenal dengan pemindahan hak (*transfer pricing*) yang mana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi kecil. Hal ini biasa dilakukan oleh produsen agar tidak menurunkan pangsa pasar. Perusahaan melakukan cara ini agar keuntungan perusahaan tidak berkurang. Pengelakan pajak ini dilakukan bukan seperti penggeseran pajak tetapi mengubah pajak sesuai dengan keuntungan yang diinginkan sehingga pajak yang nantinya terkena tidak terlalu besar.

f. Penyelundupan pajak (*Tax evasion*)

Penyelundupan pajak termasuk juga penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau penipuan untuk tidak membayarkan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Contohnya wajib pajak sengaja melakukan pengecilan omset, atau memperbesar biaya sehingga

labanya kecil, dan pajak yang dibayarkan juga kecil. Hal seperti ini bisa dikenakan sanksi yang sangat besar.

3. Insiden Pajak (*Incident of Tax*)

Insiden pajak dapat terjadi awal mulanya dari kegiatan pergeseran pajak yang mentransfer beban pajak kepada pihak lain. Tetapi ada juga insiden pajak yang terjadi tanpa diawali dengan kegiatan pergeseran pajak yaitu bila terjadi transformasi. Munculnya pergeseran pajak dan pengelakan pajak karena bermula dari dampak atau keterkenaan pajak yang terjadi terhadap wajib pajak yang terkena pungutan pajak. Sehingga bila tidak ada perbaikan peraturan atau hal yang dapat membuat tidak terjadinya pergeseran pajak dan pengelakan pajak maka akan mengakibatkan terjadinya insiden pajak. Hal ini bisa kita liat contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana si penjual membebankan pajaknya kepada pembeli. Begitu pula dengan Pajak Penghasilan (PPh) walaupun dia bersifat pajak langsung, tetap dapat melakukan kecurangan oleh wajib pajak yang memang tidak ingin membayar pajak sehingga dia melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi omset dan pajak yang dibayarkan berkurang. Walaupun hal ini tidak masuk dalam pergeseran pajak, tetapi pengelakan pajak juga dapat menjadi awal mula munculnya insiden pajak. (Mardiasmo. 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.
- Enny Agustina. 2019. The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. International Journal of Innovation, Creativity, and Change 9. No 11.
- Hamja. 2018. Dampak Pungutan Pajak Dilihat dari Segi Hukum, Ekonomi, dan Sosiologi. Yustisia. 4(1). 49-54.
- Mas Rasmini. 2015. Administrasi Perpajakan. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Suandy Erly. 2017. Hukum Pajak. Jakarta. Salemba Empat.

BAB 4

PENGHINDARAN PAJAK, SHIFTING, INCIDENCE

Oleh Frans Sudirjo

4.1 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut Justice Reddy, *tax avoidance* didefinisikan sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Sedangkan menurut James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*

Acceptable tax avoidance adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. *Unacceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Menurut Ronen Palan, suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindaran pajak jika melakukan salah satu tindakan berikut:

1. Wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di-*declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak

Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Semua pihak

sepakat bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* berada dikawasan *grey area* yakni diantara *tax compliance* dan *tax evasion*.

4.2 Karakteristik Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan usaha yang baik
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
3. Sesuai dengan *spirit & intention of parliamnet*
4. Tidak melakukan transaksi yang direkayasa

Sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
2. Semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak
3. Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliamnet*
4. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Namun, tiap negara memiliki pandangan serta pengertian yang berbeda-beda mengenai penghindaran pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Semuanya kembali pada pengertian penghindaran pajak di negara itu sendiri

4.3 *Tax avoidance* di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak untuk menangkal praktik tersebut.

Ketentuan *anti thin capitalization* yang merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.

Adanya ketentuan mengenai *Controlled Foreign Corporation* yang mengatur kewenangan menteri keuangan menetapkan saat diperolehnya deviden oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek

Ketentuan tentang *transfer pricing* yang mengatur kewenangan Direktur Jendral Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Berlakunya peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan hubungan yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Adanya ketentuan *anti-treaty shopping* yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 yang kemudian diubah menjadi PER-25/PJ/2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

4.4 Tax Shifting

Tax Shifting memungkinkan beban pajak berpindah dari satu subjek ke subjek lainnya. Istilah ini terdapat dalam *tax planing*. *Tax shifting* atau dikenal dengan istilah pergeseran pajak adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya. (Lumbantoruan 1996)

Mengutip dari *Wikipedia* dan diterjemahkan, *tax shifting* merupakan fenomena ekonomi yang mana wajib pajak memindahkan beban pajak kepada pembeli atau penyuplai dengan menambah harga penjualan atau menekan harga pembelian saat transaksi terjadi *Tax shifting* memiliki tiga karakteristik, di antaranya:

1. Berkaitan erat dengan kenaikan atau penurunan harga.
2. Distribusi kembali beban pajak di antara subjek pajak atau pihak yang terlibat sehinggadapat menyebabkan ketidakstabilan antara wajib pajak dan penanggung pajak.
3. Ini merupakan perilaku wajib pajak yang proaktif.

4.5 Jenis Pergeseran Beban Pajak

Beban pajak dapat bergeser melalui transaksi penjualan atau pembelian. Pergeseran ini akan melibatkan perubahan pada harga barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Ada beberapa jenis pergeseran beban pajak, yaitu *forward shifting*, *backward shifting*, kombinasi *forward* dan *backward shifting*, serta *single-point* dan *multi-point shifting*.

1. **Forward Shifting**

Pada *forward shifting*, beban pajak bergeser dari produsen ke konsumen melalui transaksi penjualan dengan cara menaikkan harga barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian nilai pajak. Contohnya, cukai. Produsen dapat mengalihkan beban pajak kepada konsumen dengan mengurangi kualitas atau kuantitas barang kena pajak dalam bentuk transaksi penjualan.

2. **Backward Shifting**

Pada *backward shifting*, beban pajak suatu barang dialihkan kembali kepada pelaku produksi melalui transaksi pembelian. Contohnya, produsen meminta penyuplai material produksi untuk menerima harga yang lebih rendah, atau menekan biaya upah pegawainya sehingga harga barang tersebut tetap sama dan beban pajak dapat ditanggung oleh penjual atau produsen bahan baku, bukan oleh konsumen akhir.

3. **Kombinasi**

Jenis kombinasi antara *forward* dan *backward shifting* dilakukan dengan cara produsen barang kena pajak memindahkan beban pajak dengan melakukan penambahan sebagian harga serta pengurangan pembayaran faktor-faktor produksi.

4. **Single-point dan Multi-point shifting**

Single-point shifting terjadi ketika beban pajak dialihkan langsung dari pabrik atau produsen ke konsumen. Sedangkan *multi-point shifting* terjadi ketika beban pajak dialihkan dari satu pihak ke berbagai pihak lain.

4.6 Tahapan Pergeseran Beban Pajak

Tax Shifting terjadi dalam empat tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, beban pajak terletak pada wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara (*impact of taxation*).
2. Tahap kedua, pergeseran beban pajak merupakan proses pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada penanggung beban pajak (*the shifting of taxation*).
3. Tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan berpindah lagi (*incidence of taxation*).
4. Tahap keempat, adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan adanya *incidence of taxation* yang disebut dengan *effect of taxation*.

4.7 Tax shifting

Tax shifting atau pergeseran pajak termasuk dalam skema perencanaan pajak, yang mana merupakan bagian dari manajemen pajak. Tujuan perencanaan pajak, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga agar dapat menekan biaya pajak serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan praktik pergeseran pajak sebagai salah satu upaya menekan biaya pajak yang perlu ditanggung. Kenyataannya, pergeseran beban pajak merupakan penghindaran diri dari pembayaran pajak yang bersifat lunak. Praktik *tax shifting* memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar sendiri atau yang dibayar oleh pihak lain sehingga tidak ada sanksi hukum bagi wajib pajak yang melakukannya.

4.8 Praktik Pergeseran Beban Pajak

Umumnya, praktik pergeseran beban pajak ada pada pajak konsumsi (*tax consumption*) atau PPN dan cukai. Contoh perusahaan yang menerapkannya adalah perusahaan rokok.

Rokok menjadi barang yang dikenai cukai. Untuk menghindari pembayaran beban pajak ini, perusahaan berusaha

menggeser beban cukai kepada konsumen rokok dengan cara menaikkan harga jual rokok (*forward shifting*).

Alternatif lainnya, perusahaan rokok menggeser beban cukai kepada petani tembakau dengan cara menekan harga beli tembakau (*backward shifting*).

4.9 Insiden Pajak

“Insiden pajak” adalah istilah ekonomi untuk memahami pembagian beban pajak antara pemangku kepentingan, seperti pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Insiden pajak juga dapat dikaitkan dengan elastisitas harga penawaran dan permintaan. Ketika penawaran lebih elastis daripada permintaan, beban pajak menjadi tanggungan pembeli. Jika permintaan lebih elastis daripada penawaran, produsen akan menanggung biaya pajak.

TAKEAWAY KUNCI

1. Insiden pajak menggambarkan kasus ketika pembeli dan penjual membagi beban pajak.
2. Insiden pajak juga akan menunjukkan siapa yang menanggung beban pajak baru, misalnya di antara produsen dan konsumen, atau di antara berbagai kelas masyarakat.
3. Elastisitas permintaan suatu barang dapat membantu memahami insiden pajak di antara para pihak.

4.10 Insiden Pajak Bekerja

Insiden pajak menggambarkan pembagian kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh pembeli dan penjual. Tingkat di mana masing-masing pihak berpartisipasi dalam menutupi kewajiban bergeser berdasarkan elastisitas harga yang terkait dari produk atau jasa yang bersangkutan serta bagaimana produk atau jasa saat ini dipengaruhi oleh prinsip penawaran dan permintaan.

Insiden pajak mengungkapkan kelompok konsumen atau produsen yang akan membayar pajak baru. Misalnya, permintaan obat resep relatif tidak elastis. Meskipun ada perubahan biaya, pasarnya akan tetap relatif konstan.

4.11 Memungut Pajak Baru atas Barang Inelastis dan Elastis

Contoh lain adalah permintaan rokok sebagian besar inelastis. Ketika pemerintah mengenakan pajak rokok, produsen menaikkan harga jual dengan jumlah penuh dari pajak, mengalihkan beban pajak kepada konsumen. Melalui analisis diketahui bahwa permintaan rokok tidak dipengaruhi oleh harga. Tentu saja, ada batasan untuk teori ini. Jika sebungkus rokok tiba-tiba meningkat dari \$5 menjadi \$1.000, permintaan konsumen akan turun.

Jika pengenaan pajak baru atas barang elastis, seperti perhiasan, terjadi, sebagian besar beban kemungkinan besar akan beralih ke produsen karena kenaikan harga dapat berdampak signifikan pada permintaan barang terkait. Barang elastis adalah barang dengan substitusi dekat atau yang tidak penting.

4.12 Elastisitas Harga dan Insiden Pajak

Elastisitas harga adalah representasi dari bagaimana aktivitas pembeli berubah sebagai respons terhadap pergerakan harga barang atau jasa. Dalam situasi di mana pembeli kemungkinan akan terus membeli barang atau jasa terlepas dari perubahan harga, permintaan dikatakan inelastis. Ketika harga barang atau jasa sangat memengaruhi tingkat permintaan, dianggap sangat elastis.

Contoh barang atau jasa yang tidak elastis dapat mencakup bensin dan obat resep.

Tingkat konsumsi di seluruh perekonomian tetap stabil dengan perubahan harga.

Produk elastis adalah produk yang permintaannya sangat dipengaruhi oleh harga.

Kelompok produk ini meliputi barang mewah, rumah, dan pakaian.

Rumus untuk menentukan beban pajak konsumen dengan E yang mewakili elastisitas adalah sebagai berikut:

$$E(\text{pasokan}) / (E(\text{permintaan}) + E(\text{pasokan}))$$

Rumus untuk menentukan beban pajak produsen atau pemasok dengan E yang mewakili elastisitas adalah sebagai berikut :

$$E(\text{permintaan}) / (E(\text{permintaan}) + E(\text{penawaran}))$$

4.13 Ditentukan oleh Insiden Pajak

Insiden pajak menunjukkan siapa atau apa yang pada akhirnya menanggung beban pajak, bukan hanya siapa yang membayar pajak secara langsung.

Apakah Konsumen atau Pengecer Lebih Terkena Dampak Pajak?

Sejumlah pihak yang berbeda dapat dipengaruhi oleh insiden pajak, seperti ketika konsumen harus membayar pajak penjualan yang lebih tinggi, karena itu membelanjakan lebih sedikit di pengecer, yang pada akhirnya merugikan penjualan pengecer dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau penutupan toko.

Apa itu Elastis Vs. Permintaan Inelastis?

Permintaan elastis adalah permintaan yang naik atau turun berdasarkan harga layanan atau produk, keadaan ekonomi, atau kesehatan keuangan orang tersebut. Permintaan inelastis adalah permintaan yang, sampai batas tertentu, kebal terhadap fluktuasi harga, keadaan ekonomi, insiden pajak atau pertimbangan keuangan lainnya. Ini adalah perbedaan antara sesuatu seperti pembelian hiburan atau perawatan diri versus makanan dan obat-obatan

4.14 Kesimpulan

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak : ROA, Leverage, ukiran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan
3. Contoh saat melakukan *tax avoidance* adalah dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar
4. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang di targetkan perusahaan.
5. Ada delapan cara yang bisa digunakan: distribusikan pajak kepada orang lain, memaksimalkan pengurang pajak (*tax*

- deduction*), pemilihan bentuk usaha yang tepat, pemilihan lokasi perusahaan, penghemat pajak (*tax saving*) penyebaran penghasilan dan biaya, pemilihan metode akuntansi
6. Pergesaran pajak (*tax shifting*) merupakan pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
 7. Untuk menghindari pembayaran beban pajak, perusahaan berupaya menggeser beban cukai kepada konsumen rokok dengan cara menaikkan harga jual rokok (*forward shifting*). Alternatif lainnya perusahaan rokok menggeser beban cukai kepada petani tembakau (*backward shifting*)
 8. Praktik *tax shifting* dikenai sanksi hukum karena masih berada dalam *tax avoidance* yaitu memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang di tanggung atau yang harus di bayar oleh pihak lain. Pada dasarnya praktik *tax shifting* bukan merupakan bentuk kepatuhan pajak, melainkan salah satu cara penghindaran beban pajak agar perusahaan atau wajib pajak dapat memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan. Terdapat alternatif untuk mencapai hal tersebut. Caranya, perusahaan dapat menggunakan aplikasi yang dapat mendukung optimasi biaya operasional perusahaan, mempermudah kepatuhan pajak dengan menuntaskan masalah-masalah yang sering dialami dalam mengelola pajak usaha, serta memaksimalkan modal usaha sehingga dapat menghasilkan laba yang di harapkan.
 9. *Tax incidence* adalah penentuan pihak konsumsi atau produsen yang sebenarnya menanggung beban pajak. Contoh : saat membayar PPN, mungkin kita beropini bahwa yang menanggung pajak adalah pembeli bukan dibebankan ke penjual
 10. *Tax incidence* tergantung pada barang itu dan elastisitas harga, penawaran dan permintaan. Maksud dari elastisitas adalah sejauh mana perubahan harga bisa mengakibatkan perubahan permintaan atau penawaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, W. Y. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Astuti, T. P., & A, A. Y. 2017. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>.
- Devano,, & Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana.
- Isgiyarta, J. 2014. Tax Avoidance Trough Thin Capitalization. *International Journal of Research in Business and Technology*, 5(3).
- Kurnia Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu.
- Pandiangan, L., & Toruan, R. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Widodo, W. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

BAB 5

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Oleh Arief Yanto Rukmana

5.1 Pendahuluan

Administrasi perpajakan, yang merupakan komponen penting dari infrastruktur fiskal suatu negara, mengacu pada serangkaian proses, kebijakan, dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penegakan, dan pengelolaan pajak. Pada intinya, administrasi perpajakan bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan pendapatan yang efisien dan adil untuk mendanai layanan publik dan inisiatif pemerintah. Efektivitas administrasi perpajakan sangat penting bagi stabilitas perekonomian suatu negara dan realisasi tujuan pembangunannya (Hilman, 2018).

Salah satu fungsi utama administrasi perpajakan adalah merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan. Otoritas pajak berkolaborasi dengan pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang menentukan jenis pajak, tarif pajak, dan struktur sistem perpajakan. Penyelarasan strategis ini memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya kondusif untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga selaras dengan tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas (Khatimah, 2017).

Aspek penegakan administrasi perpajakan melibatkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Otoritas pajak menggunakan berbagai alat, mulai dari audit hingga denda, untuk mencegah penghindaran dan penghindaran pajak. Kerangka penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan, karena hal ini dapat menanamkan kepercayaan pada wajib pajak dan membantu mencegah kebocoran pendapatan (Mahi, 2019).

Administrasi perpajakan juga menghadapi tantangan untuk memerangi erosi dasar dan pergeseran keuntungan (BEPS), terutama di era perekonomian global. Perusahaan multinasional sering mengeksploitasi kesenjangan dalam kerangka perpajakan internasional untuk meminimalkan kewajiban pajak (Zheng et al., 2020). Administrasi perpajakan terlibat dalam kerja sama internasional, berpartisipasi dalam inisiatif seperti proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penghindaran pajak dan memastikan perpajakan yang adil dan konsisten melintasi perbatasan (Susantono & Berawi, 2012).

Dalam lanskap kontemporer, kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam mentransformasi administrasi perpajakan. Integrasi sistem digital meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemungutan pajak (Abdel-Kader & De Mooij, 2020). Alat analisis data otomatis memungkinkan otoritas pajak mendeteksi pola ketidakpatuhan, mengidentifikasi calon penghindar pajak, dan menyederhanakan prosedur administrasi (Furman & Summers, 2020). Namun, penerapan teknologi membawa tantangan terkait keamanan data, privasi, dan kebutuhan akan pembaruan terus-menerus untuk mengimbangi perkembangan lanskap ekonomi (Stantcheva, 2021).

Peningkatan kapasitas merupakan elemen penting dalam meningkatkan administrasi perpajakan. Membekali otoritas pajak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sangat penting untuk menghadapi kompleksitas sistem perpajakan modern (Blanchard, 2023). Hal ini mencakup pelatihan di berbagai bidang seperti analisis data, perpajakan internasional, dan penggunaan teknologi canggih. Tenaga kerja yang terlatih akan memiliki posisi yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan perpajakan dan melaksanakan reformasi secara efektif (Isnaeni, 2017).

Keterlibatan masyarakat dan pendidikan merupakan aspek integral dari administrasi perpajakan yang efektif. Komunikasi yang transparan dengan wajib pajak menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan. Kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya

perpajakan dalam mendanai layanan publik berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih terinformasi dan dapat mengurangi penolakan terhadap reformasi perpajakan (Tambunan, 2020).

Administrasi perpajakan adalah disiplin multifaset yang mencakup perumusan kebijakan, penegakan hukum, kerja sama internasional, integrasi teknologi, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan publik. Administrasi perpajakan yang kuat dan adaptif sangat penting untuk mempertahankan fungsi pemerintahan, mendanai inisiatif pembangunan, dan memastikan kesejahteraan perekonomian suatu negara (Tambunan, 2020).

5.2 Kebijakan Pembiayaan Pembangunan

Kebijakan pembiayaan pembangunan merupakan komponen penting dari strategi perekonomian suatu negara, yang mencakup serangkaian prinsip dan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan dana bagi pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya terletak pada mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kerangka kebijakan ini biasanya melibatkan pendekatan multifaset, yang menggabungkan sumber pendanaan domestik dan eksternal. Mobilisasi pendapatan dalam negeri memainkan peran sentral, yang melibatkan berbagai bentuk pengumpulan pendapatan perpajakan dan bukan pajak. Kebijakan perpajakan, sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan, berperan penting dalam membentuk lanskap keuangan suatu negara (Marlyanti & Sawitri, 2020).

Kebijakan pembiayaan pembangunan yang efektif mengintegrasikan beragam aliran pendanaan, seperti bantuan luar negeri, pinjaman, dan hibah, serta sumber daya dalam negeri. Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) juga menonjol, mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan pajak, dalam kerangka ini, merupakan alat penting untuk menghasilkan pendapatan, dengan tujuan yang mencakup tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga pertimbangan keadilan, efisiensi ekonomi, dan kelayakan administrative (Blanchard, 2023).

Komponen kebijakan perpajakan meliputi penetapan tarif dan struktur pajak, insentif, dan upaya memerangi erosi basis dan

pengalihan keuntungan (BEPS). Perpajakan internasional dan penerapan pajak lingkungan dan sosial merupakan aspek integral, yang mencerminkan lanskap ekonomi global yang terus berkembang dan semakin pentingnya praktik berkelanjutan (Wen et al., 2022). Penyelarasan kebijakan perpajakan dengan tujuan pembangunan adalah hal yang terpenting, dengan menekankan langkah-langkah yang berpihak pada masyarakat miskin dan perpajakan progresif untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil (Zheng et al., 2020).

Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri merupakan aspek utama yang memerlukan reformasi administrasi perpajakan yang komprehensif. Hal ini melibatkan pemberantasan penggelapan dan penghindaran pajak melalui mekanisme penegakan hukum yang ketat dan peningkatan transparansi. Pendekatan yang harmonis terhadap kebijakan perpajakan dan pendanaan eksternal sangat penting untuk memitigasi risiko ketergantungan utang dan memastikan keseimbangan perekonomian. Tantangannya tidak hanya terletak pada perumusan kebijakan yang efektif namun juga pada mengatasi hambatan-hambatan umum seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya transparansi, dan resistensi politik (Furman & Summers, 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan kombinasi peningkatan kapasitas, integrasi teknologi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Studi kasus mengenai keberhasilan penerapan kebijakan ini dapat menjadi contoh berharga, yang memberikan wawasan mengenai penerapan praktis kebijakan pembiayaan pembangunan dan langkah-langkah perpajakan yang efektif. Pembelajaran dari berbagai negara menggarisbawahi pentingnya kemampuan beradaptasi dan strategi yang spesifik pada konteks (Abdel-Kader & De Mooij, 2020).

Ke depan, tren masa depan dalam kebijakan pembiayaan pembangunan mencakup upaya mengatasi permasalahan yang muncul dalam administrasi perpajakan, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan membina kerja sama global. Seiring dengan berkembangnya pendekatan negara-negara terhadap pembangunan berkelanjutan, interaksi yang rumit antara pembiayaan

pembangunan dan kebijakan perpajakan akan terus membentuk lanskap perekonomian di seluruh dunia. Kesimpulannya, kebijakan pendanaan pembangunan yang koheren dan disusun dengan baik, yang dipadukan dengan langkah-langkah perpajakan yang bijaksana, merupakan kunci utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

5.3 Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan, yang merupakan aspek mendasar tata kelola fiskal, mencakup serangkaian prinsip dan strategi yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatur pengenaan dan pemungutan pajak. Sasaran menyeluruhnya tidak hanya sekedar menghasilkan pendapatan, tetapi juga mencakup pertimbangan ekonomi, sosial, dan administratif yang lebih luas. Tujuan inti dari kebijakan perpajakan yang efektif mencakup pencapaian keberlanjutan fiskal, memastikan pemerataan dalam distribusi beban pajak, mengoptimalkan efisiensi ekonomi, dan memfasilitasi kelayakan administrative (Wen et al., 2022).

Aspek penting dari kebijakan perpajakan terletak pada penentuan tarif dan struktur pajak. Pemerintah dengan hati-hati mengkalibrasi tarif ini untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan pendapatan yang memadai dan menghindari beban yang tidak semestinya pada pembayar pajak. Struktur sistem perpajakan, yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, selanjutnya membentuk distribusi beban pajak (Stantcheva, 2021). Pajak langsung, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan, biasanya bersifat progresif, dengan tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sebaliknya, pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan, seringkali berdampak pada individu di berbagai spektrum pendapatan, namun mungkin berdampak secara tidak proporsional terhadap rumah tangga berpendapatan rendah (Hilman, 2018).

Insentif pajak merupakan elemen penting lainnya dalam bidang kebijakan perpajakan. Pemerintah memanfaatkan insentif ini untuk merangsang perilaku atau industri tertentu, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, mencapai

keseimbangan yang tepat sangat penting untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti pengalihan keuntungan atau terkikisnya basis pajak. Mengatasi erosi dasar dan pengalihan keuntungan (BEPS) telah menjadi titik fokus kebijakan perpajakan kontemporer, dimana negara-negara berkolaborasi untuk membangun kerangka kerja internasional yang mencegah perusahaan multinasional mengeksploitasi celah untuk meminimalkan kewajiban pajak (Mahi, 2019).

Perpajakan internasional semakin menonjol seiring dengan semakin intensifnya globalisasi. Pemerintah harus mengatasi permasalahan kompleks terkait transaksi lintas batas, transfer pricing, dan alokasi hak perpajakan. Perjanjian perpajakan berganda dan inisiatif global, seperti proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diprakarsai oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), berupaya untuk menyelaraskan aturan perpajakan internasional dan mengurangi peluang penghindaran pajak (Susantono & Berawi, 2012).

Pertimbangan lingkungan dan sosial juga mendapat tempat dalam kebijakan perpajakan modern. Pemerintah semakin memanfaatkan instrumen pajak untuk memberi insentif pada praktik berkelanjutan, mencegah perilaku berbahaya, dan mengatasi kesenjangan sosial. Pajak karbon, misalnya, bertujuan untuk menginternalisasi dampak eksternal dari polusi, dan mendorong praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pajak sosial dapat dirancang untuk mendanai program kesejahteraan tertentu atau mengatasi tantangan masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap distribusi sumber daya yang lebih adil (Abdel-Kader & De Mooij, 2020).

Efektivitas kebijakan perpajakan bergantung pada kemampuan adaptasinya terhadap perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tetap selaras dengan tujuan kebijakan yang lebih luas. Mencapai keseimbangan yang tepat antara menghasilkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan keadilan dalam beban pajak, dan menanggapi tantangan yang muncul merupakan pertimbangan berkelanjutan bagi para pembuat

kebijakan. Dalam lingkungan yang dinamis ini, kebijakan pajak muncul tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan tetapi juga sebagai instrumen yang ampuh untuk membentuk perilaku ekonomi, mendorong tujuan sosial, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Mahi, 2019)

5.4 Integrasi Kebijakan Perpajakan ke dalam Pembiayaan Pembangunan

Integrasi kebijakan perpajakan ke dalam pembiayaan pembangunan merupakan upaya penting bagi pemerintah yang ingin mendanai pembangunan berkelanjutan dan inklusif (Anizira et al., 2023). Integrasi ini berakar pada penyelarasan kebijakan perpajakan dengan tujuan pembangunan yang menyeluruh, memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi (Hilman, 2018), pengentasan kemiskinan, dan penyediaan layanan publik yang penting (Hariyati et al., 2023). Salah satu tujuan utamanya adalah membangun hubungan simbiosis antara sistem perpajakan dan strategi pembiayaan Pembangunan (Susantono & Berawi, 2012), menciptakan kerangka kerja yang mendorong keberlanjutan fiskal dan kemajuan sosial (Stantcheva, 2021).

Pertimbangan utama dalam proses integrasi ini adalah kebutuhan untuk merancang kebijakan perpajakan yang selaras dengan tujuan pembangunan. Hal ini melibatkan penyusunan langkah-langkah perpajakan yang tidak hanya efektif dalam menghasilkan pendapatan tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan sosial. Langkah-langkah perpajakan yang memihak masyarakat miskin, seperti pajak penghasilan progresif, berperan penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Integrasi ini juga memerlukan fokus yang tajam pada struktur dan progresivitas sistem perpajakan untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil ke berbagai kelompok pendapatan (Cahyaningrum et al., 2023).

Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri merupakan kunci utama dalam integrasi kebijakan perpajakan ke dalam pembiayaan pembangunan. Negara-negara seringkali mengandalkan gabungan sumber-sumber domestik dan eksternal

untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sangat penting dalam memaksimalkan mobilisasi pendapatan dalam negeri. Hal ini melibatkan penerapan reformasi yang meningkatkan mekanisme pengumpulan pajak, memerangi penghindaran pajak, dan meningkatkan transparansi. Dengan memperkuat aspek-aspek administrasi perpajakan ini, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan untuk mendanai inisiatif pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang dihasilkan secara internal.

Proses integrasi ini melampaui tingkat nasional dan mencakup koordinasi antara kebijakan perpajakan dan sumber pendanaan eksternal. Menyelaraskan kebijakan bantuan dengan strategi perpajakan dalam negeri sangat penting untuk mencegah potensi konflik dan memastikan pendekatan yang kohesif terhadap pembiayaan pembangunan. Selain itu, pengelolaan risiko yang terkait dengan pendanaan eksternal, seperti ketergantungan pada utang, memerlukan pertimbangan yang cermat. Pemerintah harus mencapai keseimbangan antara memanfaatkan sumber daya eksternal dan mempertahankan tanggung jawab fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang (Sono et al., 2023).

Keberhasilan mengintegrasikan kebijakan perpajakan ke dalam pembiayaan pembangunan bergantung pada kemampuan strategi untuk beradaptasi dengan konteks unik masing-masing negara. Menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi perekonomian lokal dan prioritas pembangunan akan meningkatkan efektivitas proses integrasi. Selain itu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (KPS) berkontribusi terhadap diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi pelaksanaan proyek Pembangunan (Munte et al., 2023).

Tantangan mungkin timbul selama proses integrasi, termasuk penolakan terhadap reformasi perpajakan dan pertimbangan politik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan komunikasi yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan. Membangun kesadaran masyarakat tentang hubungan antara perpajakan dan tujuan pembangunan akan menumbuhkan

rasa tanggung jawab bersama dan dapat mengurangi penolakan terhadap reformasi yang diperlukan (Mardiani et al., 2023).

Integrasi kebijakan perpajakan ke dalam pembiayaan pembangunan merupakan upaya yang kompleks dan memiliki banyak aspek (Kunu et al., 2023). Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang lebih dari sekadar menghasilkan pendapatan, namun juga mencakup pertimbangan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan (Sugiarto et al., 2023). Kebijakan perpajakan yang terintegrasi dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan namun juga sebagai alat strategis untuk mendorong suatu negara menuju pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan (Khuan, Andriani, et al., 2023).

5.5 Tantangan dan Solusi

Menavigasi lanskap perpajakan dan pembiayaan pembangunan menghadirkan banyak sekali tantangan (Cahyaningrum et al., 2023), yang masing-masing memerlukan solusi bijaksana untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif (Hakim et al., 2023). Tantangan umum dalam administrasi perpajakan mencakup lemahnya kapasitas kelembagaan (Nasruji et al., 2023). Dalam banyak kasus, otoritas pajak mungkin kekurangan sumber daya, keahlian, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengelola pajak secara efisien (Mustafa et al., 2023). Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan, sehingga menghambat kemampuan pemerintah untuk mendanai inisiatif pembangunan (Samsuddin et al., 2023). Untuk mengatasi hal ini, pengembangan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan, peningkatan teknologi, dan rekrutmen personel terampil menjadi hal yang sangat penting (Wakil et al., 2022).

Tantangan besar di bidang perpajakan adalah kurangnya transparansi. Transparansi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan warganya, serta untuk menarik investasi asing. Ketika kebijakan dan proses perpajakan tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan penghindaran pajak, korupsi, dan terkikisnya kepercayaan masyarakat secara umum. Solusinya terletak pada penerapan langkah-langkah yang meningkatkan transparansi, seperti membuat undang-undang dan peraturan

perpajakan mudah diakses, mengungkapkan informasi perpajakan, dan mengadopsi platform digital untuk transaksi keuangan yang transparan dan dapat ditelusuri.

Perlawanan politik dan sosial terhadap reformasi perpajakan merupakan tantangan berat lainnya. Masyarakat dan dunia usaha mungkin menolak perubahan kebijakan perpajakan karena menganggapnya memberatkan atau tidak adil. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan strategi komunikasi yang komprehensif untuk menjelaskan alasan di balik reformasi, dan menekankan manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil, membantu membangun konsensus dan meminimalkan penolakan.

Memerangi penggelapan dan penghindaran pajak merupakan tantangan berkelanjutan yang memerlukan solusi yang kuat. Ketika perekonomian menjadi lebih saling terhubung, perusahaan multinasional mengeksploitasi kesenjangan dalam kerangka perpajakan internasional, dengan melakukan praktik seperti erosi basis dan pengalihan keuntungan (BEPS). Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini (Khuan, Rohim, et al., 2023). Negara-negara harus berkolaborasi untuk menetapkan dan menegakkan standar umum yang mencegah penghindaran pajak dan memastikan perpajakan yang adil. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam inisiatif seperti proyek BEPS OECD dan mengadopsi langkah-langkah untuk mengekang negara bebas pajak (Rukmana, 2023a).

Solusi terhadap tantangan-tantangan ini sering kali melibatkan pemanfaatan teknologi untuk memodernisasi administrasi perpajakan (Rukmana, 2023b). Penerapan sistem digital yang canggih dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi peluang korupsi, dan menyederhanakan proses pengumpulan pajak. Analisis data otomatis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon penghindar pajak dan menegakkan kepatuhan. Namun, keberhasilan penerapan solusi teknologi memerlukan investasi besar, dan pertimbangan cermat terhadap masalah keamanan data dan privasi (Baali et al., 2023).

Program peningkatan kapasitas dan pelatihan merupakan komponen integral dalam mengatasi tantangan dalam administrasi perpajakan. Membekali otoritas pajak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan akan menjamin penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Hal ini mencakup pelatihan penggunaan teknologi canggih, pemahaman kerangka perpajakan internasional, dan pengembangan keahlian di bidang khusus seperti transfer pricing (Sjioen et al., 2023).

Keterlibatan pemangku kepentingan muncul sebagai solusi penting, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses pengambilan keputusan inklusif yang mempertimbangkan perspektif berbagai pemangku kepentingan membantu membangun konsensus dan mengatasi permasalahan. Selain itu, menciptakan platform untuk pendidikan publik tentang pentingnya perpajakan dalam mendanai proyek-proyek pembangunan akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan kooperatif (Anizira et al., 2023).

Kesimpulannya, mengatasi tantangan perpajakan dan pembiayaan pembangunan memerlukan pendekatan multifaset. Hal ini melibatkan pembangunan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, menavigasi dinamika politik dan sosial, dan penerapan solusi teknologi. Resolusi yang sukses memerlukan upaya kolaboratif yang mencakup badan-badan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, yang semuanya bekerja menuju tujuan bersama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perpajakan yang efektif dan adil (Lidyah et al., 2023).

5.6 Studi kasus

Studi kasus, sebagai metode penyelidikan, menawarkan eksplorasi mendalam tentang situasi kehidupan nyata, memberikan analisis terperinci mengenai kejadian-kejadian spesifik untuk memperoleh wawasan yang lebih luas (Razali et al., 2023). Dalam konteks perpajakan dan pembiayaan pembangunan, studi kasus berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memahami penerapan praktis kebijakan, strategi, dan hasil-hasilnya (Rukmana et al., 2023). Dengan mengkaji kasus-kasus tertentu, pembuat kebijakan dan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

tantangan, keberhasilan, dan pembelajaran dalam penerapan kebijakan perpajakan dan inisiatif pembiayaan Pembangunan (Hilman, 2018).

Studi kasus di bidang perpajakan sering kali berfokus pada pengalaman masing-masing negara, dan mengungkap bagaimana negara-negara tersebut menavigasi lanskap ekonomi, sosial, dan politik yang unik (Sudirjo et al., 2023). Misalnya saja, dengan mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan pajak yang berpihak pada masyarakat miskin di suatu negara, kita bisa mendapatkan wawasan mengenai strategi efektif untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, studi kasus mengenai tantangan yang dihadapi dalam memerangi penghindaran pajak dapat menjelaskan kendala umum dan pentingnya mekanisme penegakan hukum yang kuat (Khatimah, 2017).

Dalam bidang pembiayaan pembangunan, studi kasus memberikan landasan untuk menilai dampak berbagai model pembiayaan (Muhtadi et al., 2023). Menelaah keberhasilan kemitraan publik-swasta (KPS) dapat menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitasnya, seperti struktur tata kelola kolaboratif dan mekanisme pembagian risiko (Fkun et al., 2023). Demikian pula, mempelajari contoh-contoh di mana pendanaan eksternal telah menyebabkan ketergantungan pada utang memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda mengenai risiko yang terkait dengan ketergantungan yang besar pada bantuan luar negeri (Mahi, 2019).

Kekuatan studi kasus terletak pada kemampuannya menangkap kompleksitas skenario dunia nyata. Menawarkan dimensi kualitatif untuk melengkapi analisis kuantitatif, memberikan narasi kaya konteks yang menggali seluk-beluk implementasi kebijakan (Fauzan et al., 2023). Dengan menggali kasus-kasus secara spesifik, para peneliti dapat mengungkap faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perumusan kebijakan di masa depan (Susantono & Berawi, 2012).

Selain itu, studi kasus memberikan landasan untuk perbandingan lintas negara. Menganalisis pengalaman berbagai negara yang menghadapi tantangan serupa memungkinkan identifikasi pola, praktik terbaik, dan area yang perlu ditingkatkan (Harto et al., 2023). Perspektif komparatif ini berperan penting dalam membentuk kebijakan yang tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu negara namun juga memanfaatkan pembelajaran dan pengalaman global (Stantcheva, 2021).

Namun, penting untuk menyadari keterbatasan studi kasus. Menggeneralisasikan temuan-temuan dari kejadian-kejadian tertentu memerlukan kehati-hatian, karena konteks setiap negara adalah unik (Rachmat et al., 2023). Selain itu, studi kasus mungkin tidak selalu menangkap dampak jangka panjang dari kebijakan, dan sifat retrospektifnya mungkin membatasi nilai prediksinya. Untuk mengurangi keterbatasan ini, peneliti sering kali menggunakan kombinasi studi kasus, analisis kuantitatif, dan kerangka teoritis untuk mengembangkan wawasan yang komprehensif dan beragam (Isnaeni, 2017).

Studi kasus memainkan peran penting dalam bidang perpajakan dan pembiayaan pembangunan, menawarkan penjelasan mendalam tentang skenario dunia nyata. Melalui eksplorasi kasus-kasus tertentu, para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dapat memperoleh wawasan berharga, belajar dari keberhasilan dan tantangan, dan pada akhirnya berkontribusi pada penyempurnaan dan perbaikan kebijakan perpajakan dan strategi pembiayaan pembangunan dalam skala global (Tambunan, 2020).

5.7 Tren dan Pertimbangan Masa Depan

Mengantisipasi arah perpajakan dan pembiayaan pembangunan memerlukan kesadaran yang tinggi terhadap tren-tren yang muncul dan pertimbangan-pertimbangan yang membentuk kembali lanskap ekonomi global (Wahdiniawati et al., 2023). Salah satu tren yang menonjol adalah percepatan integrasi teknologi ke dalam administrasi perpajakan (Rizal et al., 2023). Munculnya analisis data tingkat lanjut, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain merevolusi efisiensi dan efektivitas proses pengumpulan pajak (Bakri et al., 2023). Pemerintah di seluruh dunia

semakin memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan pemantauan kepatuhan, memerangi penghindaran pajak, dan menyederhanakan prosedur administrasi (Hartatik et al., 2023). Namun, seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi, tantangan terkait keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital memerlukan pertimbangan yang cermat dalam perumusan kebijakan di masa depan (Marlyanti & Sawitri, 2020).

Di kancah internasional, kerja sama global menjadi semakin penting sebagai pertimbangan penting dalam perpajakan. Mengingat transaksi lintas negara dan perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, memastikan aturan perpajakan internasional yang adil dan konsisten sangatlah penting. Inisiatif yang sedang berjalan, seperti upaya Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mengatasi erosi dasar dan pengalihan keuntungan (BEPS), menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja kolaboratif untuk mengekang penghindaran pajak. Tren masa depan mungkin menunjukkan peningkatan fokus pada penciptaan dan penguatan perjanjian internasional untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan, menutup celah, dan meminimalkan peluang penghindaran pajak dalam skala global (Blanchard, 2023).

Pertimbangan lingkungan dan sosial menjadi komponen integral dari kebijakan perpajakan, yang mencerminkan tren yang lebih luas menuju pembangunan berkelanjutan. Pajak lingkungan hidup, seperti pajak karbon, semakin mendapat perhatian sebagai alat untuk menginternalisasi eksternalitas dan mendorong praktik ramah lingkungan. Pajak sosial dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan tertentu, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keadilan sosial. Ketika komunitas global bergulat dengan perubahan iklim dan kesenjangan sosial, kebijakan perpajakan kemungkinan akan berkembang agar selaras dengan agenda yang lebih luas, yakni mendorong kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial (Zheng et al., 2020).

Kemajuan teknologi juga meluas ke ranah blockchain dan mata uang kripto. Munculnya keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan sistem keuangan berbasis blockchain memperkenalkan pertimbangan baru untuk kerangka perpajakan dan peraturan.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengadaptasi kebijakan perpajakan yang ada untuk mengakomodasi lanskap mata uang digital yang terus berkembang dan platform keuangan yang terdesentralisasi. Keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan akan menjadi pertimbangan utama administrasi perpajakan di masa depan (Furman & Summers, 2020).

Perubahan sifat pekerjaan, yang dipercepat oleh pekerjaan jarak jauh dan berbasis *gig*, menimbulkan tantangan unik bagi kebijakan perpajakan. Konsep tradisional tentang tempat kerja tetap dan aliran pendapatan yang dapat diprediksi terus berkembang, sehingga administrasi perpajakan harus beradaptasi dengan sifat *gig economy* yang berubah-ubah. Pertimbangan di masa depan mungkin melibatkan evaluasi ulang struktur pajak, menjajaki bentuk perpajakan baru untuk platform digital, dan mengatasi potensi penghindaran pajak di lingkungan kerja digital (Abdel-Kader & De Mooij, 2020).

Dalam hal pembiayaan pembangunan, pertimbangan ke depan mencakup kebutuhan akan sumber pendanaan yang lebih terdiversifikasi. Pemerintah mungkin akan semakin mengeksplorasi mekanisme pendanaan yang inovatif, seperti obligasi berdampak dan investasi berdampak sosial, untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Selain itu, mungkin terdapat peningkatan penekanan pada penyelarasan pembiayaan pembangunan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, sehingga memerlukan koordinasi strategis antara kebijakan dalam negeri dan agenda pembangunan internasional.

Melihat ke depan, keterkaitan antara teknologi, kerja sama internasional, kelestarian lingkungan, dan struktur kerja yang terus berkembang akan membentuk masa depan perpajakan dan pembiayaan pembangunan. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus tetap gesit dalam beradaptasi terhadap tren-tren ini, menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan keadilan sosial, dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lanskap global yang semakin saling terhubung dan dinamis (Wen et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Kader, K., & De Mooij, R. A. (2020). *Tax policy and inclusive growth*.
- Anizira, A., Nasution, R. A., Zarkasi, Z., & Rukmana, A. Y. (2023). Industrial Revolution Ideas 4.0 for Professional Development. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(4), 26–36.
- Baali, Y., Sasewa, D. R., Sjoen, A. E., Rejeki, S., Wahyuarini, T., Saputra, Y. M. D., Harlina, S., Wijaya, I. M. S., Rukmana, A. Y., & Hariyanti, N. K. D. (2023). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: KONSEP DAN APLIKASI BISNIS*. Get Press Indonesia.
- Bakri, A. A., Sudarmanto, E., Fitriansyah, N. D. P. S., Rukmana, A. Y., & Utami, E. Y. (2023). Blockchain Technology and its Disruptive Potential in the Digital Economy. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 116–123.
- Blanchard, O. (2023). *Fiscal policy under low interest rates*. MIT press.
- Cahyaningrum, A. O., Permana, R. M., & Rukmana, A. Y. (2023). Regulatory Environmental Impact, Contract Law, Intellectual Property Rights, and Taxation of Entrepreneurial Activities in Bandung City. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 109–121.
- Fauzan, R., Senoaji, F., Endrawati, T., Setiono, A., Baali, Y., Handayati, R., & Rukmana, A. Y. (2023). *PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN: di Lengkapi dengan Analisis SWOT*. Get Press Indonesia.
- Fkun, E., Yusuf, M., Rukmana, A. Y., Putri, Z. F., & Harahap, M. A. K. (2023). Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 77–88.
- Furman, J., & Summers, L. (2020). A reconsideration of fiscal policy in the era of low interest rates. *Unpublished Manuscript, Harvard University and Peterson Institute for International Economics*.
- Hakim, C., Agustina, T., Rukmana, A. Y., Hendra, J., & Ramadhani, H. (2023). The Influence of Entrepreneurship Intellectual

- Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 68–76.
- Hariyati, H., Nuswantara, D. A., Hidayat, R. A., & Putikadea, I. (2023). Management accounting information system and intellectual capital: a way to increase SME's business performance. *Jurnal Siasat Bisnis*, 61–75.
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harto, B., Rukmana, A. Y., Subekti, R., Tahir, R., Waty, E., Situru, A. C., & Sepriano, S. (2023). *TRANSFORMASI BISNIS DI ERA DIGITAL: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hilman, Y. A. (2018). *Kebijakan Perpajakan*. Penerbit CALINA MEDIA.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 83–97.
- Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 11(1), 83–103.
- Khuan, H., Andriani, E., & Rukmana, A. Y. (2023). The Role of Technology in Fostering Innovation and Growth in Start-up Businesses. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 124–133.
- Khuan, H., Rohim, M., Rukmana, A. Y., Kurniawan, R., & TA, S. P. (2023). The Role of Technology Start-ups in Driving Economic Growth Post-Pandemic. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), 107–115.
- Kunu, P. J., Elizabeth, R., Sulandjari, K., & Rukmana, A. Y. (2023). Trends and Influential Works in Sustainable Crop Management: A Bibliometric Study. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(09), 808–818.

- Lidyah, R., Defitri, S. Y., Sudarmanto, E., & Rukmana, A. Y. (2023). The Evolution of Accounting Information Systems Research: A Bibliometric Analysis of Key Concepts and Influential Authors. *The ES Accounting And Finance*, 1(03), 113–124.
- Mahi, B. R. (2019). *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiani, E., Judijanto, L., & Rukmana, A. Y. (2023). Improving Trust and Accountability in AI Systems through Technological Era Advancement for Decision Support in Indonesian Manufacturing Companies. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(10), 1019–1027.
- Marlyanti, N. D., & Sawitri, A. P. (2020). Pengaruh kebijakan perpajakan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2), 118–125.
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Get Press Indonesia.
- Munte, R. N., Evianti, D., Fenanlampir, K., Widayati, T., Kennedy, P. S. J., Suryani, N., Rukmana, A. Y., Tanesab, J., Seran, D. A. N., & Yusuf, M. (2023). *EKONOMI*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mustafa, F., Melinda, T. F., Yusnanto, T., Rukmana, A. Y., & Majid, J. (2023). The Role of E-Commerce Use, Capital Availability and Business Training on Performance of Small Medium Enterprise (SMEs) in Indonesia. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 3(2).
- Nasruji, N., Wahyuni, I., Chalim, A., Rukmana, A. Y., & Fadloli, F. (2023). Lecturer Leadership In Digital Learning. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 2(3), 1–9.
- Rachmat, Z., Baali, Y., Rukmana, A. Y., Wonua, A. R., Sudirjo, F., Handiman, U. T., Ekopriyono, A., & Irawan, I. A. (2023). *Pengembangan Kewirausahaan*. Get Press Indonesia.
- Razali, G., Akbarina, F., Arubusman, D. A., Rukmana, A. Y., & Yusuf, M. (2023). Loyalty and the Effects of Trust and Switching Barriers. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 237–248.
- Rizal, M., Rukmana, A. Y., Permana, A. A., Fianty, M. I., Saputra, H., Saputri, F. R., Pomalingo, S., Sutomo, R., Darmawan, R., &

- Akbar, N. (2023). *TRANSFORMASI DIGITAL: MEMAHAMI INTERNET OF THINGS*. Get Press Indonesia.
- Rukmana, A. Y. (2023a). Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java. *The ES Accounting And Finance*, 1(02), 61–71.
- Rukmana, A. Y. (2023b). BAB 3 TEKNOLOGI DIGITAL. *Digital Marketing Dan E-Commerce*, 27.
- Rukmana, A. Y., Priyana, Y., Rahayu, M., Jaelani, E., & Manik, D. E. M. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekosistem Kewirausahaan: Studi Kasus Inkubator Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 216–225.
- Samsuddin, H., Yulia, R., Suharmono, S., Rijal, S., & Rukmana, A. Y. (2023). Employee Performance And Motivation. *International Journal of Management Research and Economics*, 1(4), 39–45.
- Sjioen, A. E., Rukmana, A. Y., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03), 239–248.
- Sono, M. G., Assayuti, A. A., & Rukmana, A. Y. (2023). Hubungan Antara Perencanaan Strategis, Ekspansi Pasar, Keunggulan Kompetitif Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Fashion di Jawa Barat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 81–91.
- Stantcheva, S. (2021). Understanding tax policy: How do people reason? *The Quarterly Journal of Economics*, 136(4), 2309–2369.
- Sudirjo, F., Putri, P. A. A. N., Rukmana, A. Y., & Hertini, E. S. (2023). DURING THE COVID-19 PANDEMIC, SOUTH GARUT DEVELOPED A MARKETING PLAN FOR SANSEVIERIA ORNAMENTAL PLANTS. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 1066–1075.
- Sugiarto, I., Napu, F., Rukmana, A. Y., & Hastuti, P. (2023). Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif

- Orientasi Kewirausahaan (Study Literature). *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(02), 81–96.
- Susantono, B., & Berawi, M. A. (2012). Perkembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur transportasi berbasis kerjasama pemerintah swasta di Indonesia. *Jurnal Transportasi*, 12(2).
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk kemudahan ekonomi saat masa pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192.
- Wahdiniawati, S. A., Rukmana, A. Y., Ma'sum, H., Pasaribu, J. S., Fauzan, R., Soetikno, Y. J. W., Aditya, A., & Harto, B. (2023). *ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM*. Get Press Indonesia.
- Wakil, A., Cahyani, R. R., Harto, B., Latif, A. S., Hidayatullah, D., Simanjuntak, P., Rukmana, A. Y., & Sihombing, F. A. H. (2022). *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wen, H., Lee, C.-C., & Zhou, F. (2022). How does fiscal policy uncertainty affect corporate innovation investment? Evidence from China's new energy industry. *Energy Economics*, 105, 105767.
- Zheng, S., Trott, A., Srinivasa, S., Naik, N., Gruesbeck, M., Parkes, D. C., & Socher, R. (2020). The ai economist: Improving equality and productivity with ai-driven tax policies. *ArXiv Preprint ArXiv:2004.13332*.

BAB 6

SUBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK, SUMBER PAJAK, SYARAT HUKUM PAJAK

Oleh Yuliani

6.1 Subjek Pajak

6.1.1 Pengertian Subjek Pajak

Subyek pajak merupakan suatu istilah peraturan perundang-undangan perpajakan yang mencakup orang pribadi (perseorangan) atau suatu organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Orang perseorangan atau badan hukum adalah orang kena pajak, namun tidak berarti orang atau badan hukum tersebut terutang pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu, apabila seseorang atau badan hukum dianggap kena pajak dan memiliki atau menerima harta kena pajak, maka orang atau badan hukum tersebut mempunyai kewajiban perpajakan dan disebut sebagai wajib pajak.

Orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai harta dan penghasilan yang diwajibkan oleh undang-undang perpajakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan/atau melakukan perbuatan hukum terhadap orang lain dan/atau untuk memenuhi kewajiban perpajakan formal dan substantif.

Badan Kena Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat subjektif (bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia).

6.1.2 Pembagian Subjek Pajak

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang memutuskan untuk memenuhi kewajiban

perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak juga merupakan badan pembayar pajak yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif (menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak).

2. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pph merupakan termasuk pajak subyektif yakni pajak dikenakan karena ada, yakni mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan mengklasifikasikan sasaran perpajakan menjadi tiga kategori: perorangan, badan hukum, dan harta warisan. Subjek pajak penghasilan juga digolongkan menjadi :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri ialah salah satu di bawah ini:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
3. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
4. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:

- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- 2) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 3) Seseorang/pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memperoleh atau dapat memperoleh penghasilan sebagai berikut di Indonesia: Tidak berasal dari usaha atau pelaksanaan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 4) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek PPN adalah Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyediakan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun, tidak termasuk usaha kecil dan menengah yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek dari pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak,

tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Keci yang memilih untuk dikukuhkan sebagai

c. Pengusaha Kena Pajak.

Pembeli merupakan orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

d. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar mempunyai hak atas dan/atau memanfaatkan tanah dan bangunan dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau memanfaatkan bangunan tersebut. Tanda terima pajak/pelunasan bukan merupakan bukti kepemilikan dan Wajib Pajak adalah subjek PBB yang wajib membayar PBB berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila subjek PBB tidak diketahui secara jelas oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak. Badan Kena Pajak yang disebutkan di atas dapat memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan merupakan Wajib Pajak Kena Pajak. Apabila keterangan yang disampaikan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Administrasi Umum Pajak akan mencabut kartu identitas Wajib Pajak. Apabila keterangan yang disampaikan tidak disetujui, Komisioner Pajak akan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

5. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Pihak yang terkena kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi dan badan hukum. Selain itu terdapat pihak yang dikecualikan dari kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat dengan asas timbal balik
- b. Negara untuk melaksanakan kepentingan umum
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri untuk menjalankan fungsinya
- d. Orang pribadi atau badan, karena konversi hak atas tanah dan bangunan dengan tidak ada perubahan nama
- e. Orang pribadi atau badan yang diperoleh dari wakaf
- f. Orang pribadi atau badan yang diperuntukan untuk kepentingan ibadah.

6. Subjek Bea Materai

Subyek Bea Materai adalah yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Pengaturan masalah Bea Meterai diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 1985. Dokumen yang dikenakan Bea Materai hanyalah dokumen yang disebutkan dalam UU tersebut. Pihak yang menggunakan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam UU adalah subjek dari bea materai artinya merekalah yang wajib melunasi sejumlah bea materai yang telah ditentukan.

6.2 Objek Pajak

6.2.1 Pengertian objek pajak

Objek pajak bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa dikenakan pajak. Lebih jauh penggambaran objek pajak juga digambarkan sebagai segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sasaran pajak. *Taatbestand* merupakan ungkapan bahasa Jerman yang berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Misalnya:

1. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena jual beli, perjanjian, dan lain sebagainya
2. Peristiwa : segala sesuatu yang terjadi di luar perkiraan manusia, keuntungan, secara mendadak, mendapat anugrah atau penghargaan yang dapat dinilai dengan uang.

6.2.2 Pengelompokan Objek Pajak

Objek Pajak dapat dikelompokkan menjadi.

1. Objek Pajak berupa Kekayaan, contoh : Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Objek Pajak berupa Penghasilan, contoh : Pajak Penghasilan.
3. Objek Pajak berupa Kegiatan dalam Lalu lintas Hukum, contoh : PPN, Bea Meterai, BPHTB.

Pada website pemerintah pengurus dan pengelola pajak negara dikatakan jika Objek Pajak merupakan penghasilan dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

6.2.3 Jenis Objek Pajak

1. Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha; keuntungan akibat pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU (sisa hasil usaha) koperasi ;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan yang disebabkan adanya selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Surplus Bank Indonesia
- s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.

Objek Pajak yang dikenakan PPh final. Atas penghasilan seperti:

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- d. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya yang diatur dengan peraturan Pemerintah.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum, semua barang dan jasa merupakan objek dari PPN. Hal ini karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean. Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN. Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) antara lain:
 - 1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - 2) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - 3) Penyerahan dari Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
 - 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
 - 5) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
 - 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 - 2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang
 - 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.
- b. Impor Barang Kena Pajak
Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Penyerahan Jasa Kena Pajak setiap kegiatan yang penyerahan jasa kena pajak sebagai suatu kegiatan jasa berdasarkan suatu kontrak atau undang-undang yang menyediakan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau kemudahan atau hak, termasuk jasa yang diberikan untuk pembuatan barang berdasarkan pesanan, atau bila dipesan dengan bahan dan sesuai instruksi pelanggan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
- 1) Barang hasil pertambangan atau asil pengeboran yang diambil langsung darivsumbernya;
 - 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
 - 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, dimana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah pada objeknya. Hal ini bisa kita lihat dari susunan pasal dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya yang menempatkan pasal tentang objek pajak lebih dahulu daripada subjeknya. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, yaitu :

- a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam / dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
 - 2) Jalan tol
 - 3) Kolam renang
 - 4) Tempat olahraga
 - 5) Galangan kapal, dermaga

- 6) Taman mewah
- 7) Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

4. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Yang termasuk Objek BPHTB adalah hak atas tanah dan bangunan.

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- b. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atauperistiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi :
 - e. Pemindahan hak karena :
 - 1) Jual beli;
 - 2) Tukar-menukar;
 - 3) Hibah;
 - 4) Hibah waris;
 - 5) Waris;
 - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) Penggabungan usaha;

- 11) Peleburan usaha;
- 12) Pemekaran usaha;
- 13) Hadiah;

f. Pemberian hak baru karena :

- 1) Pelanjutan pelepasan hak;
- 2) Diluar pelepasan hak hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan

5. Objek Bea Materai

Objek Bea Materai menurut Undang-Undang No.13 tahun 1985 ialah dokumen (kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak pihak yang berkepentingan). Sedangkan subjek Bea Materai ialah orang pribadi yang membuat atau badan yang memerlukan surat atau dokumen. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

- a. Akta-akta notaries termasuk salinannya
- b. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap- rangkapnya
- c. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- :
 - 1) Yang menyebutkan penerimaan uang
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
- d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari rp 1.000.000,-
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,-

- g. Dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan :
- 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
 - 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semula untuk orang lain, lain dari maksud semula.

6.3 Sumber Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi sumber pajak dibagi menjadi dua, yaitu

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP)-Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Materai
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
3. Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

6.4 Syarat Hukum Pajak

Syarat hukum pajak disebut sebagai prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. Setidaknya terdapat 5 persyaratan dalam pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya adalah

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Yang dimaksud dengan adil, adalah adil dalam undang-undang / peraturan mengenai pajak, dan adil dalam pelaksanaan undang-undang / peraturan tersebut.

2. Pengaturan Pajak Harus Dalam Hal Yuridis (Berdasarkan Hukum)

Dalam hal ini sistem perpajakan harus berdasarkan Undang-undang dalam pasal 23

UUD 1945 disebutkan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yakni:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pemungutan pajak dalam hal ekonomis (tidak mengganggu perekonomian nasional).

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh menghambat kemajuan usaha masyarakat sebagai wajib pajak; dimana pajak yang dipungut tidak menjadi beban tambahan bagi

pelaku bisnis, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien Dalam Hal Financial

Untuk memaksimalkan keuntungan yang dicapai melalui perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ada harus diterapkan secara efisien dan efektif. Efisien di sini berarti pemungutan pajak harus sederhana, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Dalam prakteknya berarti pemungutan pajak harus membuahkan hasil yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. Kewajiban ini juga berkaitan langsung dengan pengendalian biaya pemungutan pajak yang harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diterima kas negara. Artinya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memungut pajak tidak boleh melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

5. Sistem Pemungutan Pajak Yang Sederhana

Sistem akuntansi perpajakan dan pengelolaan perpajakan harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, penerimaan pajak nasional akan terus meningkat di masa depan. Karena banyaknya persyaratan yang ada, maka setiap kegiatan di bidang pemungutan pajak wajib melaksanakan setiap persyaratan tersebut. Sebab tanpa adanya ketentuan tersebut maka permasalahan pemungutan pajak akan sangat mudah timbul dan menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan perpajakan. Dengan kata lain, sistem pemungutan yang sederhana memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang terutang. Misalnya adalah pajak untuk materai, awalnya ada 167 tipe, sekarang hanya ada 2 tipe.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana. 2017. Perpajakan: Teori & Praktik. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu,Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia , (Konsep Dan Aspek Formal), Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Indeks

BAB 7

PROSES PEMUNGUTAN PAJAK, KEBERATAN PAJAK

Oleh Riri Rumaizha

7.1 Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sebuah negara membutuhkan dana atau modal. Salah satu cara untuk mendapatkan modal tersebut adalah dengan memungut pajak dari penduduknya. Pajak muncul dari fenomena sosial dalam masyarakat yang sah; tanpa adanya masyarakat, pajak tidak akan ada. Pajak muncul dari fenomena sosial dalam masyarakat yang taat hukum; tanpa adanya masyarakat, pajak tidak akan ada. Hubungan suatu negara dengan masyarakatnya dalam hak dan kewajiban, termasuk pungutan pajak, merupakan hubungan timbal balik. Untuk mencegah gesekan antara hak dan kewajiban tersebut, hubungan timbal balik negara dengan masyarakatnya dibatasi dengan aturan, norma, undang-undang guna menghindari kesewenangan pihak lain.

Pungutan kepada rakyat sudah ada sejak zaman romawi, berupa pajak untuk menjalankan roda pemerintahan Roma yang saat itu sedang menghadapi peperangan. Pajak yang dipungut tersebut bersifat wajib baik dipungut secara langsung yang dikenal dengan *tributum*, maupun tidak langsung atau dikenal dengan sebutan *vegtigalia*, seperti pungutan atas penggunaan pelabuhan (*portoria*). Pungutan pajak juga berlaku ketika pendudukan koloni Inggris di benua Amerika, yang akhirnya menimbulkan gejolak sehingga terjadi Revolusi Amerika. *The Stamp Act* (1756) dan *The Townshend Act* yang merupakan pungutan terhadap hasil bumi, diantaranya teh, kertas, cat dan kartu.

7.2 Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan yang pertama kali dikenal pada dinasti pertama Kerajaan Lama di zaman Mesir Kuno (3000 SM - 2800 SM). Catatan dari arsip sejarah pada saat perjalanan dwitahunan kerajaan yang dipimpin oleh Firaun, mengumpulkan pajak dari orang-orang. Awal adanya pajak juga dijelaskan dalam Alkitab. Dalam Kejadian (bab 47, ayat 24 - Baru Versi Internasional), menyatakan bahwa "Namun ketika panen datang, berikan seperlima kepada Firaun. Sisanya yang empat-lima dapat kalian simpan sebagai bibit untuk lahan-lahan kalian dan sebagai makanan untuk kalian sendiri dan rumah tangga kalian dan anak-anak kalian". Dan sebagian (20%) dari tanaman tersebut merupakan pajak. Di zaman Julius Caesar pun sudah memberlakukan pemungutan pajak untuk penjualan sebesar 1% dari omzet penjualan yang dikenal dengan sebutan *centesima rerum vanalium*.

Pemungutan pajak di beberapa bagian dunia menimbulkan kesewenangan penguasa sehingga menyebabkan peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Revolusi Perancis, Piagam Magna Charta (1215) di Inggris, dan kesewenangan colonial Belanda terhadap rakyat Indonesia dengan menerapkan *land rent* (1813).

7.2.1 Teori Pemungutan Pajak

Di dalam teori pemungutan pajak perlu dipahami tiga hal, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

1. Teori Subjek Pajak

Subjek pajak menurut undang-undang dikelompokkan menjadi dua yaitu subjek pajak orang pribadi atau perseorangan, dan badan. Pemungutan pajak dari kedua subjek pajak tersebut tergantung kepada sistem pengenaan pajak yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia awalnya menganut *classical system* dalam pengenaan pajaknya, yang memisahkan kewajiban pajak bagi warga negara yang memiliki usaha sehingga menimbulkan *overtaxation* berupa pengenaan pajak atas penghasilan badan dan juga pengenaan pajak atas dividen yang diterima pemilik saham perusahaan perseorangan.

Sejak tahun 1994, Indonesia tidak lagi menganut *classical system* dengan adanya Reformasi Undang-Undang Pajak.

Indonesia mulai menganut the *full-Integration System*, yang menguntungkan pemilik perseroan dalam pengenaan pajak, sehingga tidak akan terjadi *overtaxation* yang dikenal dengan mekanisme kredit pajak. Selain itu, Indonesia juga menganut *partial integration system* yang hanya mengenakan pajak atas *earnings* yang dibagikan.

Ada tiga pendekatan dasar di dalam *full integration system* yaitu pertama, metode "*Shareholder allocation*" yang sama dengan pajak perseroan. Pajak penghasilan badan akan dihapuskan apabila laba perusahaan dialokasikan kepada pemilik perusahaan (baik ditahan atau dibagikan), dimana pajak atas laba tersebut akan dibayar oleh pemilik perusahaan sebagai pajak penghasilan orang pribadi. Maka dengan demikian penghasilan badan akan dikenakan pajak satu kali, yaitu oleh pemilik perusahaan. Kedua, integrasi "*shareholder credit*", dimana pajak penghasilan badan akan ditahan, namun pemegang saham akan menerima kredit pajak atas pajak badan yang dibayarkan dengan cara membayar pajak tersebut ke perusahaan. Kemudian dilakukan suatu penyesuaian (*adjustment*) sebesar porsi *capital gains* kredit pajak tersebut terhadap akun *capital gains* yang berasal dari laba ditahan (yang menjadi subjek pengenaan pajak penghasilan badan) dan apresiasi harga lainnya. Dengan pendekatan ini, pajak penghasilan badan akan dibayar sebesar tarif pajak penghasilan orang pribadi. Ketiga, yaitu pendekatan dengan menahan pajak penghasilan badan, namun tidak termasuk sumber penghasilan badan yang diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi. Metode ini dinilai lebih sederhana dalam mengimplementasikan pembagian *earnings*, namun sulit untuk mengelola porsi *capital gains* yang berasal dari *re-invest earnings*.

Subjek Pajak yang dikenakan pemungutan pajak menurut peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi (1) Orang pribadi; (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang menggantikan yang berhak; (3) Badan; dan (4) Bentuk usaha tetap (BUT).

2. Teori Objek Pajak

Definisi bbjek pajak menurut peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan menganut defenisi "*substance over form*" yang berarti objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan juga mengandung makna "*global taxation*" yang berarti objek pajak bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

3. Tarif Pajak

Pemungutan pajak dikenakan dalam bentuk persentase, yang disebut tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi tarif marjinal dan tarif efektif (rata-rata). Tarif marjinal merupakan tarif yang dibayar atas setiap tambahan uang atas penghasilan yang diperoleh. Sedangkan Tarif efektif merupakan jumlah keseluruhan pajak yang dibayar dibagi dengan jumlah keseluruhan penghasilan yang dikenakan pajak. Contoh perhitungan tarif sebagai berikut :

Tabel 7.1. Formula Pajak

Formula Pajak (%)	Penghasilan
5%	0 – 50.000
10%	50.000 – 100.000
15%	> 100.000

Sumber : Diolah oleh Penulis

Wajib pajak dengan penghasilan sebesar 175.000 maka pajak terutangnya sebesar 18.750.

Perhitungan Pajak :

$$(0,05 * 50000) + (0,10 * 50000) + (0,15 * 75000) = 18,750$$

Sehingga jika dihitung tarif efektif sebesar 10,7% :
 $18.750 / 175.000 = 0,107$

Tarif marginal akan menjadi 15%.

4. Proses Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak meliputi stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Terdapat tiga stelsel dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

1) Stelsel Nyata (riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (dalam hal ini yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajak dilakukan setelah seluruh penghasilan selama periode satu tahun pajak diketahui, yaitu pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistik. Sedangkan kelemahannya yaitu jumlah pajak yang harus dibayar baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga berdampak:

- a) Wajib Pajak akan terbebani oleh pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, dimana saat itu belum tentu tersedia kas yang memadai.
- b) Pada akhir tahun, semua Wajib Pajak akan membayar pajaknya sehingga akan mempengaruhi peredaran uang secara makro.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, untuk menentukan pajak

yang terutang tahun ini maka dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya, karena penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Maka pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pembayaran pajak tahun berjalan tidak harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya saat ia memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat mengangsur pada tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya, yaitu besarnya pajak terutang pada tahun berjalan tidak akurat karena pajak yang dibayar berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan. Kombinasi ini mengharuskan Wajib Pajak menghitung kembali pajak terutangnya pada akhir tahun sesuai dengan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh perhitungan awal tahun yang menggunakan anggapan. Jika anggapan penghasilan tahun berjalan lebih besar dibandingkan penghasilan sesungguhnya pada akhir tahun, maka pajak yang telah dibayarkan menjadi lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan, sehingga terjadi lebih bayar yang dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak lain. Sebaliknya, jika anggapan penghasilan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan sesungguhnya, maka pajak yang dibayarkan pun lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga kekurangan

pembayaran tersebut harus disetorkan oleh wajib pajak.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas di dalam proses pemungutan pajak, yaitu asas domisili (tempat), asas sumber, dan asas kebangsaan. Pengenaan pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak dalam negeri merupakan pemungutan pajak berdasarkan asas domisili. Sedangkan pengenaan pajak berdasarkan asas sumber merupakan pemungutan pajak atas penghasilan oleh negara di wilayahnya tempat sumber penghasilan itu berasal, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Sehingga setiap orang, baik WPDN maupun WPLN, yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak. Dan pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan kebangsaannya, misal warga negara asing yang tinggal di Indonesia, maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 bagi WPLN.

c. Proses Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan pajak secara umum diterapkan oleh negara-negara di dunia. Sistem pemungutan yang pertama, wewenangan dalam menentukan jumlah pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku berada di pihak fiskus, atau dikenal dengan *official assessment system*. Dalam sistem ini proses pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh fiskus, sehingga keberhasilan pemungutan pajak menjadi tanggungjawab fiskus sebagai aparat perpajakan. Contohnya, pemungutan terhadap pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak air

tanah, dan bea balik nama kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi yang berlaku.

Sistem pemungutan kedua, *self assessment system*, yang memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan pemungutan pajak sendiri, sehingga memerlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak, kejujuran serta kepercayaan dalam menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU KUP (Pemerintah Indonesia., 2007) yang menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak” (Pertapsi, 2018). Dengan demikian, keberhasilan proses pemungutan pajak dalam sistem ini sepenuhnya bergantung pada Wajib Pajak.

Sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga, yang memungkinkan individu yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan proses pemungutan pajak ini bergantung pada pihak ketiga yang juga memungut dan melaporkan pajak yang bersangkutan sebagai pertanggungjawaban dengan menggunakan sarana perpajakan yang berlaku. Contoh pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi; Pajak Penghasilan pasal 22; Pajak Penghasilan atas dividen,

bunga dan royalti, sewa dan imbal jasa kepada wajib pajak dalam negeri.

d. Pemungut Pajak

Pemungut pajak merupakan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Pemungut pajak ditentukan berdasarkan jenis pajak yang dipungut. Pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan Bea Materai, dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran nasional. Sebaliknya, pemungutan pajak daerah berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi, serta pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk akomodasi, makan, dan hiburan.

7.3 Keberatan Pajak

Keberatan pajak adalah salah satu mekanisme yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak atas ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam penetapan atau ketetapan pajak serta praktik perpajakan, yang merujuk pada proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Syarat pengajuan keberatan pajak tertuang dalam Undang-Undang pasal 25 ayat (1) tentang harmonisasi peraturan perpajakan (Pemerintah Indonesia, 2021), yang sebelumnya dituangkan dalam Undang-Undang tentang KUP Pasal 25 ayat (1),

Pengajuan Surat keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim atas SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Nihil, SKP Lebih Bayar, atau sejak pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sesuai ketentuan perpajakan. Surat keberatan diajukan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis dengan menyebutkan jumlah pajak yang terutang, yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi

berdasarkan perhitungan wajib pajak dan menyertakan alasan yang menjadi dasar perhitungan tersebut. Pengajuan keberatan tidak serta merta menggugurkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak terutang sesuai yang tertera dalam surat ketetapan pajak yang akan diajukan keberatannya. Pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum surat keberatan disampaikan. Jumlah pajak yang harus dibayar atas STP, SKP Kurang Bayar, serta SKP Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, batas waktu pembayaran utang pajaknya ditangguhkan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, tidak termasuk utang pajak yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang KUP, apabila surat keberatan sedang dalam proses. Sanksi administratif dikenakan kepada wajib pajak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan berupa denda, dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, jika hasil putusan pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, kecuali wajib pajak mengajukan banding maka sanksi administrasi tidak dikenakan.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, surat keberatan pajak dapat disampaikan wajib pajak secara elektronik (*e-filing*) sesuai peraturan Dirjen Pajak (Pemerintah Indonesia, 2020) dengan ketentuan Wajib pajak harus memiliki EFIN yang masih aktif, kemudian mendaftarkan akun di *website* DJP *online*, dan mempunyai Sertel yang masih memiliki masa berlaku. Pengajuan Surat Keberatan sebagaimana syarat pengajuan Surat Keberatan secara konvensional, ditandatangani secara elektronik oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP, menggunakan sertifikat elektronik. Surat Keberatan disampaikan secara elektronik berbentuk dokumen elektronik, yang diunggah dalam bentuk *portable document format* (pdf), dalam jangka waktu tujuh hari dan duapuluh empat jam zona waktu standar wilayah Indonesia. Surat Keberatan dalam bentuk *e-filing* tersebut yang telah diajukan akan divalidasi dan diberi notifikasi apabila tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan surat keberatan. Setelah mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi, wajib pajak

dapat menghubungi KPP tempat terdaftar guna memperoleh klarifikasi. Sebaliknya jika Surat Keberatan diterima, maka akan diberikan BPE yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan, dan tercantum di dalamnya tanggal Surat Keberatan diterima. BPE dikirimkan kepada wajib pajak melalui telepon selular (*e-mail*) yang terdaftar dalam sistem informasi DJP, dan juga dapat diunduh melalui aplikasi *e-objection*.

Apabila surat keberatan telah diterima oleh Dirjen Pajak (DJP) maka dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, DJP harus mengeluarkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan wajib pajak tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, maka Surat Keberatan dianggap dikabulkan apabila DJP tidak juga memberikan keputusan. Surat Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut harus diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2020. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (E-Filing)*. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pemerintah Indonesia.
- Pertapsi, 2018. *Mengenal Sistem Self Assessment*. <https://pertapsi.or.id/mengenal-sistem-self-assessment>.

BAB 8

PAJAK LANGSUNG DAN PAJAK TAK LANGSUNG

Oleh Rida Ristiyana

8.1 Pendahuluan

Pendapatan negara terbesar hampir 80 % adalah berasal dari penerimaan pajak (Kurniawati, 2017). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sudah mengatur mengenai ketentuan umum hingga tata cara perpajakannya (Undang-Undang No.6, 1983). Jenis pajak jika dilihat berdasarkan pada cara memungut dibedakan menjadi dua, yaitu : pajak langsung dan pajak tidak langsung. Keduanya memiliki peran penting dalam perekonomian negara, pajak langsung mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, sedangkan pajak tidak langsung dapat memperoleh pendapatan yang cukup dengan waktu yang relatif cepat dan mudah untuk diaplikasikan (Mardiasmo, 2018). Sehingga dua jenis pajak ini harus dilakukan dan dimaknai secara bijak dan seimbang guna memenuhi kebutuhan negara serta berupaya untuk tidak menghindari pajak. Bab 9 ini akan mengupas dua jenis pajak tersebut.

8.2 Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

Pajak berdasarkan cara pemungutannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (Mardiasmo, 2018) :

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*)
2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)



Gambar 8.1. Jenis Pajak Berdasarkan Pemungutan
Sumber : (Mardiasmo, 2018)

8.3 Pajak Langsung

8.3.1 Definisi Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Mardiasmo, 2018). Ini artinya segala administrasi perpajakan menjadi tanggung jawab pemikul pajak. Pajak langsung melekat pada diri wajib pajak sehingga dalam kewajibannya tidak boleh dilimpahkan pada pihak lainnya.

8.3.2 Karakteristik Pajak Langsung

Pajak langsung memiliki ciri / karakteristik sebagai berikut :

1. Wajib Pajak menanggung sendiri beban pajaknya.
Baik wajib pajak maupun orang pribadi bertanggungjawab dalam membayar pajak mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
2. Kewajiban perpajakan melekat pada wajib pajak menyesuaikan hukum yang sudah ditetapkan.
Pajak ini tidak dapat diwakilkan oleh orang lain sehingga yang berhak untuk menyetor dan melapor sendiri pajaknya.
3. Pemenuhan kewajiban pajak langsung dilakukan secara berkala.

Pajak langsung dilakukan secara rutin (reguler) menyesuaikan dengan surat ketetapan pajak dari otoritas pajak.

8.3.3 Jenis-Jenis Pajak Langsung

Pajak langsung dibedakan menjadi (Waluyo, 2018; Mardiasmo, 2019; Sandra, 2021):

1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh merupakan pajak yang dikenakan atas dasar tambahan dari kemampuan ekonomis yang sudah diperoleh wajib pajak baik luar negeri atau dalam negeri yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hanya ingin menambah kekayaan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB merupakan pajak yang dikenakan atas manfaat bumi serta bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak (kebendaan).
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB adalah pajak yang dikenakan atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor yang dilihat dari nilai jual kendaraan tersebut.
4. Pajak Penerangan Jalan
Pajak ini dibebankan pada wajib pajak yang menggunakan listrik sebagai penerang jalan yang dilihat dari nilai jual / tagihan dari beban listrik (KWh) pada rekening listrik.

8.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Langsung

Pajak langsung memiliki kelebihan diantaranya : memungkinkan pemerintah menerapkan tarif yang berbeda dengan tingkat pendapatan yang juga berbeda, sehingga wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi tentu akan membayar pajak yang tinggi pula dan sebaliknya. Pajak langsung juga dapat meminimalisasi ketimpangan baik secara ekonomi maupun sosial. Sedangkan untuk kekurangan pajak langsung adalah membutuhkan waktu yang lama dan agak susah diterapkan kemudian pajak langsung juga menjadi celah bagi wajib pajak dalam menggelapkan kekayaan demi menghindari pajak (Nizar Hidayat, 2023).

8.4 Pajak Tidak Langsung

8.4.1 Definisi Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain (Waluyo, 2018; Mardiasmo, 2019) . Ini artinya tidak harus wajib pajak yang bersangkutan namun cukup diwakilkan atau wajib pajak berhak untuk melimpahkan pada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pajak ini hanya pada kondisi tertentu (tidak reguler) tergantung pada peristiwa yang terjadi.

8.4.2 Karakteristik Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dapat dilimpahkan oleh orang lain
Artinya pajak ini dapat saja dibayarkan oleh orang lain tidak harus wajib pajak yang bersangkutan namun kewajiban tetap melekat pada wajib pajak tersebut.
2. Bersifat non reguler (tidak teratur)
Pajak ini bersifat non reguler tidak mempunyai jadwal bayar yang tetap dan menyesuaikan peristiwa yang terjadi.

8.4.3 Jenis - Jenis Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung dibedakan menjadi (Waluyo, 2018; Mardiasmo, 2019; Sandra, 2021):

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang/jasa baik dalam produksi maupun distribusi. Jumlah pajak ini dibebankan pada konsumen akhir.
2. Bea Masuk
Bea masuk merupakan pungutan atas barang impor dari pemerinatah yang masuk ke dalam daerah pabean yang dilihat dari kondisi dan jenis barang impor yang ada. Bea ini dihitung menggunakan harga barang, asuransi dan biaya angkut yang telah dikonversi menggunakan satuan kurs rupiah.

3. Pajak Ekspor

Pajak ekspor merupakan pajak atas kegiatan ekspor dan dibebankan pada wajib pajak sebagai PPN. Objek dari ekspor adalah Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP).

8.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung juga memiliki keunggulan yaitu mudah dan fleksibel untuk diterapkan dan cepat memperoleh pendapatan yang memadai/cukup. Pajak tidak langsung juga tidak terlalu memberatkan wajib pajak karena besaran pajak digunggung ke harga barang/jasa yang telah dibeli. Pajak tidak langsung memiliki kekurangan yaitu : harga barang/jasa relatif mahal dan berdampak pada daya beli konsumen (Nizar Hidayat, 2023).

8.5 Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Adapun perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung yaitu :

1. Yang dikenakan wajib pajak

Pajak langsung pembayaran pajak dibebankan langsung pada wajib pajak yang tercantum pada daftar penanggung pajak. Sedangkan pada pajak tidak langsung dapat dialihkan/wakili oleh pihak pengganti untuk membayar pajak dari wajib pajak yang memiliki wewenang.

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pada pajak langsung ada SKP yang didalamnya berisi aturan potong dan setor dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) telah diterbitkan dan terdapat nominal pajak. Sedangkan pada pajak tidak langsung tidak terdapat SKP karena prosedur serta pembayaran sudah tertuang di UU Perpajakan.

3. Pandangan Pemerintah

Pajak langsung masuk kedalam kategori pajak progresif yang memiliki pengaruh signifikan pada perekonomian suatu negara dan pemerintah dapat menarik pajak dengan waktu yang bersamaan. Sedangkan pada pajak tidak langsung pemerintah mengharapkan pemasukan dari

seluruh wajib pajak dengan timbal balik yang stabil yang nantinya dapat membantu perekonomian dimasa depan.

8.6 Kesimpulan

Berdasarkan pada cara pemugutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu : Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Kedua pajak ini berperan penting pada penerimaan negara. Dua jenis pajak ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pada pajak langsung unsur pemenuhan pajak melekat pada wajib pajak orang pribadi sehingga kewajiban pajaknya tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Kita perlu mensikapi dua pajak ini dengan perspektif yang berbeda. Meskipun demikian kedua pajak ini memiliki andil penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang nantinya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, L. 2017. 'Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak', *Substansi*, 1(2), pp. 238–264. Available at: <http://www.jurnalfe.ustjogja.ac.id>.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111406>.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. 2019th edn. Edited by D. Arum. Yogyakarta: CV.Andi Offset. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111406>.
- Nizar Hidayat, K. 2023. *Pajak Langsung dan Tak Langsung : Peran dan Perbandingan*, <https://knp-nizarhidayat.com/>. Available at: <https://knp-nizarhidayat.com/2023/03/13/pajak-langsung-dan-tidak-langsung-peran-dan-perbandingan/> (Accessed: 18 November 2023).
- Sandra. 2021. *Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung*, <https://www.pajakku.com/>. Available at: <https://www.pajakku.com/read/60d040b958d6727b1651ab7b/Perbedaan-Pajak-Langsung-dan-Pajak-Tidak-Langsung> (Accessed: 18 November 2023).
- Undang-Undang No.6, 1983. 1983) 'Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan', (1), pp. 1–5.
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. 12 Hal.302. Edited by E. S. Suharsi and Rosidah. Jakarta: Salemba Empat. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=608571>.

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN (PPH), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Oleh Sabarudin

9.1 Pajak Penghasilan (PPH)

9.1.1 Pendahuluan

Zaman dahulu, istilah upeti mengacu pada pemberian yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya, baik karena pilihan atau paksaan, sebagai tanda ketaatan kepada raja. Upeti tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan kerajaan. Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W, istilah Zakat sudah terkenal, dan hal itu diatur dengan peraturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dana yang terkumpul melalui Zakat digunakan untuk kemajuan masyarakat. Di zaman modern, pajak diakui sebagai sumber utama anggaran suatu negara, dan hal ini berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia. Pajak merupakan 64,6% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk kepentingan pembangunan pusat dan daerah.

Perpajakan merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkini, pembayaran pajak tidak hanya bersifat wajib tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pendanaan penyelenggaraan negara dan kemajuan nasional. Meskipun terdapat berbagai jenis pajak, namun dalam bab ini kita hanya akan membahas tentang pemahaman pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), pemahaman konsep penghasilan, dan tata cara penghitungan pajak penghasilan

9.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Orang pribadi yang tergolong subjek pajak wajib membayar pajak apabila memperoleh penghasilan. Ketentuan ini dituangkan

dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dan dapat dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2018:60), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang dihasilkan oleh orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Official (2011) menjelaskan bahwa pajak ini dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya selama suatu tahun pajak tertentu. Pendapatan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, dividen, royalti, dan lainnya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya.

9.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang tentang pajak penghasilan, khususnya UU Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 2 sebagaimana dikutip Siti Official (2015:50), menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak penghasilan dianggap sebagai subjek pajak. Selain itu, penghasilan yang diperoleh subjek pajak tersebut pada suatu tahun pajak tertentu dikenakan pajak.

1. Subjek Pajak Badan

Sesuai UU Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di wilayah Indonesia, badan usaha milik negara atau daerah tanpa memandang nama atau bentuknya, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, reksa dana, atau lembaga dan badan lainnya dianggap subjek pajak. Namun subjek pajak badan dikecualikan sesuai UU Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3, sebagaimana dikemukakan Siti Pejabat (2015: 60). Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tidak termasuk dalam daftar subjek pajak badan, kecuali Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan

tidak melakukan kegiatan apa pun selain memberikan pinjaman kepada pemerintah dari iuran anggota. Selain itu, satuan kerja lembaga pemerintahan yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja dalam negeri memenuhi kriteria sesuai ketentuan umum undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi

Merujuk pada Pasal 2 Ayat 2 UU Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008, yang dianggap sebagai Subyek Pajak adalah: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal tetap di Indonesia, orang pribadi yang berada di dalam negeri paling lama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak mempunyai domisili di Indonesia dan tidak mendirikan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di dalam negeri, namun dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

9.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, fokus perpajakan adalah pada penghasilan. Yang dimaksud dengan peningkatan kemampuan ekonomi adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi atau untuk menambah kekayaan pribadinya. Ini mencakup berbagai bentuk dan jenis pendapatan:

1. Kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan dapat bermacam-macam bentuknya, termasuk namun tidak terbatas pada gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, tantiem, gratifikasi, pensiun, atau bentuk pembayaran atau penggantian lain yang sejenis.
2. Hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan, atau usaha, serta penghargaan dan pujian atas pencapaian.

3. Laba operasional mengacu pada jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari operasi bisnis regulernya setelah dikurangi biaya seperti gaji, sewa, dan biaya pemeliharaan.
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset.
5. Penerimaan pembayaran pajak yang telah dikategorikan sebagai pengeluaran.
6. Konsep bunga tidak hanya mencakup jumlah pokok hutang, namun juga biaya dan manfaat tambahan yang mungkin timbul karena jaminan pembayaran tepat waktu. Hal ini dapat berupa premi, yaitu pembayaran ekstra yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa peminjam akan melunasi utangnya, serta diskon dan imbalan yang dapat ditawarkan sebagai insentif untuk pembayaran segera.
7. Royalti
8. Pendapatan yang dihasilkan dari menyewakan atau memanfaatkan properti untuk berbagai keperluan biasanya disebut sebagai pendapatan sewa. Hal ini dapat mencakup berbagai sumber seperti menyewakan real estat, menyewakan peralatan atau kendaraan, dan memanfaatkan properti untuk acara atau pertemuan.
9. Menerima atau memperoleh pembayaran rutin pada interval yang ditentukan.
10. Manfaat yang dihasilkan dari keringanan utang tunduk pada peraturan pemerintah yang menentukan jumlah maksimum yang tersedia.
11. Keuntungan yang dihasilkan oleh variasi nilai tukar mata uang asing.
12. Selisih surplus tersebut disebabkan oleh revaluasi aset.
13. Pembayaran premi asuransi dan reasuransi merupakan aspek penting dalam industri asuransi. Tanpa pembayaran ini, perusahaan asuransi dan reasuransi tidak akan mampu memberikan perlindungan kepada individu, dunia usaha, dan organisasi lain yang membutuhkan perlindungan terhadap kerugian finansial. Premi ini biasanya ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat risiko yang terkait

- dengan polis, nilai aset yang diasuransikan, dan jenis pertanggungan yang diberikan. Oleh karena itu, pembayaran premi merupakan komponen penting dalam proses asuransi dan reasuransi, yang membantu menjamin stabilitas dan keberlanjutan industri secara keseluruhan.
14. Perpajakan menawarkan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi di bidang yang mereka minati. Imbalan seperti ini memberikan jalan bagi masyarakat untuk mengeksplorasi minatnya sambil tetap memenuhi kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.
 15. Bank Indonesia mencatat surplus, namun jumlah pastinya masih dirahasiakan.

Selain itu, terdapat berbagai bentuk penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori penghasilan kena pajak. Ini termasuk:

1. Dukungan dalam bentuk bantuan, kontribusi, atau penyediaan sumber daya yang berharga; ini dapat diberikan atau diterima sebagai hadiah atau sumbangan
2. Warisan;
3. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah harta yang diterima suatu organisasi sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Aset tersebut umumnya berbentuk simpanan tunai.
4. Segala bentuk imbalan atau substitusi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada, bantuan atau imbalan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, tidak diperbolehkan kecuali pemberinya adalah bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak final, atau Wajib Pajak yang menerapkan norma penghitungan khusus (penghitungan laba) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 17.
5. Individu dapat menerima pembayaran dari perusahaan asuransi sehubungan dengan berbagai jenis asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi endowment, dan asuransi beasiswa pelajar.

6. Apabila perseroan terbatas berfungsi sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dan menerima atau memperoleh dividen dari penanaman modalnya pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
7. Dividen adalah hasil dari cadangan laba yang dipilih perusahaan untuk disimpan.
8. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang memperoleh dividen, kepemilikan saham pada badan yang membagikan dividen tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah yang dibayarkan. -meningkatkan modal.
9. Setiap iuran yang diperoleh atau diterima oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang diberikan oleh pemberi kerja maupun pekerja.
10. Sesuai pedoman pada huruf g, dana pensiun bertujuan untuk memperoleh pendapatan dari modal yang ditanamnya. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan daerah-daerah tertentu dimana modal tersebut dapat ditanamkan sesuai dengan Keputusan
11. Bagian keuntungan yang diperoleh atau diterima oleh orang perseorangan yang tergabung dalam perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi, 18 persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, juga termasuk pemegang unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif. Pendapatan perusahaan modal ventura diperoleh dalam bentuk persentase keuntungan yang diperoleh dari badan mitra usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Hal ini bergantung pada pemenuhan kriteria berikut oleh entitas mitra bisnis:
12. Dihapus;
13. Jika suatu perusahaan masuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah, atau melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha yang diatur dengan atau bergantung pada Peraturan Menteri Keuangan, maka...

14. Saham yang dimaksud saat ini tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
15. Beasiswa yang memenuhi kualifikasi tertentu dan tunduk pada peraturan tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
16. Organisasi atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta terdaftar pada instansi terkait, wajib menginvestasikan kembali sisa dana yang tersisa. Penanaman kembali ini berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama empat tahun terhitung sejak kelebihan saldo diperoleh. Ketentuan yang mengatur proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
17. Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan bantuan atau imbalan kepada Wajib Pajak tertentu yang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9.1.5 Menghitung Besaran Terutang Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak penghasilan melibatkan perkalian tarif pajak tetap dengan dasar pengenaan pajak tertentu. Dalam perpajakan, landasan ketetapan pajak disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya pajak yang terutang diketahui dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penghitungan ini melibatkan proses penghitungan yang metodis berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Tabel 9.1. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
dijelaskan dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1).

No	Keterangan	Tarif Pajak
	Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	
1	Sampai dengan Rp50.000.000	5%
2	Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
3	Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
4	Di atas Rp500.000.000	30%

Tarif di atas berlaku untuk penghitungan PPh 21 atas penghasilan Wajib Pajak OP dalam negeri yang merupakan pegawai tetap atau pensiunan yang mendapat penghasilan tetap, serta Wajib Pajak OP bukan pegawai yang melakukan pekerjaan lepas.

1. Jika menyangkut pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan, biaya posisi adalah biaya yang diperhitungkan oleh petugas pajak sebagai pengeluaran selama setahun. Umumnya pengeluaran tersebut diperkirakan sebesar 5% atau paling banyak Rp 500.000 per bulan .
2. Dalam perhitungan pembayaran PPh 21, biaya pensiun dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto dan harus dikurangkan dari penghasilan yang diterima wajib pajak setiap bulannya. Jumlah yang dipotong adalah 2% dari penghasilan kotor atau paling banyak Rp. 200.000 per bulan.
 - a. Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP,

Uraian	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
Untuk Diri Sendiri	54.000.000	4.500.000
Tambahan Kawin	4.500.000	375.000
Tambahan Tanggungan untuk keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 orang	4.500.000	375.000

Kasus 1:

Bapak Abdul Hakim bekerja di PT Raya dan menerima gaji bulanan sebesar Rp 8.000.000,- ditambah iuran pensiun sebesar Rp 75.000. Ia menikah dan memiliki dua anak. Pertanyaannya adalah berapa pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Abdul Hakim.?

Gaji		Rp 8.000.000
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% x Rp8.000.000	Rp 400.000 75.000	<u>(Rp 475.000)</u>
2. Iuran Pensiun		
Penghasilan netto sebulan		Rp 7.525.000,-
Penghasilan Neto setahun adalah 12 x Rp 7.525.000		Rp 90.300.000
PTKP Setahun:		
- Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
- Tambahan WP Kawin	4.500.000	
- Tambahan 2 orang Anak	9.000.000	<u>(Rp 67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 22.800.000
PPH Terutang 5% x Rp22.800.000	= Rp 1.140.000	
PPH dalam Sebulan Rp1.140.000 : 12	= Rp 95.000,-	

Kasus II

Pak Zaim saat ini bekerja di PT Mekar, dengan gaji bulanan sebesar Rp 16.000.000. Ia membayar biaya posisi maksimal Rp 500.000. Pak Zaim sudah menikah dan mempunyai seorang anak tunggal. Tugasnya adalah menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Abdul Hakim.

Gaji		Rp 16.000.000
Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp16.000.000	Rp 500.000	<u>(Rp 500.000)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 15.500.000,-
Penghasilan Neto setahun adalah 12 x Rp 15.500.000		Rp 186.000.000
PTKP Setahun: - Untuk WP Sendiri - Tambahan WP Kawin - Tambahan 1 orang Anak	Rp 54.000.000 4.500.000 4.500.000	<u>(Rp 63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 123.000.000
PPH Terutang 5% x Rp50.000.000 PPH Terutang 15% x Rp73.000.000 Total PPh Setahun PPh dalam Sebulan Rp13.450.000 : 12	= Rp 2.500.000 = <u>Rp 10.950.000</u> + Rp13.450.000 = Rp 1.120.800	

b. Tarif Wajib Pajak Dalam Negeri Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Sebagaimana tercantum pada ayat (2a) Pasal 17 UU Pajak Penghasilan tahun 2010, tarif pajak dalam negeri yang berlaku bagi badan usaha tetap sebesar 25%. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.:

- 1) Korporasi Indonesia yang beroperasi di dalam negeri dan mempunyai peredaran bruto kurang

dari Rp50.000.000,00 diberikan manfaat berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Pengurangan tersebut dibahas secara rinci pada ayat 2 alinea pertama pasal 17 ayat (1b) dan (2a). Dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000,00. Penurunan tarif bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan menengah di negara tersebut.

- 2) Metode pemungutan pajak self assesment menjadi landasan fasilitas pengurangan yang dapat diperoleh Wajib Pajak Badan pada saat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Metode ini menghilangkan kebutuhan untuk menyerahkan surat permohonan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan.
- 3) Perputaran kotor yang dimaksud mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam perolehan, pengumpulan, dan pemeliharaan pendapatan tersebut. Ini mencakup semua sumber penghasilan, baik dalam maupun luar negeri, dan termasuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan belum tentu merupakan akhir dari segalanya. Sebaliknya, ada juga penghasilan yang secara khusus dikecualikan dari pengenaan pajak.
- 4) Ketentuan yang telah tersedia bukanlah suatu pilihan diskresi. Bagaimana tarif pajak standar diterapkan untuk bisnis? Pertanyaan ini dijawab oleh pemerintah melalui tiga cara. Pertama tarif sebesar 12,5% bagi Wajib Pajak badan yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. Artinya seluruh penghasilan kena pajak dikenakan pajak sebesar 12,5%. Misalnya, seorang wajib pajak yang memilih untuk

mematuhi tarif Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17 ayat (1a), atau Pasal 31E UU Pajak Penghasilan adalah contohnya.

5)

9.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

9.2.1 Pendahuluan

Masyarakat Indonesia memiliki cara hidup yang berbeda dan perekonomiannya sebagian besar bergantung pada pertanian. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pihak yang memperoleh manfaat dari tanah dan sumber daya alamnya, termasuk pihak yang memanfaatkan bangunan rekayasa yang melekat secara permanen pada tanah tersebut, diharapkan menyumbangkan sebagian pendapatannya kepada negara sebagai pajak. Di sinilah Pajak Bumi dan Bangunan berperan. Landasan hukum pemungutan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan, dan kepemilikan bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi kerja sama timbal balik dalam pembiayaan dan pembangunan negara, sehingga penting untuk mematuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan dalam mengelola pajak dengan cara yang meringankan beban wajib pajak. Bab ini mendalami pengertian PBB, subjek dan objeknya, alasan pengenaan dan penghitungannya, serta metodologi penghitungan PBB yang tepat?

9.2.2 Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objeknya dan bukan subjek yang membayar. Pajak ini termasuk pajak kebendaan, karena pembayarannya ditentukan oleh keadaan tanah atau tanah dan bangunan. Sentimen serupa juga dikemukakan oleh Suandy (2010:59) yang menyatakan bahwa besarnya pajak yang terutang semata-mata didasarkan pada kondisi objeknya. Kondisi subjek tidak memperhitungkan besarnya pajak yang terutang. Menurut

Mardiasmo (2018:381), Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas permukaan bumi dan seluruh tubuh di bawah bumi, meliputi tanah, perairan pedalaman seperti kolam dan rawa, serta laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknis yang melekat secara permanen pada tanah dan/atau perairan

9.2.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Subjek PBB

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang perseorangan atau badan yang mempunyai hak tagih atas tanah, yang memperoleh manfaat darinya, memiliki atau menguasai suatu bangunan, atau memperoleh manfaat dari suatu bangunan. Wajib Pajak adalah mereka yang wajib membayar pajak. Namun orang pribadi atau badan yang termasuk dalam kategori subjek PBB belum tentu merupakan wajib pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat obyektif kepemilikan objek PBB yang dikenakan pajak yang tergolong sebagai Wajib Pajak PBB. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah suatu objek yang berhak, dimiliki, dikuasai, atau memperoleh manfaat.

2. Objek PBB

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, segala kekayaan alam yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik tanah, air, ruang udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan. Harta benda ini dianggap sebagai harta nasional, dan dikelola oleh negara sebagai organisasi kekuasaan atas nama seluruh rakyat. Objek PBB mengacu pada tanah atau bangunan. Yang dimaksud dengan “bumi” meliputi permukaan bumi, meliputi daratan dan perairan, serta wilayah pedalaman dan lautan Indonesia. Contoh “bumi” antara lain sawah, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan sebagainya. Bangunan teknis yang ditanami atau ditempelkan secara permanen pada tanah atau badan air yang dapat diperuntukkan sebagai kawasan

pemukiman, usaha, atau budidaya pertanian, dan juga dimanfaatkan sebagai kesatuan PBB, disebut bangunan gedung. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU PBB, pengertian bangunan gedung mencakup berbagai kesatuan, termasuk namun tidak terbatas pada: rumah tinggal, bangunan komersial, bangunan bertingkat tinggi, pusat perbelanjaan, instalasi, pembatas kemewahan, dermaga, taman mewah, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak, dan anjungan lepas pantai.

9.2.4 Dasar Pengenaan dan Penghitungan PBB

Landasan pengenaan PBB bertumpu pada “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan secara daerah, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, setelah mempertimbangkan masukan Bupati/Walikota, dan mempertimbangkan beberapa faktor. Hal ini mencakup: a) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang adil; b) membandingkan harga dengan benda lain yang sejenis di sekitarnya, yang mempunyai tujuan yang sama dan diketahui harga jualnya; c) biaya perolehan baru; d) penetapan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Selanjutnya persentase NJKP tersebut digunakan untuk menghitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). :

1. Pajak tanah secara khusus dirancang untuk menargetkan persentase yang signifikan dari harta milik seseorang, yaitu sebesar 40% dari nilai totalnya. Objek pajak kehutanan diperkirakan sebesar 40%. Tujuan utama pajak pertambahan adalah memungut tarif pajak sebesar 40%. Terdapat tambahan barang yang dikenakan pajak, baik di perdesaan maupun perkotaan.

:

-Apabila nilai NJOP atau nilai taksiran suatu barang yang digunakan untuk keperluan perpajakan melebihi atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00, maka tarif pajaknya adalah 40%.- Jika nilai NJOP turun di bawah Rp. 1.000.000.000,00, maka persentase yang berlaku adalah 20%

9.2.5 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PBB} = 0.5\% \times \text{NJKP}$$

Keterangan:

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

NJKP = Nilai Jual Kena Pajak

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan NJKP Penghitungan PBB, Nilai Jual Kena Pajak menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan setara dengan 40% (empat puluh persen) dari nilai jual objek pajak. Terdapat entitas kena pajak tambahan di luar individu atau badan usaha pada umumnya. Objek pajak lainnya ini mungkin mencakup perkebunan, perwalian, dan organisasi nirlaba. Apabila Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) atau lebih, maka 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak dibebankan sebagai pajak. Apabila nilai jual objek pajak tidak melebihi Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka dikenakan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai penjualan.

Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai taksiran yang digunakan untuk menentukan pajak yang terutang. Dihitung dengan menerapkan persentase tertentu terhadap nilai jual sebenarnya objek pajak yang didasarkan pada NJOP DPP PBB

Kasus 1:

Di Kabupaten A dan B, Pak Rijal mempunyai dua rumah dan sebidang tanah. NJOP tanah dan bangunan rumah di Kabupaten A sebesar Rp400.000.000, sedangkan NJOP di Kabupaten B sebesar Rp425.000.000. NJOPTKP tiap kabupaten sebesar Rp 12.000.000. Untuk menentukan besaran PBB yang dibutuhkan diperlukan suatu perhitungan

Perhitungan PBB:

NJOP rumah dan tanah Kab A	400.000.000
-/- NJOPTKP	(12.000.000)
NJOP untuk DPP PBB	388.000.000
NJKP rumah Kab A ($20\% \times 388.000.000$)	77.600.000
PBB untuk Rumah Kab A ($0.5\% \times 77.600.000$)	388.000

NJOP rumah dan tanah Kab B	425.000.000
-/- NJOPTKP	(12.000.000)
NJOP untuk PBB	413.000.000
NJKP rumah Kab B ($20\% \times 413.000.000$)	82.600.000
PBB untuk rumah Kab B ($0.5\% \times 82.600.000$)	413.000

Jadi Total PBB yang harus dibayar oleh Tuan Rijal adalah Rp388.000
+ Rp413.000 = Rp801.000,-

Kasus 2:

Objek pajak tersebut diketahui mempunyai nilai jual sebesar Rp 100.000.000,- dan diperkirakan 20% dari nilai tersebut dapat dikenakan pajak. Dengan demikian, besarnya Nilai Jual Kena Pajak setara dengan 20% dari Rp 100.000.000, yaitu sebesar Rp 20.000.000. Untuk jumlah tersebut, PBBnya sebesar Rp 100.000, dihitung sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak

Wajib pajak Ibu Kaisa mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp800.000/m2 (jika NJOP tanah Rp802.000)

Bangunan rumah seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp1.000/m2 (jika NJOP Bangunan Rp968.000)

Taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp60.000/m2 (jika NJOP Tanah Rp60.000)

Pagar mewah sepanjang 120 m2 ditaksir mempunyai nilai jual Rp25.000.000 (jika NJOP Pagar Mewah Rp25.000.000)

Diketahui NJOPTKP sebesar Rp12.000.000,-

Hitunglah berapa besaran PBB yang harus dibayar?

NJOP tanah	802.000×800	641.600.000
NJOP bangunan	968.000×400	387.200.000
NJOP taman mewah	60.000×200	12.000.000
NJOP pagar mewah	225.000×120	27.000.000
Total NJOP		1.067.800.000
-/- NJOPTKP		(12.000.000)

NJOP untuk DPP PBB	1.055.800.000
NJKP 40%, karena > Rp 1 miliar (40% x 1.055.800.000)	422.320.000
PBB Terutang (0.5% x 422.320.000)	2.111.600

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV. Andi.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemnba Empat.
- Suandy Erly, 2010, Perpajakan, edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit : Salemba Empat, Jakart
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1). Pengertian Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dimaksud subjek pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a Tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat 2

BAB 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA METERAI

Oleh Windi Ariesti Anggraeni

10.1 Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai adalah dua jenis pajak yang penting dalam penerimaan negara. PPN dikenakan atas barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) yang diserahkan oleh pengusaha kepada konsumen, sedangkan Bea Materai adalah suatu bentuk pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu.

PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung, artinya PPN tidak dikenakan langsung kepada konsumen, melainkan kepada pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP. Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP kemudian wajib memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya kepada negara.

Bea Materai adalah pajak yang bersifat langsung, artinya Bea Materai dikenakan langsung kepada konsumen yang menggunakan dokumen yang terutang Bea Materai.

PPN dan Bea Materai memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Penerimaan negara dari PPN dan Bea Materai digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

10.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di Indonesia, PPN sebelumnya menggunakan sistem PPn (Pajak Penjualan). PPn adalah sistem pajak yang telah berlaku sejak tahun 1951 di Indonesia sebelum digantikan oleh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada tahun 1983. Pada saat itu, PPn diterapkan dengan tarif khusus yang berbeda untuk berbagai jenis barang dan jasa. Perubahan ke PPN pada tahun 1983 didasari oleh kebutuhan untuk menggantikan sistem PPn yang tidak lagi memadai dalam

mengakomodasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, PPN menjadi sistem pajak yang lebih modern dan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat itu.

UU PPN diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Seiring berjalannya waktu, UU PPN telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2010, ada perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Terakhir, pada tahun 2021, UU PPN mengalami perubahan lagi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berfokus pada kebijakan tarif.

10.2.1 Objek PPN

Objek PPN adalah barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) yang diserahkan oleh pengusaha kepada konsumen. BKP/JKP adalah barang dan jasa yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Barang berwujud yang tidak diproduksi sendiri oleh konsumen, seperti mobil, rumah, dan makanan.
2. Barang tidak berwujud yang tidak dikonsumsi secara langsung oleh konsumen, seperti jasa konsultasi dan jasa komunikasi.
3. Jasa yang dikonsumsi secara langsung oleh konsumen, seperti jasa transportasi dan jasa hiburan.

Objek PPN yang tergolong barang berwujud meliputi:

1. Barang hasil produksi dalam negeri
2. Barang impor
3. Barang yang dibeli dari pedagang perantara

Objek PPN yang tergolong jasa meliputi:

1. Jasa yang dilakukan oleh pengusaha
2. Jasa yang dilakukan oleh perorangan yang bukan pengusaha

Bukan Objek PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang bukan merupakan objek PPN adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PPN.
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PPN

BKP yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PPN adalah BKP yang tidak dikenakan PPN, seperti:

1. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
2. Barang-barang untuk keperluan ibadah, seperti kitab suci, alat-alat peribadatan, dan hewan kurban.
3. Barang-barang untuk keperluan kesehatan, seperti obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan jasa kesehatan.
4. Barang-barang untuk keperluan pendidikan, seperti buku pelajaran, alat-alat pendidikan, dan jasa pendidikan.
5. Barang-barang untuk keperluan sosial, seperti barang-barang untuk panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi.
6. Barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

JKP yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PPN adalah JKP yang tidak dikenakan PPN, seperti:

1. Jasa kesehatan, seperti jasa dokter, dokter gigi, rumah sakit, dan klinik.
2. Jasa pendidikan, seperti jasa guru, dosen, sekolah, dan universitas.
3. Jasa sosial, seperti jasa panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi.
4. Jasa keagamaan, seperti jasa imam, pendeta, dan pastor.

5. Jasa hiburan dan rekreasi, seperti jasa pertunjukan, jasa wisata, dan jasa olahraga.
6. Jasa profesional, seperti jasa akuntan, pengacara, dan notaris.
7. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN adalah penyerahan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti:

1. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan untuk tujuan ekspor.
4. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil menengah (UMKM).

10.2.2 Subjek PPN

Subjek PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Memiliki tempat usaha di Indonesia
2. Melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah tertentu dalam suatu periode
3. Melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP

10.2.3 Tarif Pajak PPN

Tarif PPN di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1950-an, saat diberlakukan PPn, tarif umumnya adalah 10%. Pada tahun 1974, tarif PPn dibagi menjadi tiga golongan: 0% untuk barang tertentu yang bebas dari PPn, 5% untuk barang tertentu seperti kertas, dan 10% untuk barang lainnya. Kemudian,

pada tahun 1983, saat diterapkan UU PPN, tarifnya tetap 10% hingga akhir Maret 2021. Pada 1 April 2022, tarif PPN meningkat menjadi 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

10.2.4 PPN Keluaran dan PPN Masukan

PPN Keluaran dan PPN Masukan adalah dua komponen penting dalam perhitungan PPN terutang. PPN Keluaran adalah pajak yang terutang oleh pengusaha atas penyerahan BKP/JKP, sedangkan PPN Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha dalam rangka perolehan BKP/JKP. PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran untuk masa pajak yang sama.

PPN Keluaran

PPN Keluaran adalah pajak yang terutang oleh pengusaha atas penyerahan BKP/JKP. PPN Keluaran dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP adalah nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. DPP untuk penyerahan BKP/JKP adalah harga jual yang terutang PPN, dikurangi dengan PPN yang dibebaskan atau ditanggung pemerintah, dan ditambah dengan PPN yang tidak dipungut.

PPN Masukan

PPN Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha dalam rangka perolehan BKP/JKP. PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran.

Pengkreditan PPN Masukan

PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran untuk masa pajak yang sama. PPN Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan PPN Keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Tabel 10.1. Rumus Perhitungan PPN

Keterangan	Rumus
PPN Keluaran	Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak
PPN Masukan	Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Harga Jual yang Terutang PPN - PPN yang Dibebaskan atau Ditanggung Pemerintah + PPN yang Tidak Dipungut
PPN Kurang Bayar	PPN Keluaran - PPN Masukan
PPN Lebih Bayar	PPN Masukan - PPN Keluaran

Sumber: UU PPN

10.2.5 Perhitungan PPN

Cara perhitungan PPN adalah tarif dikalikan dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut ini contoh perhitungan PPN.

Soal

Sebuah toko elektronik menjual 1 unit televisi dengan harga Rp12.500.000. Berapakah PPN yang harus dibayar oleh konsumen?

Penyelesaian:

$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Tarif PPN = 11%

DPP = Rp12.500.000

$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp}12.500.000$

$\text{PPN} = \text{Rp}1.375.000$

Jadi, PPN yang harus dibayar oleh konsumen adalah Rp1.375.000.

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran

Berikut contoh perhitungan untuk pengkreditan PPN Masukan:

Soal 1

Pengusaha membeli barang kena pajak dengan harga Rp10.000.000,- dan dikenakan PPN sebesar 11%.

Penyelesaian:

$\text{PPN Masukan} = 11\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}1.100.000$

Kemudian, pengusaha menjual barang kena pajak dengan harga Rp10.000.000,- dan mengenakan PPN sebesar 11%.

$$\text{PPN Keluaran} = 11\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}1.100.000$$

Pengkreditan PPN Masukan:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{PPN Masukan}$$

Dengan demikian, pengusaha tidak perlu menyetor PPN karena nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan sama.

Soal 2

PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Pada bulan Mei 2023, PT ABC melakukan transaksi sebagai berikut:

- Penjualan barang elektronik dengan harga jual sebesar Rp100.000.000,-
- Pembelian barang elektronik dari supplier dengan harga beli sebesar Rp90.000.000,-

Penyelesaian:

Perhitungan PPN Keluaran

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{PPN Keluaran} = 11\% \times \text{Rp}100.000.000,-$$

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Rp}11.000.000,-$$

Perhitungan PPN Masukan

$$\text{PPN Masukan} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{PPN Masukan} = 11\% \times \text{Rp}90.000.000,-$$

$$\text{PPN Masukan} = \text{Rp}9.900.000,-$$

Selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} = \text{Rp}11.000.000 - \text{Rp}9.900.000$$

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} = \text{Rp}1.100.000,-$$

Karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka PT ABC memiliki PPN kurang bayar sebesar Rp1.100.000,-. PT ABC wajib menyetorkan PPN kurang bayar tersebut paling lambat tanggal 20 Juni 2023.

10.3 Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai hukum, baik sebagai alat bukti maupun sebagai keterangan.

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang bersifat perdata, atau sebagai bukti di pengadilan. Dokumen-dokumen yang biasanya dikenai Bea Meterai meliputi surat pernyataan, kontrak, surat kuasa, surat hutang, tanda terima, dan dokumen hukum lainnya.

Penggunaan Bea Meterai dapat berbeda-beda di setiap negara, termasuk jenis dokumen yang dikenai, tarif pajaknya, dan persyaratan administratifnya. Biasanya, Bea Meterai digunakan untuk mengesahkan legalitas dan keabsahan dokumen, dan dokumen yang tidak memiliki bea meterai yang tepat tidak dianggap sah di mata hukum. Selain itu, Bea Meterai juga dapat digunakan sebagai alat untuk melacak transaksi keuangan dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam memantau aktivitas ekonomi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bea Meterai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengguna Jasa Bea Meterai, Pengadaan Meterai, dan Penyerahan Meterai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Jenis Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai, Besarnya Tarif Bea Meterai, dan Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Terhadap Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai

10.3.1 Objek Bea Meterai

Objek Bea Meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Objek Bea Meterai adalah dokumen yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Akta notaris
2. Surat perjanjian, surat keterangan, surat putusan, surat penetapan, dan surat lain yang sejenis
3. Bilyet giro, cek, surat sanggup, wesel, dan kertas berharga lainnya
4. Buku, brosur, dan selebaran yang memuat pengumuman, pemberitahuan, atau persaksian
5. Akta pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan akta pembubaran badan usaha
6. Akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar yayasan
7. Akta jual beli, tukar-menukar, hibah, dan wakaf
8. Surat yang digunakan untuk mengikat utang dengan jaminan gadai atas barang bergerak

10.3.2 Subjek Bea Meterai

Subjek Bea Meterai adalah orang atau badan yang membuat dokumen yang terutang Bea Meterai. Bea Meterai dapat dibayarkan dengan menggunakan meterai tempel, meterai elektronik, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pembuat dokumen yang terutang Bea Meterai wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dokumen tersebut dibuat.

Pembuat dokumen yang tidak melunasi Bea Meterai yang terutang sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi.

10.3.3 Tarif Bea Meterai

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif Bea Meterai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dokumen yang memuat jumlah uang
 - Rp3.000,- untuk dokumen dengan nilai nominal sampai dengan Rp5.000.000,-
 - Rp6.000,- untuk dokumen dengan nilai nominal di atas Rp5.000.000,-
- 2) Untuk dokumen yang tidak memuat jumlah uang:
Rp6.000,- untuk setiap lembar

Sejak tanggal 1 Januari 2021, tarif Bea Meterai adalah tarif tunggal sebesar Rp10.000,00 per lembar. Tarif Bea Meterai yang tunggal ini berlaku untuk semua jenis dokumen yang terutang Bea Meterai, baik dokumen yang memuat jumlah uang maupun dokumen yang tidak memuat jumlah uang.

Perubahan tarif Bea Meterai dari tarif dua lapis menjadi tarif tunggal ini dilakukan untuk menyederhanakan sistem pemungutan Bea Meterai. Selain itu, perubahan tarif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Bea Meterai.

DAFTAR PUSTAKA

- Iwan R. Nurdiawan. 2022. *Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Wahyudi R.T., & Irchamsyah. 2022. Dampak Penerapan Bea Meterai Terhadap Transaksi Usaha. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/Pmk.03/2022 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengguna Jasa Bea Meterai, Pengadaan Meterai, dan Penyerahan Meterai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Jenis Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai, Besarnya Tarif Bea Meterai, dan Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Terhadap Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai
- Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/>
- Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/>

BAB 11

PEMBUKUAN DAN NORMA PERHITUNGAN

Oleh Anita de grave

11.1 Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak

11.1.1 Pengertian pembukuan atau pencatatan

Pajak adalah salah satu penyelesaian bagian dalam melaksanakan suatu cakra bagian dalam Pemerintahan dan juga suatu dasar pembelanjaan dalam Negeri kepada membantu suatu bangsa menggapai selaras niat luhur berasaskan Undang undang Dasar 1945. Pembukuan mengadakan suatu usaha pencatatan yang dilakukan secara tertata kepada memindahkan bukti dan masukan keuangan yang melingkupi materi, kewajiban, penghasilan, anggaran dan bujet harta pemerolehan turut pemberian bawaan dan atau kebaikan yang disusun bagi andalam tuntutan keuangan berwarna tuntutan posis keuangan neraca dan tuntutan manfaat hilang muka setiap hari belanja berakhir Resmi 2019 57. Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak.

Menurut mardiasmo (2018:61) Menghitung perhitungan Pajak terutang, terhitung kompensasi yang bukan sasaran pajak dan atau yang dikenai pajak yang akhir, pencatatan menerapkan kumpulan perintah yang dikumpulkan secara logis perihal Penghasilan tidak Kena Pajak, perkenan bruto, dan kompensasi bruto. Proses pencatatan maupun pembukuan adalah kegiatan dasar dalam rekening rumah tangga. Dari sudut pandang perpajakan, registrasi dan akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting, karena data yang tercatat merupakan dasar penghitungan kewajiban pajak wajib pajak. Oleh karena itu, metode akuntansi yang digunakan harus benar-benar menanggapi prinsip-prinsip tersebut, terutama harus menanggapiya dibandingkan tahun sebelumnya, misalnya ketika menerapkan aturan pengakuan. Pengeluaran, arus kas atau persediaan. Kaidah penurunan aset

tetap, dan kaidah penilaian persediaan. Namun bentuk kaidah pencatatan masih dimungkinkan menggunakan ketentuan telah mendapat persetujuan berasal sebelum permulaan tahun buku yang bersangkutan dengan menyajikan justifikasi yang sistematis dan masuk akal mengenai kemungkinan akibat perubahan tersebut; Direktorat Jenderal Perpajakan akan menyapaikan terlebih dahulu

Dengan asas perpajakan, khususnya asas keadilan dan asas kesederhanaan. Selain mengetahui besaran pajak yang harus dibayar pada saat menggunakannya. Perhitungan pendapatan bersih dan standar pencatatan.

1. Syarat Syarat Penyelenggaraan Pencatatan

- a. Catatan harus mencakup, namun tidak terbatas pada: Perlakuan atau penerimaan bruto dan/atau penghitungan komisi dan/atau penghasilan bruto yang sah
- b. Gaji setelah dikurangi pajak dan atau komisi dan pajak bersifat final. Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau bentuk usaha tetap harus secara jelas menyebutkan masing masing jenis usaha dan atau bentuk usaha tetap yang terkena dampak..
- c. Selain persyaratan akuntansi, wajib pajak harus mencatat aset dan kewajibannya.

2. Penyimpanan Buku, Catatan Dokumen Buku,

Arsip dan dokumen yang mempunyai peranan sentral dalam dokumen kearsipan atau peraturan, termasuk dokumen lainnya, termasuk efek dari dokumen kearsipan yang dikelola secara elektronik atau melalui kegiatan online, harus berada di Indonesia selama sepuluh hari, di wilayahnya sebelum masuk, disimpan di meja atau dengan wajib pajak. alamat keluarga atau alamat sebelumnya dari Wajib Pajak badan. Perubahan hari kontribusi dan jenis akuntansi. Perubahan pengumpulan informasi hukum dan/atau hari kontribusi harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

11.1.2 Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Menurut Mardiasmo (2018:61) Sebagai Wajib Pajak yang baik Ada beberapa syarat/kewajiban yang harus dipenuhi dalam pembukuan atau akuntansi, antara lain:

1. Transaksi harus dibuat dengan itikad baik dan menampilkan kondisi atau praktik bisnis yang sebenarnya.
2. Permohonan harus dibuat di Indonesia menggunakan huruf latin, dan dengan mata uang indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang disetujui Menteri Keuangan.
3. Pembukuan harus dilakukan pakai petunjuk taat kaidah dan dengan pendirian akrual atau aturan kas. Jika terjadi deformasi tata cara pencatatan dan/atau tahun anggaran yang memperoleh kesepakatan bersumber Direktorat Jenderal perpajakan.
4. Pembukuan minimal mencakup catatan tentang Harta, utang, aset, Pendapatan, Beban, Penjualan dan Pembelian untuk menghitung nilai pajak yang terutang. Wajib Pajak dapat melaksanakan pembukuan menggunakan bahasa dan mata uang selain mata uang rupiah dengan terlebih dahulu atas persetujuan atau atas izin Menteri Keuangan..
5. Buku, catatan, dan dokumen yang mempunyai peranan sentral dalam pencatatan atau pengumpulan data dan dokumen lainnya, termasuk pengolahan akhir informasi dari catatan yang dikelola secara elektronik atau melalui kegiatan yang dilakukan secara online, harus disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia, di lokasi kegiatan. Tempat tinggal Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha

11.1.3 Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan adalah sebagai berikut:

1. Tanpa pencatatan akuntansi, pajak yang terutang ditentukan dengan SKP ditambah ganti rugi administratif

yakni peningkatan sebanyak 100 dan terkhusus PPh pasal 29 ditambah kenaikan 50

2. Memposting buku, catatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya secara akurat.
3. Dilarang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan di Indonesia atau memajang atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainn Dan
4. Dokumen yang mendasari pembukuan dan pencatatan, serta dokumen lain yang memuat hasil pengolahan data akuntansi yang dikelola secara elektronik atau melalui aplikasi program online Indonesia, tidak boleh disimpan.
5. Hukuman penjara paling lama 6 bulan sampai dengan 6 tahun dan denda sedikitnya dua kali lipat dan paling banyak dua kali lipat jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Empat kali lipat pajak yang belum dibayar br atau lebih dibayar, namun hanya sebagian kecil dari pajak yang dibayarkan. Dan Jika melakukan pelanggaran pajak lagi dalam waktu satu tahun setelah menyelesaikan hukuman, dendanya akan berlipat ganda.

11.2 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma perhitungan merupakan pedoman dalam menentukan besaran pendapatan netto yang akan menjadi dasar dalam menghitung jumlah pajak pendapatan terutang yang harus dibayarkan oleh WP Rahayu dan Vedryani (2020). Standar penghitungan NPPN adalah nilai yang dapat digunakan Wajib Pajak ketika menjumlahkan bagiannya atas imbalan bersih dalam suatu tahun pajak sebagai dasar penjumlahan pos 25 dan 29 PPh yang terutang.

Standar tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan mencari tambahan laba bersih. Setelah menerima total penghasilan bersih, wajib pajak dapat menghitung besarnya PPh yang harus dibayar dan melaporkan pajaknya. Dengan cara ini, standar penghitungan ditetapkan berdasarkan hasil survei dan dengan mempertimbangkan keadilan. Dasar penghitungan ini sangat berguna bagi Wajib Pajak tidak dapat membuat pemnukuan untuk

menghitung penghasilan bersihnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam memilih standar penghasilan wajib pajak. Keuntungannya sederhana. Tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara lengkap. Dan Wajib Pajak tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan seperti laporan pengelolaan keuangan dan laporan laba rugi (profit and loss statement).

Penghitungan penghasilan bersih bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki pencatatan akuntansi juga dapat dilakukan oleh fiskus metode penghitungan pendapatan bersih. Sejalan dengan UU Pasal 14 ayat (5) UU Pajak Penghasilan yang mewajibkan wajib pajak untuk melaksanakan pencatatan atau pembukuan, namun tampaknya belum sepenuhnya dilaksanakan. Pendaftaran, akuntansi atau tidak menunjukkan pendaftaran atau dokumen pendukung, penghasilan bersih dihitung menurut standar penghitungan penghasilan bersih dan penghasilan bruto dihitung dengan cara lain menurut peraturan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

11.2.1 Syarat Menggunakan Norma Penghitungan Neto

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang Dasar hukum dasar penghitungan neto ini terdapat dalam revisi Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Saya. Per-17/PJ/2015 Nomor Direktur Jenderal Pajak tentang Dasar Penghitungan Penghasilan Bersih. Persyaratan bagi Wajib Pajak untuk menggunakan dasar penghitungan ini adalah:

1. Wajib pajak perseorangan yang melaksanakan kegiatan usaha atau wiraswasta dan mempunyai omzet tahunan dibawah Rp4,8 miliar harus membuat pembukuan terkecuali wajib pajak perseorangan memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika melebihi Rp 4,8 miliar, wajib pajak harus mendaftarkannya.
2. Wajib pajak perseorangan yang wajib mendaftar dan menerima penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan final harus menghitung penghasilan netonya

dengan menggunakan dasar penghitungan penghasilan netto.

Prosedur untuk pelaporan penggunaan standar penghitungan penghasilan bersih diatur dalam pasal 2 PER 17/PJ/2015, antara lain

- Wajib pajak orang perorangan yang menggunakan dasar perhitungan penghasilan bersih harus menjelaskan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai penerapan dasar kenaikan pajak sekurang-kurangnya 3 bulan sejak tahun pajak dimulai. Pemberitahuan pelaksanaan standar penghasilan Dokumen sah yang diserahkan dengan waktu yang telah ditetapkan dianggap disetujui, kecuali jika hasil penetapan menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kriteria yang berlaku.
- 3. kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai aturan perkiraan yang telah ditetapkan, kepemilikan rekening yang terus menerus dianggap menyakinkan.
- 4. Wajib pajak perseorangan yang diperbolehkan menggunakan NPPN wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tiga bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan.

Jika tidak, wajib pajak dianggap memilih perlakuan akuntansi tersebut. Apabila WP Badan atau WP pribadi tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan tidak lengkap serta tidak menyediakan dokumen akuntansi atau dokumen pendukung, maka penghasilan bersihnya dihitung dengan menggunakan NPPN.

Apabila WP mempunyai berbagai jenis kegiatan usaha, penghitungan laba bersih setiap jenis usaha atau kegiatan mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan kelompok regional yang menerapkan standar ini. Penghasilan bersih wajib pajak dengan berbagai jenis usaha merupakan penghasilan brutonya. bersih yang dihitung dari setiap jenis usaha atau wirausaha.

11.2.2 Perbedaan Antara Norma Pencatatan dan Pembukuan

Wajib Pajak yang berwenang menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan. Sedangkan wajib pajak tidak menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan akuntansi. Apa perbedaan antara akuntansi dan pembukuan? Sesuai dengan Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang, akuntansi secara berkala mengumpulkan data peredaran atau jumlah penghasilan dan/atau jumlah penghasilan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang, termasuk penghasilan tidak kena pajak dan/atau kena pajak yang bersifat final.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (29) UU KUP, akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, termasuk harta, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, serta total biaya-biaya yang dikeluarkan. Pembelian dan penyediaan barang atau jasa yang dilengkapi dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi tahun pajak.

Besaran NPPN Standar penghitungan laba bersih tidak sama. Total tarif NPPN dibagi menjadi:

1. Tarif NPPN dikelompokkan berdasarkan wilayah sebagai berikut:
 - a. Sepuluh ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak.
 - b. Ibu kota provinsi lainnya.
 - c. Daerah lain.
2. Persentase NPPN bagi wajib pajak perseorangan yang menghitung penghasilan bersihnya menggunakan NPPN.
3. Persentase NPPN bagi wajib pajak perseorangan ternyata tidak menyimpan atau tidak menyimpan rekeningnya secara penuh atau tidak ingin dibiarkan tidak ditampilkan.
4. Persentase NPPN bagi perusahaan pembayar pajak yang tidak mempunyai rekening lengkap atau tidak mau menampilkannya.

Daftar persentase selengkapnya dapat dilihat pada file terlampir PER-17/PJ/2015 pada standar penghasilan bruto. untuk

kriteria perhitungan persentase penghasilan bersih yang pasti, periksalah kolom Kode Klasifikasi Kegiatan (KLU) sesuai SPT, dengan kelompok perusahaan dan penetapan harga regional.

112.3 Mengoptimalkan besarnya pajak yang dipungut Negara untuk prosedur penyelenggaraan aktivitas usaha sesuai dengan standar pencatatan dan penghitungan pendapatan bersih

Optimasi merupakan standar yang membantu mencapai sasaran. Secara umum, optimasi terdiri dari menemukan nilai terbaik untuk fungsi tertentu dalam konteksnya. Konteks yang sesuai adalah persetujuan pemerintah melalui pembayaran pajak oleh Wajib pajak perseorangan Asal Komersial. Pada hasil akhir standar pembukuan dan asas perhitungan di atas, dapat kita Ringkasnya, dengan menggunakan standar penghasilan bersih, perhitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak, khususnya wajib pajak perseorangan, cukup sederhana dan mudah dipahami. Terkait pelaksanaan pencatatan, wajib pajak harus mengetahui rincian dan memilah iuran dan penghasilan yang timbul pada tahun pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru (2018) yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Vedry Yani, Mella Ismelina Farma Rahayu. 2020. Optimalisasi Besaran Pajak Yang Diterima Negara Atas Sistem *Self Assessment* Kegiatan Usaha Notaris Dengan Menyelenggarakan Pembukuan Dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, *Justitia jurnal hukum* Volume 4 No 2 2020
- Ritonga, Ansari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar, 2017.
- Republik Indonesia. 2000. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep - 36/Pj./2000
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
- Rieska Aprilia, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib pajak perseorangan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 3, September-Desember 2021

BAB 12

OTONOMI DAERAH, PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH

Oleh Rudy Pudjut Harianto

12.1 Pendahuluan

Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 sejalan dengan runtuhnya pemerintahan orde baru yang memerintah selama 30 tahun lebih menunjukkan bahwa paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari sistem yang berlaku sentralistik yaitu model pembangunan yang terpusat menjadi beralih pada model pembangunan yang mengedepankan sistem desentralisasi, dimana masyarakat diberikan peluang sebesar-besarnya untuk menyampaikan aspirasinya sehingga pembangunan yang dilaksanakan tentunya berdasarkan usulan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarakat. Adanya pemberian kewenangan pengelolaan pembangunan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (terutama daerah kabupaten dan kota) merupakan bagian kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah, yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”.

Definisi otonomi daerah secara literal berasal dari dua kata dasar yaitu kata “Otonomi” dan kata “Daerah”. Dua kata tersebut diambil dari bahasa Yunani, dimana kata “*autos*” mengandung makna “otonomi” yang berarti “sendiri” sedangkan kata “*nomos*” mengandung makna “peraturan perundang-undangan”. Sehingga otonomi daerah dari penggabungan kedua kata tersebut dapat didefinisikan sebagai adanya pelimpahan tugas dan wewenang untuk mengatur daerah sendiri serta pemberian kewenangan dalam rangka menyusun peraturan guna mengelola rumah tangga daerahnya. Sedangkan kata daerah itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah yang dibentuk dalam kerangka tatanan hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan

tentunya diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik demi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya menurut kearifan lokal yang didasarkan pada keinginan, aspirasi, dan harapan warga masyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian wewenang dan tanggungjawab sebagai bentuk kemandirian kepada pemerintahan daerah khususnya kabupaten dan kota oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan menurut aspirasi masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak era orde baru sampai era reformasi saat ini, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan rujukan sebagai berikut:

Tabel 12.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi daerah

No	Jenis Aturan	Nomor & Tahun	Tentang
1.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 5 Tahun 1974	Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 18 Tahun 1997	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah
4.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 25 Tahun 1999	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
6.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

No	Jenis Aturan	Nomor & Tahun	Tentang
7.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 28 Tahun 2009	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
9.	Undang-Undang Republik Indonesia	Nomor 1 Tahun 2022	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber : Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia

12.2 Proses Otonomi Daerah di Indonesia

Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya pada masa orde baru dititikberatkan melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 yang berlaku saat itu. Disamping mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan atau perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk dapat menjalankan kewenangan melalui tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka pemerintah daerah diberi hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya sesuai kewenangannya guna mendukung kemampuan pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tersebut. Adapun sumber pendanaan APBD yang diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota terdiri dari:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain terdiri dari :
 - a. Sumber Pendapatan dari hasil pemungutan pajak milik daerah,
 - b. Sumber Pendapatan dari hasil pemungutan retribusi milik daerah,
 - c. Sumber Pendapatan dari hasil pengelolaan perusahaan milik daerah (BUMD),

- d. Serta penerimaan lain-lain yang berasal dari hasil usaha milik daerah yang sah.
2. Sumber Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain terdiri dari:
 - a. Penerimaan dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan Sumbangan,
 - b. Serta Bantuan-bantuan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Sumber penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Di antara ketiga bagian sumber pendanaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka khusus kelompok kedua yaitu sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat memiliki prosentase kebutuhan daerah yang cukup tinggi, sehingga menjadi cerminan bahwa tingginya ketergantungan pendanaan oleh pemerintah daerah yang diwujudkan dalam APBD terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat cukup signifikan. Mengingat tingginya kebutuhan pendanaan dari pemerintah pusat mengindikasikan masih terjadi sistem pemerintahan sentralistik yang membawa konsekuensi kepada daerah dimana secara fisik implementasi kebijakan dan program pemerintah pusat dilakukan di daerah. Sehingga saat itu masih dirasakan adanya beberapa program/proyek milik pemerintah pusat yang bersumber dari dana APBN dan dilaksanakan di daerah, namun pembebanan anggaran dan pendanaannya mesti dituangkan pula dan digambarkan di dalam APBD pemerintah daerah tersebut. Sehingga terkesan APBD pemerintah daerah menjadi meningkat jumlah pendapatannya, akibat dituangkannya program/proyek milik pemerintah pusat yang berasal dari dana APBN kedalam penjabaran APBD pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pembiayaan tersebut yang tergambar dalam APBD pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pembiayaan APBN oleh pemerintah pusat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Fungsi yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat yang berada di daerah kabupaten/kota dalam kaitan pelaksanaan azas dekonsentrasi, maka sumber pendanaannya mesti dianggarkan melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Sedangkan fungsi yang merupakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hubungannya terhadap pelaksanaan azas desentralisasi, maka sumber pendanaannya mesti dianggarkan melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Selanjutnya fungsi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang direalisasikan dalam rangka tugas pembantuan, maka sumber pendanaannya perlu dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui beban APBN. Sedangkan jika dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumber pendanaannya perlu dianggarkan melalui beban APBD dari pemerintah provinsi yang memberi penugasan.

Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan atau penerimaan daerah dari pemerintah kabupaten/kota belum mampu membiayai kebutuhannya, maka saat itu pemerintah pusat memberikan sejumlah pendanaan dalam bentuk sumbangan. Berdasarkan hal tersebut, agar pemerintah Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan pembangunan daerahnya dengan lancar, maka pemerintah Kabupaten dan Kota disamping mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat juga memperoleh tambahan pendanaan dalam bentuk subsidi dari pemerintah Provinsi. Pelimpahan dana yang terjadi di daerah kabupaten/kota tersebut mesti tergambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, artinya sumber pendanaan di samping berasal dari pemerintah provinsi juga berasal dari pemerintah pusat melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan sumber pembiayaan daerah kabupaten/kota saat itu sangat dominan terhadap pemerintah pusat, mengingat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan daerahnya.

Ketergantungan yang sangat tinggi dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kotamadya saat itu dalam hal keuangan daerah terhadap pemerintah pusat belum dapat memaknai otonomi daerah sebagaimana yang digambarkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bahkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan masih terkesan sentralistik dan jauh dari apa yang dimaknai sebagai perwujudan desentralisasi. Unsur terpusat tersebut sangat mendominasi dalam rangka perwujudan azas dekonsentrasi. Dalam implementasi pelaksanaan azas dekonsentrasi saat itu, mudah untuk dijadikan alat bagi oknum aparat birokrasi pemerintah pusat untuk dapat memudahkan dalam menjalankan praktik-praktik sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi sangat terganggu karena ketergantungan yang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan semakin kuatnya dorongan dan tuntutan agar dilakukannya sistem desentralisasi dari berbagai daerah kabupaten/kota saat itu. Sehingga akibat tuntutan daerah-daerah, maka pemerintah pusat menerbitkan satu paket Undang-undang otonomi daerah yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentunya perlu diimbangi dengan pengaturan pembagian keuangan atau perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Sehingga kedua Undang-Undang tersebut dapat dikatakan saling melengkapi, artinya bahwa tanpa adanya otonomi dalam hal sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan pernah terjadi apa yang dinamakan otonomi bagi pemerintah daerah (khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota).

Sumber-sumber pengelolaan keuangan daerah menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana simpulan dari teori Kuncoro (tahun 2004) terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pemerintah pusat,
3. Penerimaan daerah yang diperoleh dari Pinjaman Daerah (baik yang berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri), dan
4. Penerimaan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya (baik yang berasal dari Dana Hibah maupun dari Dana Darurat).

Dimana pada point pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbagi lagi menjadi empat komponen besar yaitu:

1. Penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan Pajak Daerah,
2. Penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan Retribusi Daerah,
3. Penerimaan yang diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan aset daerah lainnya yang dipisahkan,
4. Penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kenyataan yang terjadi saat itu bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penggalan dan pemungutan sumber-sumber penerimaan yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut masih merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut sangat membatasi produktivitas dan kreativitas daerah dalam menelusuri potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah tersebut, karena saat itu pemerintah pusat memberikan batasan dengan menetapkan hanya 6 (enam) jenis pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten atau pemerintah daerah Kotamadya. Hal tersebut menunjukkan semakin nyata masih berlaku sistem pemerintahan

yang sentralistik, sehingga dalam pelaksanaan sistem desentralisasi fiskal seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan kembali tidak relevannya pelaksanaan dan implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tersebut. Dimana salah satu syarat terlaksananya distribusi anggaran adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kotamadya yang cukup longgar dalam memungut potensi-potensi penerimaannya baik yang berasal dari pendapatan pajak daerah maupun yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.

Sementara sumber Dana Perimbangan sebagaimana amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 yang diterima daerah hanya terdiri dari:

1. Alokasi kepada Daerah yang berasal dari penerimaan PBB, penerimaan BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam (sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan umum).
2. Pembagian Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) diatur sebagai berikut:
 - a. DAU untuk daerah provinsi dihitung dengan formula perhitungan yaitu bobot daerah provinsi yang bersangkutan dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi di Indonesia.
 - b. DAU untuk daerah kabupaten / kota dihitung dengan formula perhitungan bobot daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh daerah kabupaten / kota di Indonesia.

Perhitungan bobot daerah tersebut ditentukan berdasarkan hasil kajian empiris dengan menggunakan variabel-variabel yang relevan yang terdiri dari:

- a. Variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin dimana

- secara keseluruhan variabel tersebut merupakan cerminan dari kebutuhan wilayah Otonomi Daerah.
- b. Variabel potensi industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan mencerminkan adanya potensi ekonomi daerah.
3. Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya untuk membiayai kebutuhan khusus yang terdapat di daerah termasuk yang berasal dari Dana Reboisasi yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan reboisasi dan penghijauan yang berada di daerah penghasil oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa awal pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yaitu dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, namun secara implementasi mulai diberlakukan dan direalisasikan sejak awal tahun 2001. Dimana pengertian “Otonomi Daerah” menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengelola kebutuhan masyarakat setempat atau pelayanan publik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga periode ini sebagai tonggak sejarah dimulainya sekuensi fase pertama dari tahapan pelaksanaan dan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia.

Sedangkan Fase kedua dari tahapan pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan adanya reformasi atau perubahan dalam kebijakan pelaksanaan keuangan negara yaitu dengan ditetapkannya tiga peraturan perundang-undangan dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Ketiga peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun ternyata setelah berjalan lebih dari lima tahun reformasi yang dilakukan terhadap tatanan pemerintahan, ternyata mengalami beragam hambatan dan kesulitan yang mengikutinya akibat masih terdapatnya pro dan kontra dalam hal pelaksanaan di lapangan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan tersebut. Sehingga untuk meminimalisir kemungkinan dampak yang akan terjadi, maka upaya yang dapat direalisasikan oleh negara adalah dengan melakukan penyempurnaan kembali terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah.

Dalam perjalanan penyempurnaan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan bahwa cara ini merupakan titik permulaan dari fase ketiga dalam tahapan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan ketatanegaraan, serta semakin kuatnya tuntutan pelaksanaan dan implementasi nyata otonomi daerah agar lebih relevan, maka masing-masing direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga pengertian dan definisi Otonomi Daerah sudah bergeser atau berubah menjadi “Otonomi Daerah” dalam rangka pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Otonomi Daerah sebagaimana (Suwandi, 2005) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis. Artinya bahwa keberadaan pemerintah daerah adalah dalam rangka mewujudkan

- kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya dengan keadilan yang demokratis.
2. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. Artinya bahwa kekuasaan dan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah daerah hendaknya mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya dalam suasana demokrasi yang sejuk.
 3. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik. Artinya bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diaktualisasikan dengan menciptakan pelayanan publik yang memadai dan transparan.
 4. Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar (*basic services*) dan ada yang bersifat pembangunan dan pengembangan sektor unggulan atau bidang-bidang yang menjadi primadona daerah (*core competence*).
 5. Kecakapan, kemampuan, kewibawaan, kewenangan, dan kompetensi yang menjadi bagian dari *Core competence* merupakan integrasi dari elemen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penggunaan sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Indonesia sebagai negara kepulauan sejak merdeka tahun 1945 dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka azas desentralisasi, maka telah dilakukan pembentukan dan pemekaran beberapa daerah mulai tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Tujuan dari pada pemekaran daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Sampai dengan akhir tahun 2022 provinsi yang ada di Indonesia sudah berjumlah 38 provinsi. Setidaknya ada empat provinsi baru yang dimekarkan oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2022, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Sedangkan jumlah Kabupaten dan Kota berdasarkan data

terbaru tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik bahwa hasil pendataan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia (dikutip dari Kompas.com per tanggal 31 Agustus 2023).

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika Otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah daerah harus dapat mensejahterakan rakyatnya melalui penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan dan menggunakan sumber daya lokal yang tentunya kompetensi dan profesionalisme perlu dilakukan peningkatan. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut harus dibarengi dengan pelayanan publik yang lebih memadai dan maksimal, misalnya penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang berstandar agar keunggulan komparatif daerah semakin mumpuni dan berkualitas.

12.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berpijak pada adanya keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai akibat penyerahan kekuasaan secara formal atau penyerahan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di satu sisi, tentunya perlu dibarengi pula pada sisi lainnya dengan adanya kebutuhan pendanaan yang cukup besar sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakatnya. Sehingga guna mengurangi beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntabilitas berupa pembangunan sarana dan prasarana sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakatnya, maka perlu diatur suatu sistem pengelolaan penerimaan daerah kepada pemerintah daerah yang memperoleh pelimpahan kewenangan tersebut. Sistem tersebut berkaitan dengan pengalokasian kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk pembagian dan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Dengan diterapkannya sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap pembagian dan perimbangan keuangan tersebut, tentunya mengakibatkan berkurangnya bagian dana yang menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh pemerintah pusat, sebaliknya bagian dana yang menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perubahan porsi dan pengelolaan keuangan dalam rangka perimbangan keuangan tersebut seyogyanya disertai dengan keluwesan yang semakin berkualitas dalam penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan dan fasilitas publik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat daerahnya.

Kebijakan yang berkaitan dengan keluwesan porsi pembagian dan perimbangan keuangan tersebut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hendaknya dibarengi juga dengan pelimpahan atau pembagian fungsi dan kewenangan kepada pemerintah daerah, sehingga apa yang dimaksud dengan istilah *money follow function* dapat terealisasi dengan maksimal dan bukan hanya slogan saja. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan ruang bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga kebutuhan pendanaan daerah yang dialokasikan kedalam Pendapatan Daerah dan tanggung jawab pembiayaan atau pengeluaran daerah yang dialokasikan kedalam Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal, transparan, dan berkualitas sesuai dengan amanat pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang diuraikan tersebut, maka pengaturan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada azas desentralisasi (tentang pelimpahan kewenangan), azas dekonsentrasi (dapat berupa penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sebagai

perpanjangan tangan tugas pemerintah pusat kepada instansi vertikalnya yang berada di wilayah provinsi tersebut), dan tugas pembantuan (dapat berupa : penugasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, penugasan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/desa, atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa guna menjalankan tugas-tugas tertentu dengan kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penugasan tersebut). Pelimpahan pengelolaan keuangan dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi hendaknya dituangkan atau dianggarkan melalui APBD, sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam rangka implementasi azas dekonsentrasi hendaknya dianggarkan melalui APBN, dan selanjutnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan sebagai implementasi tugas pembantuan hendaknya dibebankan pada anggaran di tingkat pemerintahan yang memberikan penugasan tersebut.

Selanjutnya dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintahan guna membangun seluruh fasilitas pelayanan publiknya yang berpedoman pada azas desentralisasi, maka kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerahnya berupa pajak daerah dan retribusi daerah (*tax assignment*). Selain itu pemerintah daerah masih memperoleh penerimaan dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan memperoleh bantuan keuangan (*grant*) dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan yang sumbernya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum, sumber penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah terdiri dari:

1. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Penerimaan yang berasal dari Pinjaman Daerah;

4. Dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi;
5. Dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan.

Tiga sumber dana pertama pengelolaannya dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dianggarkan serta tergambar dalam APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Salah satu wujud dari pelaksanaan pelimpahan pengelolaan keuangan (desentralisasi fiskal) adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya untuk digunakan sendiri sesuai dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing dengan tidak melanggar aturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta dan keterlibatan masyarakat, pemerataan pembangunan di daerah, keadilan pada masyarakat, dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, tentunya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut sumber-sumber pendapatannya seperti pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 selanjutnya dalam perkembangannya disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini dimaksudkan dalam rangka maksimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan penuh dan seluas-luasnya, tentunya disertai dengan penguatan terhadap pemungutan hak daerah dan pelaksanaan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 telah diatur pembagian jenis pajak daerah menjadi :

1. Terdapat 5 (lima) jenis penerimaan berasal dari Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor dengan objek pajak yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Tarif pajak yang dibebankan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pribadi dirinci menjadi : untuk kepemilikan pertama minimal tarifnya sebesar 1% dan maksimal sebesar 2%. Sedangkan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif minimal sebesar 2% dan maksimal sebesar 10%.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat adanya perjanjian dari dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha dengan objek pajak yaitu penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tarif pajak yang dibebankan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan maksimal dengan pengaturan sebagai berikut : penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dengan objek pajak yaitu bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan maksimal sebesar 10%; khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan minimal 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan objek pajak yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Air Permukaan ditetapkan minimal sebesar 10%.
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dengan objek pajak yaitu konsumsi rokok. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Hasil penerimaan Pajak Daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

- a. Hasil pemungutan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 30%;
- b. Hasil pemungutan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 70%;
- c. Hasil pemungutan dari Pajak Rokok dialokasikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 70%;
- d. Hasil pemungutan dari Pajak Air Permukaan dialokasikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 50%;

- e. Khusus untuk penerimaan yang berasal dari Pajak Air Permukaan, jika keberadaan sumber air hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka hasil penerimaan Pajak Air Permukaan tersebut dialokasikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
 - f. Bagian dana untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar pemerintah kabupaten/kota.
2. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah kabupaten/kota terbagi menjadi:
- a. Pajak Hotel yaitu pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Hotel ditetapkan maksimal sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran yaitu pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Restoran ditetapkan maksimal sebesar 10%.
 - c. Pajak Hiburan yaitu pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan objek pajak berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Hiburan ditetapkan maksimal sebesar 35%. Khusus untuk Hiburan berupa: pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional

dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

- d. Pajak Reklame yaitu pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame dengan objek pajak berupa penyelenggaraan reklame yang meliputi: reklame papan/*billboard*/ *videotron*/*megatron* dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Reklame ditetapkan maksimal sebesar 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan yaitu pungutan yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Penerangan Jalan ditetapkan maksimal sebesar 10%.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan dengan objek pajak berupa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan maksimal sebesar 25%.
- g. Pajak Parkir yaitu pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Parkir ditetapkan maksimal sebesar 30%.

- h. Pajak Air Tanah yaitu pungutan yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Air Tanah ditetapkan maksimal sebesar 20%.
- i. Pajak Sarang Burung Walet yaitu pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan maksimal sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pungutan yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- bagi setiap Wajib Pajak. Tarif pajak yang dibebankan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan maksimal sebesar 0,3%.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak yang dibebankan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan maksimal sebesar 5%.

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan, dibangun, dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakatnya baik orang pribadi maupun badan. Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110, Pasal 127, dan Pasal 141 telah diatur pembagian jenis retribusinya menjadi:

1. Retribusi Jasa Umum adalah bagian dari hak daerah yang dapat dipungut dan berasal dari penyediaan jenis pelayanan yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, meliputi : pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas jasa pelayanan : kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan sewa

- tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah daerah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah daerah.
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah bagian dari hak daerah yang dapat dipungut dan berasal dari penyediaan jenis pelayanan yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah daerah, sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta yang di dalamnya terdapat prinsip komersial berupa pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum digunakan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, kecuali penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan; termasuk tempat yang

dikontrak oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- d. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu adalah bagian dari hak daerah yang dapat dipungut dan berasal dari penyediaan jenis pelayanan perizinan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah kepada Orang Pribadi atau Badan guna memudahkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu agar dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi tersebut terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi : kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi Izin Gangguan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. Retribusi Izin Trayek pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Tata cara penerapan tarif Retribusi Daerah sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Jumlah besaran Retribusi Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara total penggunaan jasa atau pelayanan dengan tarif Retribusi.
- 2. Total penggunaan jasa atau pelayanan adalah jumlah penggunaan jasa atau pelayanan yang dijadikan dasar alokasi penentuan beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3. Jika total penggunaan jasa sulit untuk dilakukan perhitungan, maka dapat dihitung dengan cara membuat perkiraan atau taksiran berdasarkan formula yang disusun oleh Pemerintah daerah.
- 4. Formula perhitungan sebagaimana point (3) tersebut hendaknya mencerminkan beban yang ditanggung oleh Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa atau pelayanan tersebut.

Tabel 12.2. Perbedaan Pajak Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
<u>A. Pajak Provinsi :</u> 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan <u>B. Pajak Kabupaten / Kota :</u> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7. Pajak Parkir	<u>A. Pajak Provinsi :</u> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok <u>B. Pajak Kabupaten / Kota :</u> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia

Tabel 12.3. Perbedaan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
A. <u>Retribusi Jasa Umum :</u>	A. <u>Retribusi Jasa Umum :</u>
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kend. Bermotor	7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
	12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
	13. Retribusi Pelayanan

UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
B. <u>Retribusi Jasa Usaha :</u> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 3. Retribusi Tempat Pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa 7. Retribusi Penyedotan Kakus 8. Retribusi Rumah Potong Hewan 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah C. <u>Retribusi Perijinan</u>	Pendidikan 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi B. <u>Retribusi Jasa Usaha :</u> 1. Retrib. Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 3. Retribusi Tempat Pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa 7. Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 10. Retribusi Penyeberangan di Air 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
<u>Tertentu :</u> 1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Ijin Gangguan 4. Retribusi Ijin Trayek	<u>C. Retribusi Perijinan Tertentu :</u> 1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Ijin Gangguan 4. Retribusi Ijin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sumber : Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia

Penetapan jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya didasarkan dengan mempertimbangkan bahwa secara umum jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dipungut oleh sebagian besar Daerah yang ada di Indonesia dan merupakan jenis pungutan yang secara keilmuan maupun praktiknya sebagai jenis pungutan yang bersifat resmi. Selain dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, Daerah masih diberikan kewenangan dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya sepanjang sesuai dengan standar aturan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

12.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dan penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan alokasi sumber daya nasional agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga perlu

adanya pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah agar tercipta keadilan, keselarasan, dan akuntabilitas. Di samping itu perlunya juga penyempurnaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, agar penyempurnaannya sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 berubah menjadi “Otonomi Daerah” adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Kewenangan memungut sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Manajemen dana Transfer Ke Daerah (TKD);
3. Manajemen Belanja Daerah;
4. Jika terjadi defisit atau surplus anggaran dalam APBD, maka Daerah diperkenankan melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan tetap bersinergi dengan kebijakan fiskal nasional.

Prinsip pengalokasian dan pendanaan dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Daerah yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan-nya, maka pendanaannya atas beban APBD; dan
2. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah, maka pendanaannya atas beban APBN.

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka restrukturisasi terhadap Pajak Daerah dilakukan dengan cara mengklasifikasi kembali dari 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yang bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal tersebut dilakukan karena memiliki tujuan untuk:

1. Mengharmonisasikan Objek Pajak antara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. Melakukan penyederhanaan terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan sehingga diperoleh manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi biaya pemungutan pajaknya;
3. Mudah dalam melaksanakan pemantauan terhadap pemungutan Pajak agar terintegrasi dengan pemerintah daerah; dan
4. Membantu dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi setiap kewajiban perpajakannya serta dukungan terhadap kemudahan berusaha oleh masyarakat dengan adanya penyederhanaan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Selain mengintegrasikan pajak-pajak Daerah yang berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga melaksanakan pengaturan perluasan Objek Pajak, misalnya : pajak atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (dengan objek olahraga permainan).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan pemungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu yang disebut "Opsen". Pengenaan opsen pajak tersebut antara tingkat pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota,

antara lain terhadap : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Terhadap opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebenarnya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota tanpa memberikan tambahan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Dibandingkan dengan skema bagi hasil pajak, penerimaan perpajakan tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, yang dapat memberikan kepastian atas penerimaan pajak daerah serta memberikan keleluasan pengalokasian belanja yang berasal dari penerimaan tersebut. Selanjutnya dengan adanya penambahan Opsi terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan yang ada di Daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih berkualitas sehingga tahap perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan berjalan lebih baik. Dengan diberlakukannya opsi pajak diharapkan dapat mendorong peran Daerah dalam melakukan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Daerah yang diberikan kewenangan pemungutannya kepada Pemerintah provinsi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor; objek PKB adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan maksimal 1,2% dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif maksimal sebesar 6%. Selanjutnya tarif PKB atas kepemilikan

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan maksimal 0,5%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha; objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor; tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%.
3. Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan; objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat; tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat; objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor; tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%; khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
5. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah; objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan; tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah; objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok yang meliputi : sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok; tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
7. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pajak terutang; opsen dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB; tarif opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dari besaran Pajak terutang; Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Sedangkan Pajak Daerah yang diberikan kewenangan pemungutannya kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan; objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP; NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak; NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak; tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan; objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan) yang meliputi pemindahan hak karena : jual beli, tukar-menukar, hibah,

hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak; tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu; objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi : makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan; tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sedangkan Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% sementara konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu; objek pajak reklame meliputi : reklame papan billboard/ videotron/ megatron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/ slide, dan reklame peragaan; tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah

- permukaan tanah; objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan; objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, belerang, atau MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
 7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet (burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*); objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet; tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 8. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pajak terutang yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Opsen sebesar 66%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tarif Opsen BBNKB sebesar 66%;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan tarif Opsen sebesar 25%.
 9. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pengaturan Bagi Hasil Pajak Pemerintah provinsi menurut Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
2. Hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% kepada kabupaten/kota. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
3. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
4. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penyederhanaan terhadap Retribusi Daerah dilakukan dengan cara merasionalisasi jumlah dan jenis Retribusi yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sehingga jumlah dan jenis Objek Retribusi yang semula terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jenis disederhanakan menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut diharapkan agar Retribusi yang akan dipungut oleh Pemerintah daerah benar-benar dapat dilakukan pemungutannya dengan lebih efektif, tentunya dibarengi

dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan agar dapat mengurangi beban yang dipikul oleh masyarakat dalam mendapatkan akses layanan dasar publik yang dibangun oleh Pemerintah daerah. Pelaksanaan rasionalisasi tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan dalam membuka usaha atau bisnis, terciptanya iklim berinvestasi yang kondusif, terciptanya daya saing Daerah, dan pembukaan atau penciptaan lapangan kerja yang lebih luas di masyarakat. Perhitungan besaran pengenaan Retribusi yang terutang didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi yang ditetapkan.

Retribusi Jasa Umum adalah jenis pungutan terhadap adanya pelayanan jasa yang dibangun dan disiapkan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan agar kepentingan umum dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Jenis pelayanan tersebut di atas bisa tidak dilakukan pungutan Retribusinya, sepanjang potensi penerimaannya sangat kecil dan/atau dalam rangka adanya pelaksanaan kebijakan nasional/daerah sehingga pelayanan tersebut perlu diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

Retribusi Jasa Usaha adalah jenis pungutan terhadap adanya pelayanan jasa yang dibangun dan disiapkan atau diberikan oleh Pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan atau profit, sepanjang tidak disediakan oleh sektor swasta. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
5. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
6. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
8. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah;
10. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah jenis pungutan terhadap adanya pelayanan kegiatan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang diarahkan untuk kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, merupakan pungutan terhadap adanya pelayanan kegiatan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah;
2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, merupakan penerimaan berupa dana kompensasi atas penggunaan

tenaga kerja asing, serta pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan wilayah kerja tenaga kerja asing tersebut;

3. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD hendaknya mempertimbangkan paling sedikit:

1. Adanya kebijakan makro ekonomi Daerah, yang meliputi : penguatan struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, meminimalisir ketimpangan pendapatan, peningkatan indeks pembangunan manusia, terciptanya kemandirian fiskal, penurunan tingkat pengangguran, meminimalisir tingkat kemiskinan, dan peningkatan daya saing Daerah yang kesemuanya itu diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.
2. Adanya peluang terhadap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Daerah tersebut.

Faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Adanya dasar peraturan atau regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Peraturan Daerah (Perda): peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah disusun hanya dalam 1 (satu) Peraturan Daerah saja untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan seluruh jenis Retribusi Daerah. Sehingga peraturan tersebut sifatnya hanya umum yang dijadikan dasar dalam pemungutannya.
 - b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada): penyusunan Perkada hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan

pemerintah daerah dan diharapkan isi Perkada mengatur secara rinci dan detail berkenaan dengan tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengelolaannya.

- c. Standar Operasional Prosedur (SOP), Peta Jalan dan Program Kerja yang telah dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih efektif dan efisien sehingga *output* maupun *outcome* yang diperoleh menjadi lebih optimal.
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasi penerimaan PAD-nya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hendaknya dilakukan secara konsisten.
3. Perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi antar instansi terkait yang ada di Pemerintah Daerah.
4. Sumber Daya Manusia yang handal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah perlu dukungan sarana dan prasarana yang optimal dan memadai.
5. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di daerah tentang hak dan kewajiban perpajakan daerah, hendaknya dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Agar pelaksanaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 menetapkan aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan ketentuan umum tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan tersebut mengatur jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan desentralisasi lebih luwes dan memberikan nuansa kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakatnya. Tata cara pemungutannya juga diatur sedemikian rupa agar pemerintah daerah dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi intensifikasi

pemungutannya, tentunya dibarengi dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah yang maksimal dalam memenuhi kewajibannya dan melaksanakan sanksi kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dan retribusinya. Hasil perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tentunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M., *"Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang"*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Suwandi, Made, *"Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004"*, Departemen Dalam Negeri, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

BIODATA PENULIS



Zul Fadli

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura. Menyelesaikan S1 (Sarjana) pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia Makassar pada tahun 2011, dan S2 (Magister) pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018. Telah menulis beberapa buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M.

Dosen tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di Universitas Wisnuwardhana Malang

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M. sukses memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung kemudian mendapatkan pekerjaan langsung di perusahaan properti swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant* dalam periode waktu 6 bulan. Kemudian langsung mendapatkan pekerjaan di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Dilanjutkan bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak Tahun 1999 sd 2014 dengan jabatan sebagai *Branch Manager*. Di Bulan Oktober Tahun 2014 mengajukan permohonan pensiun dini dari Bank Mandiri agar bisa mendukung bisnis orang tua di Hotel Armi, Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang.

Tahun 2015 diangkat sebagai dosen tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, juga aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil karyanya banyak muncul di jurnal nasional dan jurnal internasional serta menghasilkan tiga buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1; Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Baru; dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Perolehan gelar Magister Manajemen Tahun 2001 serta di
tahun 2020 berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari
Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.
Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com

BIODATA PENULIS



Sriayu Pracita, S.Akun., M.A.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilan Belas
November Kolaka

Penulis Lahir di Punggaluku Sulawesi Tenggara Tahun 1993. Menyelesaikan S1 di STEI TAZKIA Bogor, Jurusan Akuntansi Islam tahun 2016. Pada tahun 2019 lulus dari Magister Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis Memiliki pengalaman kerja dibidang akuntansi, kasir dan *billing* disalah satu Perusahaan swasta di Indonesia. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi perpajakan dan akuntansi syariah, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif dibidang kepakarannya tersebut. Sejak 2021 sampai 2022 menjadi dosen di perguruan tinggi swasta di Kendari yaitu STIE 66 Kendari, dan dari 2022 sampai saat ini terangkat menjadi Dosen di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Aktif sebagai pengajar dan peneliti dibidang kepakarannya tersebut.

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CBPA., CLMA®

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia

Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung

Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis (Pemilik Perusahaan di Bidang Fashion, Kuliner dan Bisnis Digital juga sebagai seorang akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan digital juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis / owner / pemilik beberapa perusahaan yang bergerak pada industri food, fashion and fun. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai asesor kompetensi digital dan instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing, Social Media Marketing dan Metodologi Pelatihan Level

III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM / Start UP untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang Entrepreneur / Technopreneurship tangguh yang mampu berdayasaing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS



Yuliani, SE., MM.

Dosen di Prodi Manajemen Bisnis
ASMI Citra Nusantara Banjarmasin

Yuliani, lahir di Banjarmasin telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP serta SMK Jurusan Manajemen Bisnis, kemudian meneruskan Pendidikan Sarjana di STIE Indonesia Banjarmasin Jurusan Akuntansi , serta program Magister Management dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini aktif sebagai Dosen Manajemen di ASMI Citra Nusantara serta menjadi pengurus perguruan tinggi sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik. Sebelumnya memiliki pengalaman kerja sebagai Centre Manager English First Nusantara Banjarmasin dan menjadi penyiar di berbagai radio di Banjarmasin salah satunya RRI Pro 2 Banjarmasin, dan turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah baik sebagai peserta maupun pembicara. Selain menulis di berbagai jurnal penelitian dan jurnal pengabdian kepada masyarakat, penulis juga menulis di beberapa book chapter seperti Manajemen Pemasaran, Perilaku Konsumen, Manajemen Keuangan Dasar, Manajemen Ritel, Ekonomi Makro, Bank dan Lembaga Keuangan, serta Inovasi Bisnis

BIODATA PENULIS



Riri Rumaizha, S.E., M.Ak.
Dosen Program Studi Akuntansi
Politeknik LP3I

Penulis lahir di Bandung, 20 Februari 1983 merupakan Dosen Aktif di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta di Bandung, Program Studi Akuntansi. Pendidikan formal yang ditempuh penulis, S1 Jurusan Akuntansi STIE YPKP Bandung, Magister Akuntansi (S2) Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Padjajaran Bandung. Selain pendidikan formal penulis juga memiliki kompetensi di bidang perpajakan (Brevet Pajak A dan B) yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat. Saat ini Penulis aktif di berbagai organisasi tingkat wilayah dan nasional, diantaranya menjabat sebagai Ketua Tax Center LP3I, Ketua ISEI Komisariat LP3I dan Kepala Departemen Bidang Pendidikan dan Pengajaran Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA). Penulis juga aktif sebagai wakil ketua bidang seminar, pelatihan dan konferensi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Koordinator Jawa Barat. Penulis telah menulis beberapa buku ber-ISBN dan merupakan pengelola jurnal nasional terakreditasi.

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed., CTTr.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku sekaligus menjadi editor buku (editing naskah) dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak

bangsa. Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id. Adapun karya buku yang telah terbit meliputi topik berikut :1). Analisis Laporan Keuangan - Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio; 2). Isu-isu Kontemporer Akuntansi Manajemen - Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan; 3). Bunga Rampai - Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19; 4). Pengaturan Pengelolaan Keuangan Perusahaan - Implementasi Strategi Dalam Keputusan Pendanaan dan Pengendalian Keuangan; 5). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Tata kelola menuju Pemerintahan Yang Baik; 6). Konsep, Teori dan Implikasi Rencana Kerja dan Penganggaran; 7). Tinjauan Fungsi Manajemen Keuangan Perusahaan - Pengelolaan Unsur-unsur Keuangan Perusahaan; 8). Konsep, Prinsip dan Implementasi Keuangan Syariah; 9). Dasar-dasar Akuntansi Syariah; 10). Dasar-dasar Wawasan Kewirausahaan; 11). Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah; 12). Konsep dan Sistem Akuntansi Biaya; 13). Akuntansi Suatu Pengantar; 14). Pengantar Ilmu Ekonomi; 15). Mengukur Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Rasio Keuangan; 16). Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; 17). Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi; 18). Sistem dan Strategi Dalam Konteks Pengendalian; 19). Pengantar Perpajakan; 20). Perpajakan; 21). Akuntansi Sektor Publik; 22). Akuntansi Manajemen; 23). Pengantar Audit; 24). Pengantar MSDM; 25). Kewirausahaan; 26). Manajemen SDM Era Society 5.0; 27). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 28). Sistem Akuntansi; 29). Praktikum Akuntansi Syariah; 30). UMKM Membangun Ekonomi Kreatif; 31). Teori Akuntansi; 32). Manajemen Perpajakan; 33). Ekonomi Moneter; 34). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; 35). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi IBM SPSS; 36). Manajemen Koperasi dan UMKM; 37). Strategi dan Meta Analisis Dalam Penelitian Bisnis; 38). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Dilengkapi dengan Analisis Regresi SPSS dan SEM-PLS; 39). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi IBM SPSS. Sedangkan buku yang sudah dieditori mencakup : a). Akuntansi Internasional; b). Auditing; c). Analisis Laporan Keuangan; d). Metodologi Penelitian Bisnis; e). Manajemen SDM; f). Manajemen Risiko; g). Perpajakan Internasional; h). Portofolio dan Investasi; i). Kewirausahaan; j).

Pengantar Manajemen; k). Dasar-dasar Manajemen Keuangan; l).Dasar-dasar Akuntansi Manajemen; m).Manajemen Perpajakan; n). Dasar-Dasar Perpajakan; o). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.

BIODATA PENULIS



Sabarudin, S.E., M.M., Ak

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Lahir pada tanggal 29 Maret 1988, tempat lahir penulis adalah Tobimeita. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan menempuh pendidikan Magister pada Program Studi Manajemen dengan penekanan pada Manajemen Keuangan. Selain itu, penulis juga melanjutkan pendidikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).

BIODATA PENULIS



Windi Ariesti Anggraeni, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Penulis lahir di Garut tanggal 10 April 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Garut dan melanjutkan S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan jurnal ilmiah yang berfokus pada tema akuntansi perpajakan, keuangan, sektor publik, dan lainnya. Selain itu, penulis berkontribusi dalam pendampingan keuangan bagi beberapa perusahaan swasta dan UMKM.

BIODATA PENULIS



Anita De Grave, SE., M.Si

dosen tetap dan sekaligus juga sebagai Ketua Program Studi
Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

Anita De Grave, SE., M.Si Lahir di Kota Makassar Sulawesi - Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2014, dan Pendidikan Magister Akuntansi diselesaikan, di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019.

Saat ini penulis sebagai dosen tetap dan sekaligus juga sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Program studi Akuntansi sejak tahun 2022 sampai sekarang. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis buku.

Email Penulis: anita@stiebalikpapan.ac.id

BIODATA PENULIS



Rudy Pudjut Harianto, S.E., M.Si.

NIDN. 1122116801

Lektor (300) / Penata Tk.I (III/d)

Dosen Program Studi Sarjana Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

Penulis lahir di Bondowoso tanggal 22 Nopember 1968. Penulis adalah dosen tetap Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan pada Program Studi Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Manajemen, STIE Bulungan Tarakan tahun 1999 dan menyelesaikan S-2 pada Program Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2003.

Penulis menekuni bidang penulisan buku bahan ajar dan buku *chapter* yang telah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buah buku yaitu :

1. Buku “Panduan Praktis SPSS untuk Penelitian” yang terbit tahun 2017.
2. Buku “Panduan Penyusunan Anggaran bagi UMKM” yang terbit tahun 2018.
3. Buku *Chapter* “Teori Administrasi Publik” yang terbit awal tahun 2023.

Di samping giat dalam pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi, saat ini penulis sedang melaksanakan pendampingan bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Dasar bagi pelaku UMKM di

Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan September tahun 2022 s/d akhir tahun 2025 serta melaksanakan kegiatan Survei *Database* Profil UMKM bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan tahun 2023.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti penulis:

1. Program Terpadu Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet A-B tahun 2011.
2. *Training of Trainers* Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2015 di STAN Tasikmalaya.
3. *Training for Trainers* Pendamping SI APIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) tahun 2021.
4. Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (Gelombang I) tahun 2022.
5. Webinar Nasional Perpajakan : *Basic of Taxation in Indonesia* tahun 2023.